



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERKEMBANGAN GERAKAN HIZBUT TAHRIR
DI INDONESIA**

TESIS

**AGUSTINA SETIANINGRUM
08068150**

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEJIK INTELIJEN
JAKARTA
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERKEMBANGAN GERAKAN HIZBUT TAHRIR
DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
pada Program Studi Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik
Intelijen Pasca Sarjana Universitas Indonesia**

**AGUSTINA SETIANINGRUM
08068150**

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEGIK INTELIJEN
JAKARTA
DESEMBER 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Agustina Setianingrum

NPM : 08068150

Tanda Tangan :

Tanggal : 06 Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh

Nama : Agustina Setianingrum
NPM : 0806448150
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Kekhususan : Kajian Stratejik Intelijen
Judul Tesis : Perkembangan Gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister of Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Stratejik Intelijen Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. F. Iriani Sophiaan Y, M.Si.



Pembimbing : Apep Fajar Kurniawan, M.Si.



Penguji : Dr. Burhan Muhammad



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 06 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Perkembangan Gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia”. Penulisan tesis ini bertujuan sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar Magister Sains Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia.

Pemilihan judul tesis dengan fokus organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena organisasi tersebut bertujuan untuk mendirikan *khilafah Islamiyah* dan menerapkan *syariah Islam* di Indonesia. Tujuan tersebut dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, keberadaan HTI di Indonesia juga mengancam kerukunan hidup beragama di Indonesia.

Akhirnya, penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang berupa arahan, bimbingan sumbangan pemikiran, kritikan, bantuan data, fasilitas penulisan dan lain sebagainya hingga terselesaikannya tesis ini dalam waktu yang telah ditentukan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya kepada:

1. Apep Fajar Kurniawan, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan, waktu, bimbingan, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Iffah Ainur Rohmah sebagai juru bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia yang bersedia untuk diwawancarai dan memberikan data-data terkait organisasi HTI.
3. Dr. Burhan Muhammad sebagai penguji, atas diskusi, masukan dan kritiknya sehingga tesis ini dapat memberikan hasil yang baik.
4. Dra. F. Iriani Sophiaan Yudoyoko, M.Si dan segenap staf KSI UI, Mas Wing, Pak Faisal, Mba Heni dan pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas dukungannya terutama membantu kelancaran administrasi.
5. Keluarga saya terutama suami dan anak saya yang dengan penuh pengertian memberikan dukungan.

6. Berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung sehingga mampu menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

Namun dengan keterbatasan yang dimiliki penulis, memungkinkan tesis ini belum dapat menyampaikan buah pikiran yang lengkap, sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritikan maupun saran yang membangun dari semua pihak, akan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini di waktu mendatang. Akhirnya, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi gerakan Hizbut Tahrir Indonesia, serta berguna bagi pengembangan ilmu di masa yang akan datang, Amien.

Jakarta, Januari 2010

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agustina Setianingrum
NPM : 08068150
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Kekhususan : Kajian Stratejik Intelijen
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Perkembangan Gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Januari 2010
Yang menyatakan

(Agustina Setianingrum)

ABSTRAK

Nama : Agustina Setianingrum
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik Intelijen
Judul Tesis : Perkembangan Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia

Tesis ini membahas tentang perkembangan gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia. Hizbut Tahrir merupakan gerakan transnasional yang ada di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Hizbut Tahrir berkeinginan untuk mendirikan *khilafah Islamiyah* dan menerapkan *syariat Islam*. Organisasi Hizbut Tahrir di Indonesia bernama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI terdaftar sebagai organisasi masyarakat, tetapi aktivitasnya dikonsentrasikan pada aktivitas politik. Aktivitas utamanya yaitu mendidik masyarakat agar sadar berpolitik secara Islam sehingga muncul keinginan untuk menuntut perubahan institusi politik di Indonesia. Ancaman gerakan HTI ada pada pemikirannya yang bertentangan dengan konstitusi yang digunakan di Indonesia. Selain itu, konsep khilafah Islamiyah yang diusung oleh HTI juga menimbulkan berbagai perdebatan. Tesis ini mendeskripsikan bagaimana gerakan HTI di Indonesia dan bagaimana ancamannya terhadap eksistensi NKRI serta kerukunan umat beragama di Indonesia. Selain itu, tesis ini juga menganalisa organisasi HTI dengan menggunakan analisa SWOT. Hasil dari analisa SWOT nantinya bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan bagi pemerintah dalam menghadapi HTI.

Kata Kunci:
Gerakan, Hizbut Tahrir, Politik

ABSTRAC

Name : Agustina Setianingrum
Study Program : National Resilience Study
Speciality : Intellegence Strategic Study
Judul Tesis : The Development of Hizbut Tahrir in Indonesia

This thesis explain about the development of the movement Hizb ut-Tahrir in Indonesia. Hizb ut-Tahrir is a transnational movement that exist in various countries around the world, including Indonesia. Hizb ut-Tahrir wants to establish an Islamic state and apply Islamic law. The organization Hizb ut-Tahrir in Indonesia called Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI is registered as public organizations, but its activity is concentrated on political activity. Its main activity is to educate society to consciously engage in politics in Islam so there is a desire to demand a change of political institutions in Indonesia. Threats HTI movement on his thinking as opposed to the constitution that is used in Indonesia. In addition, the concept of Islamic state that was carried by HTI also cause a variety of debate. This thesis describes how the movement of timber plantations in Indonesia and how the threat to the existence of the Unitary Republic of Indonesia and religious harmony in Indonesia. In addition, this thesis also analyzes the organization HTI using SWOT analysis. Results of the SWOT analysis will be used as a basis for determining policy for the government in the face of HTI.

Key words:
Movement, Hizb ut-Tahrir, Politic

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	iv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Signifikansi Penelitian	10
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Hipotesa dan Asumsi	12
1.6 Kerangka Konsep	13
1.6.1 Negara Indonesia dan Paradigma Nasional	13
1.6.2 Gerakan	18
1.6.3 Propaganda	18
1.6.4 Persuasi	21
1.7 Metode Penelitian	24
1.8 Sistematika Penulisan	25
2. KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN HIZBUT TAHRIR	26
2.1 Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir	26
2.2 Biografi singkat Tokoh Hizbut Tahrir	29
2.2.1 Taqiyuddin an-Nabhani	29
2.2.2 Abdul Qadim Zallum	37
2.2.3 'Atha Abu ar-Rasytah	39
2.3 Konsep Negara dan Pemerintah Hizbut Tahrir	41
2.3.1 Bentuk Pemerintahan	42
2.3.2 Struktur Negara <i>Khilafah</i>	46
2.3.2.1 <i>Khalifah</i>	47
2.3.2.2 <i>Mu'awin at-Tafwidh (Wuzara' at-Tafwidh)</i>	50
2.3.2.3 <i>Wuzara' at-Tanfidz</i>	50
2.3.2.4 <i>Wali</i>	51
2.3.2.5 <i>Amir al-Jihad</i>	51
2.3.2.6 Departemen Keamanan Dalam Negeri	51
2.3.2.7 Departemen Luar Negeri	51
2.3.2.8 Departemen Perindustrian	51
2.3.2.9 Peradilan	52
2.3.2.10 <i>Mashlihah an-Nas (Kemaslahatan Umum)</i>	52
2.3.2.11 <i>Baitul Mal</i>	52
2.3.2.12 Lembaga Informasi (Penerangan)	52
2.3.2.13 <i>Majelis Umat (Syura dan Muhasabah)</i>	53
2.3.4 Pemisahan Kekuasaan Negara	53
2.3.5 Kebijakan-Kebijakan Hizbut Tahrir	53
3. PERKEMBANGAN GERAKAN HIZBUT TAHRIR DI INDONESIA	57
3.1 Proses Awal Masuknya Gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia	57

3.2	Aktivitas Hizbut Tahrir di Indonesia	59
3.3	Pemikiran yang Disebarkan Hizbut Tahrir Indonesia	67
3.4	Media Komunikasi Hizbut Tahrir Indonesia	71
3.5	Legalisasi Hizbut Tahrir Indonesia	73
3.6	Dinamika Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia	75
3.7	Hubungan Hizbut Tahrir Indonesia dengan Organisasi Lain	78
3.8	Hubungan Hizbut Tahrir Indonesia dengan Tokoh Indonesia	83
4.	ANALISA	85
4.1	Ancaman Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia	85
4.2	Ancaman Terhadap Kerukunan Umat Beragama di Indonesia	90
4.3	Analisa Kekuatan, Kelemahan, Kemungkinan Cara Bertindak dan Niat	92
4.3.1	Kekuatan	92
4.3.1.1	Tokoh-Tokoh	93
4.3.1.2	Organisasi Pendukung	95
4.3.1.3	Wilayah Penyebaran di Indonesia	95
4.3.1.4	Media Publikasi	96
4.3.1.5	Dukungan Organisasi Hizbut Tahrir Internasional	97
4.3.1.6	Terbukanya jalur Konstitusional	97
4.3.1.7	Kondisi Sosial Masyarakat	97
4.3.1.8	Tidak Menggunakan Cara-Cara Kekerasan	98
4.3.2	Kelemahan	99
4.3.2.1	Keinginan Mengganti Pancasila dan UUD 1945	100
4.3.2.2	Sistem Khilafah	101
4.3.2.3	Ide Pan-Islamisme	102
4.3.2.4	Penolakan terhadap Sistem Politik di Indonesia	103
4.3.2.5	Pemikiran Hizbut Tahrir yang Kontroversial I	105
4.3.3	Kemungkinan Cara Bertindak	105
4.3.4	Niat	107
5.	PENUTUP	108
A.	Kesimpulan	108
B.	Saran	110
	DAFTAR REFRENSI	112

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Awal era reformasi di Indonesia ditandai oleh kejatuhan rezim Soeharto yang totaliter dalam menjalankan pemerintahan. Kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami banyak perubahan, salah satunya dalam kehidupan politik. Pancasila tidak lagi dipaksakan untuk menjadi ideologi tunggal. Partai politik dan organisasi masyarakat lainnya, yang pada masa orde baru diharuskan menggunakan Pancasila sebagai ideologinya, kemudian dibebaskan untuk menggunakan ideologi lain yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Hal itu dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik yang tidak mewajibkan partai politik untuk menggunakan asas tunggal Pancasila. Kebebasan tersebut dimanfaatkan kelompok-kelompok Islam untuk menyuarakan aspirasi politik bercorak keIslaman. Hal itu dapat dilihat dengan kemunculan partai-partai dan juga organisasi masyarakat yang menggunakan Islam sebagai ideologinya.

Salah satu organisasi yang kemudian berkembang dan dikenal secara luas di Indonesia yaitu Hizbut Tahrir Indonesia. Penulisan Hizbut Tahrir Indonesia selanjutnya akan disingkat menjadi HTI. HTI merupakan organisasi Hizbut Tahrir (selanjutnya akan disingkat HT) yang berkembang di Indonesia, bertujuan untuk mendirikan daulah khilafah Islamiyah (penggabungan negara-negara Islam dalam satu pemerintahan) dan menerapkan syariat Islam. Organisasi ini tidak tumbuh dari pemikiran lokal di Indonesia dan memiliki keterkaitan dengan gerakan HT yang ada di beberapa negara, sehingga dapat disebut sebagai organisasi transnasional.

Organisasi transnasional adalah suatu organisasi yang beradaptasi dengan semua situasi lingkungan dan fleksibel dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan arus pengetahuan (yang mengambil berbagai bentuk keputusan dan informasi yang

memiliki nilai tambah) dan ada komunikasi dua arah di seluruh organisasi.¹ Berdasarkan definisi tersebut, organisasi transnasional mencakup semua organisasi yang ada pada lebih dari satu negara, beradaptasi dengan situasi di negara yang menjadi tempat tumbuh kembang dan melakukan komunikasi antar organisasi. Hal itu berlaku bagi HT yang pada awalnya berkembang di Yordania dan kemudian berkembang di beberapa negara termasuk Indonesia. HT di masing-masing negara memiliki keterkaitan satu sama lain, berkembang sesuai dengan situasi dimana mereka berada dan saling berkomunikasi satu sama lain.

Keinginan HTI mendirikan negara Islam dan menerapkan syariah Islam di Indonesia mendapat angin segar ketika di parlemen ada aspirasi untuk menerapkan syariah Islam di Indonesia. Hal itu muncul saat terjadi wacana untuk memberlakukan kembali syariat Islam dalam pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tuntutan disuarakan oleh partai politik Islam yang berhasil mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, yang diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan. Meskipun tuntutan tersebut tidak berhasil memberlakukan kembali Piagam Jakarta, tetapi hal itu menjadikan sebagian kalangan Islam di Indonesia berpikir ulang untuk melakukan perjuangan menegakkan syariat Islam di Indonesia dan bahkan kemudian muncul berbagai organisasi keagamaan yang mengagendakan penegakan syariat Islam.²

Perdebatan tentang penerapan syariah Islam dan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, mengingatkan kembali pada perdebatan ketika awal pembentukan negara Indonesia. Pangkal permasalahan perdebatan yaitu

¹ Mike Raisinghani, *Transnational Organization*,

<http://www.referenceforbusiness.com/management/Tr-Z/Transnational-Organization.html>

² Tasman, *Agenda Partai Politik Islam Indonesia Kontemporer : Antara Syariat dan Demokrasi*, dalam buku Centre for Strategic and International Studies, *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*, 2007, hal. 160-162

ketidaksesuaian persepsi dalam memandang hubungan negara dan agama.³ Islam memegang peranan penting dalam membangun kesadaran nasional dan membentuk negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu, dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ketika membahas mengenai dasar negara, terdapat tokoh-tokoh yang mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Meskipun demikian, ada tiga tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno, yang menolak Islam sebagai dasar negara. Masing-masing kelompok tersebut memiliki argumen sendiri yang mendukung pemikiran tentang bentuk negara Indonesia. Berikut ini argumen dari beberapa tokoh yang ikut dalam rapat.

Soepomo memberikan argumen dengan membedakan “negara Islam” dan “Negara berdasar cita-cita luhur dari agama Islam”. Menurut Soepomo, dalam negara Islam negara tidak dapat dipisahkan dari agama, negara dan agama menjadi satu. Sementara itu di dalam praktik negara Islam sendiri masih ada pertentangan pendirian tentang bagaimana seharusnya bentuk hukum negara. Jadi, seandainya di Indonesia didirikan negara Islam, pertentangan pendirian itu akan timbul di masyarakat. Meskipun demikian, Soepomo tidak menyetujui bila negara nasional Indonesia bersifat a-religius (sekuler). Indonesia seharusnya menjadikan agama sebagai sumber moralitas, dan hal itu merupakan persetujuannya terhadap “negara berdasar cita-cita luhur dari agama Islam.”⁴

Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara, dan meyakinkan pada kalangan nasionalis Islam yang menginginkan Islam sebagai dasar negara bahwa meski Indonesia tidak berdasarkan Islam tetapi negara yang akan terbentuk merupakan “negara ber-Tuhan”. Semangat ketuhanan tersebut dimasukkan sebagai salah satu prinsip dalam Pancasila. Usulan ini dibahas dalam Panitia Kecil yang diberi tugas menyusun Mukaddimah UUD

³ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia), 2009, hal. 155

⁴ *Ibid.*, hal 159

1945. Panitia tersebut menyempurnakan gagasan Soekarno yang saat ini dikenal dengan Piagam Jakarta dan disahkan BPUPKI pada 11 Juli 1945. Isi dari Piagam Jakarta sama seperti Pancasila, hanya ada perbedaan pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Piagam Jakarta juga menimbulkan pro dan kontra. Ki Bagus Hadi koesoemo, tokoh dari Muhammadiyah, menggugat kembali isi Piagam Jakarta, khususnya sila pertama. Dirinya mengusulkan kata “bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan, sehingga bunyi lengkap sila pertama menjadi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam”. Tokoh lain seperti Wahid Hasyim justru mengusulkan agar Presiden dan Wakil Presiden harus beragama Islam serta “agama negara adalah agama Islam.”⁵

Sementara pandangan kalangan Kristen mengenai piagam Jakarta juga beragam. Maramis menyetujui, sedangkan Johannes Latuharhary berulang kali menolak karena menganggap bertentangan dengan hukum adat Maluku. Perdebatan muncul kembali dan menghasilkan kesepakatan bahwa naskah Piagam Jakarta dan rumusan UUD (yang salah satu pasalnya mencantumkan bahwa presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam) disetujui oleh 62 orang anggota BPUPKI dan ditolak 1 orang. Pada kenyataannya debat tersebut belum selesai, karena pada saat dibawa ke dalam forum PPKI tanggal 18 Agustus 1945 muncul perkembangan politik. Kelompok-kelompok Kristen dan Katolik dari Indonesia bagian Timur, tidak setuju dengan rumusan Piagam Jakarta. Apabila rumusan itu tetap disahkan, mereka mengancam akan keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia.⁶

Aspirasi penolakan dari kelompok Kristen di respon oleh Mohammad Hatta dengan melobi Teuku M Hasan (salah satu tokoh dari Aceh) untuk meyakinkan Ki

⁵ *Ibid.*, hal 161

⁶ *Ibid.*, hal 161

Bagus Hadikoesoemo agar bersedia menerima bila tujuh kata dan persyaratan Presiden harus beragama Islam dihapus. Ki Bagus setuju dan akhirnya tujuh kata tersebut dihapus dan diganti dengan kata-kata “Yang Maha Esa”.⁷

Hubungan antara negara dan agama kemudian mengalami pasang surut, dan terkesan terdapat “persaingan” antara keduanya. Kalangan Islam mengkhawatirkan semakin berkembangnya Pancasila dan menjadi ideologi besar yang nantinya bersanding dengan Islam sebagai ideologi agama. Sementara kalangan nasionalis khawatir tuntutan Islam untuk menjadi dasar negara akan kembali muncul. Pada awalnya hubungan antara Islam dan nasionalis bersifat antagonistik (1966-1981), kemudian berubah menjadi resiprokal-kritis dalam rentang waktu tahun 1982-1985 dan mengambil pola hubungan akomodatif sejak tahun 1985.⁸ Tahun 1990-an, mulai muncul Muslim generasi baru yang berbeda dari generasi terdahulu. Penggunaan istilah “Muslim generasi baru” disini hanya untuk membedakan dengan golongan-golongan Muslim terdahulu yang menginginkan Islam sebagai dasar negara. Muslim generasi baru ini tidak lagi bertujuan menjadikan Islam sebagai dasar negara, tetapi lebih cenderung untuk menempuh langkah masuk ke dalam sistem politik dalam rangka mendapatkan akses yang besar dalam proses pembuatan keputusan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam.

Kondisi Islam dan negara yang sudah mulai harmonis terusik oleh kehadiran organisasi seperti HTI yang menginginkan terbentuknya negara Islam untuk kemudian menerapkan syariah Islam. HTI berprinsip bahwa syariah Islam tidak bisa diterapkan apabila tidak terbentuk negara Islam. Kekhawatiran keberadaan HTI muncul terkait dengan apa yang tercantum dalam ayat 1 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa “Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁷ *Ibid.*, hal 166

⁸ Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, (Jakarta: Pustaka LP3ES), 2003, hal. 2

Indonesia tahun 1945". Kesesuaian tersebut sangat penting agar seluruh partai dapat berkompetisi dengan landasan berpikir yang sama. Kesamaan itu sangat dibutuhkan agar kondisi demokrasi di Indonesia tidak berubah menjadi arena kompetisi ideologi. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah kenapa HTI dikaitkan dengan undang-undang partai politik? Alasannya adalah HTI yang memiliki keterkaitan dengan organisasi induknya menyatakan sebagai partai politik, meskipun belum secara resmi mendaftarkan diri sebagai partai politik.

HTI dapat dikategorikan sebagai gerakan ideologi. Gerakan ideologi memiliki sifat tidak mengenal kompromi, berusaha mengganti secara mendasar dan mutlak konsep negara sesuai dengan konsep ideologi yang dianutnya.⁹ Berdasarkan konsep itu, gerakan ideologi mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Gerakan HTI tentu saja tidak terlepas dari induk organisasinya. HTI menentukan pedoman-pedoman gerakan secara umum dan untuk metode pengembangannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing wilayah. Sebagai perbandingan, penulis akan menguraikan bagaimana HTI merekrut anggota dan menanamkan pemikiran organisasinya. Proses rekrutmen dan pengembangan HTI mengacu pada tulisan Zeyno Baran.¹⁰

Di Amerika Serikat, HTI meniru cara yang digunakan oleh kelompok etno nasionalis, yang memanfaatkan ketertarikan pada internet, game komputer dan musik. Selain itu, fokus sasarannya adalah penduduk usia muda yang berumur antara 16 sampai dengan 22 tahun. Sekitar 70 persen pelajar di Amerika melakukan penelitian terhadap tulisan-tulisan secara *online*, dan fakta tersebut dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengembangkan pemikirannya dengan membuat

⁹ Kholid Novianto, *Era Baru Indonesia: Sosialisasi Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1999, hal. 154

¹⁰ Conference Report, Editor Zeyno Baran, *The Challenge of Hizb ut-Tahrir: Deciphering and Combating Radical Islamist Ideology*, Nixon Center, 2004, hal.116-122

situs yang mengandung topik-topik populer penulisan. Internet dipilih sebagai media untuk propaganda karena semua aspek propaganda dalam dunia nyata dapat diaplikasikan dalam dunia maya.

Salah satu elemen potensial dari propaganda yaitu penggunaan testimonial, sebagai persetujuan terhadap ide, individu atau alasan-alasan yang diungkapkan tokoh dalam komunitas. Konsep lainnya yang digunakan adalah *bandwagon*, dimana persetujuan diperoleh dari kumpulan kawan sebaya. Efek yang diinginkan yaitu sesuatu akan lebih diterima apabila ada kritik oleh massa yang mendapatkan persetujuan dari sekumpulan orang.

HT menggunakan konsep tersebut untuk mengembangkan pemikirannya, yaitu menuliskan pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam situs dalam rangka untuk membangun sebuah komunitas yang memiliki ketertarikan yang sama. Orang-orang akan memberikan testimoni atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan dan yang paling penting adalah tanggapan dari orang yang berpengaruh dalam komunitas. Selain itu, situs yang dibuat memuat lagu-lagu terkait dengan ideologi mereka dan fitur *chat*. Kelompok *chat* digunakan sebagai forum indoktrinasi dan pesan-pesan yang ada di dominasi oleh testimoni aktivis HT dari Asia Tenggara, Asia Selatan, Amerika Utara dan Inggris. Sebagian dari mereka menuliskan mengenai pentingnya kegiatan yang dilakukan HT dalam membentuk negara Islam. Dalam forum, aktivis HT mengungkapkan alasan mereka bergabung dan menganjurkan kepada yang lain untuk melakukan hal yang sama.

Penggunaan internet sebagai media propaganda di Amerika Serikat, ternyata kurang efektif. Hal itu diindikasikan dengan kurang signifikannya jumlah kunjungan situs dan peningkatan jumlah anggota forum diskusi. Fakta tersebut ternyata menunjukkan bahwa data terkait penggunaan internet di kalangan pelajar tidak merefleksikan jumlah pemuda Muslim yang menggunakan internet. Indikasi lainnya adalah kurangnya minat perempuan terhadap gerakan ideologi dan cenderung lebih suka berkomunikasi secara fisik.

Alternatif cara yang digunakan adalah melalui grup musik. HT mengadakan konser-konser di kampus, terutama di daerah California yang merupakan wilayah dengan konsentrasi Muslim tertinggi. Cara tersebut lebih efektif dibandingkan melalui media internet, karena dengan mengadakan konser maka orang-orang yang tertarik dengan HT akan menghadiri konser, bisa bertemu satu sama lain secara langsung, membeli CD dan diajak untuk mengunjungi situs HT.

Di Asia Tengah, kejatuhan Uni Soviet memunculkan keinginan masyarakat untuk kembali ke dasar-dasar Islam. HT menarik pengikutnya dengan menyedapkan mereka dengan memberikan keyakinan bahwa mereka akan menerima perintah-perintah yang religious. HT menyebarkan bahan-bahan bacaan dan mengambil keuntungan dari kondisi ekonomi masyarakat yang miskin. Lain halnya dengan di Eropa, penduduk Muslim sering merasa terpinggirkan. HT memposisikan diri sebagai pendukung politis, sebagai contoh ketika ada kontroversi larangan penggunaan Jilbab di sekolah Perancis maka HT membuat misi utamanya mengorganisir protes melawan larangan tersebut.

Di Indonesia, fakta sejarah telah memperlihatkan bahwa gerakan-gerakan yang menginginkan terbentuknya syariah Islam berkembang menjadi pemberontakan-pemberontakan, seperti misalnya Darul Islam/Tentara Islam Inonesia (DI/TII). Meskipun HTI menyatakan tidak menggunakan kekerasan dalam gerakannya, tetapi tetap saja organisasi tersebut perlu untuk diwaspadai, karena setidaknya HTI akan berhadapan dengan organisasi masyarakat Islam yang sudah lebih dulu ada di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi besar di Indonesia. Keduanya menolak gagasan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia.

HTI dengan pemikiran dan gerakannya berpotensi menimbulkan ancaman bagi Indonesia. Indikasi yang mengarah pada ancaman terjadinya pemberontakan masih belum terlihat. Meskipun demikian, kemungkinan-kemungkinan ke arah tersebut sebaiknya tidak diabaikan. Sebagaimana yang telah digariskan oleh HT

bahwa mereka perlu untuk meminta pertolongan atau perlindungan pada pihak yang berkuasa dalam suatu negara untuk tujuan penyerahan kekuasaan dan penegakan negara Islam, hal itu menunjukkan adanya keinginan HT untuk mempengaruhi penguasa atau menjadi pihak yang berkuasa agar tujuannya bisa tercapai.¹¹ Ancaman dari HTI yang sudah terlihat saat ini yaitu terjadinya konflik antar umat beragama. Indikasi yang mengarah pada ancaman tersebut dapat dilihat pada pendapat beberapa tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang mengatakan bahwa HTI menjadikan anggota kedua organisasi tersebut sebagai sasaran.¹²

Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang gerakan HT di Indonesia, yang bernama HTI, karena gerakan tersebut berpotensi menimbulkan ancaman di Indonesia. Indikator yang akan digunakan untuk melihat potensi ancaman HTI terhadap NKRI dapat menggunakan pemikiran dari HT itu sendiri. Sebagaimana telah disebutkan bahwa HT memerlukan perlindungan dari pihak penguasa (dalam hal ini orang-orang yang berpengaruh di Indonesia) dalam rangka melindungi organisasi HT ketika melaksanakan kegiatannya. Hal itu dapat dijadikan indikator dengan meneliti usaha-usaha HTI melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia. Selain itu, indikator lain yang digunakan untuk melihat potensi ancaman terhadap kerukunan umat beragama yaitu sejauh mana gerakan HTI dapat mempengaruhi pemikiran kelompoknya sehingga bisa digerakkan untuk berbuat sesuatu. Penulis berharap dengan kajian ini dapat diketahui bagaimana pola gerakan organisasi tersebut di Indonesia, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya konflik dan lebih jauh mencegah terjadinya pemberontakan yang mengatasnamakan keinginan untuk mendirikan negara Islam. Tesis ini mencoba memetakan organisasi HTI, ideologi dan pola gerakannya di Indonesia.

¹¹ Fathiy Syamsuddin Ramadhan An Nawiy, *Mempersiapkan Suasana Nusrah*. Lihat <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/09/29/mempersiapkan-suasana-nusrah/>

¹² Pendapat tersebut antara lain dikemukakan oleh KH. Imam Ghozali Said pada wawancara dengan *Harian Bangkit* dan juga hasil penelitian yang diterbitkan oleh The Wahid Institute, *Ilusi Negara Islam*, (Jakarta: PT Desantra Utama Media), 2009.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, masalah utama yang menjadi fokus pembahasan dan akan dijawab melalui penelitian dalam tesis ini adalah “Bagaimana potensi ancaman HTI dilihat dari pola gerakan HTI dalam mencapai tujuannya di Indonesia?” Pengetahuan tentang pola gerakan HTI berguna untuk dapat mengetahui cara-cara yang digunakan oleh HTI dalam merekrut anggota dan menyebarkan pemikirannya di Indonesia. Adanya indikasi bahwa HTI “mengincar” anggota dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan fenomena yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena hal itu bisa menimbulkan konflik. Konflik yang ada sekarang ini masih terbatas pada perdebatan-perdebatan argumen, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik secara fisik. Indikasi lain yaitu adanya daerah yang menerbitkan peraturan daerah berdasarkan syariah Islam seperti di Banten, yang dimungkinkan ada keterlibatan HTI dalam mempengaruhi tokoh-tokoh di Banten untuk menerapkan perda tersebut. Selain itu, perlu kiranya untuk mengetahui pemikiran apa saja yang disebarluaskan oleh HTI, mengingat fakta sejarah di Indonesia dimana ide yang terkait dengan pembentukan negara Islam dapat menimbulkan pemberontakan dan juga sebagai benih tindakan terorisme.

1.3 Signifikansi Penelitian

Tesis ini merupakan penelitian pada bidang kajian intelijen, maka signifikansi paling pokok dari penelitian adalah mengetahui adanya ancaman terhadap keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks tersebut, terdapat tiga ancaman yang dapat diidentifikasi terkait dengan topik penelitian, yaitu:

1. Ancaman terhadap eksistensi negara Indonesia, karena HTI secara terang-terangan berkeinginan untuk mendirikan negara Islam dan menerapkan syariah Islam.

2. Ancaman terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia, karena HTI dengan pola gerakan dan pemikirannya menimbulkan keresahan dua organisasi masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang sudah terlebih dulu ada di Indonesia dan tumbuh dari pemikiran lokal. Selain itu, keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan menerapkan syariah Islam tentunya akan menimbulkan perdebatan dari kalangan non Muslim di Indonesia seperti halnya pada saat pembahasan dasar negara. Meskipun sampai saat ini keinginan HTI tersebut belum menimbulkan reaksi dari kalangan non Muslim, tetapi kemungkinan ke arah tersebut tetap ada. Situasi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menimbulkan konflik horizontal dan menimbulkan ketidakstabilan negara
3. Ancaman dari ide pembentukan negara Islam, dimana ide tersebut telah terbukti mampu untuk memobilisasi massa melakukan pemberontakan, separatisme dan juga sebagai doktrin untuk melakukan tindakan terorisme. Doktrin gerakan HT yang tidak menggunakan kekerasan memang tidak mengarah untuk HTI melakukan tindakan-tindakan tersebut. Namun, setidaknya ada kesamaan pemikiran untuk mendirikan negara Islam yang memungkinkan anggota HTI terpengaruh dan terlibat dalam pemberontakan, separatisme dan terorisme.

1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian tentang “Perkembangan Gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia” bertujuan untuk:

1. Menjabarkan tentang organisasi HTI. Organisasi tersebut secara terang-terangan menyebutkan bahwa sistem di Indonesia sebagai sistem sekuler dan perlu untuk dirubah menjadi negara Islam, tetapi masih dapat melakukan aktivitasnya secara bebas di Indonesia.
2. Mengetahui pola gerakan HTI, sehingga dapat diketahui cara dan pemikiran yang disebarkan.

3. Memetakan organisasi HTI melalui analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*), sehingga dapat diketahui cara-cara untuk mencegah agar gerakan organisasi tersebut tidak berkembang ke arah yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

1.5 Hipotesa dan Asumsi

Pengetahuan tentang “Perkembangan Gerakan HT di Indonesia” dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan untuk menyusun kebijakan dalam menangani masalah yang bisa ditimbulkan dari keberadaan HTI. Meskipun organisasi tersebut sudah secara nyata berkeinginan mendirikan negara Islam di Indonesia dan nantinya membentuk khilafah dengan menyatukan negara-negara Islam dalam satu pemerintahan, tetapi pemerintah sampai saat ini belum bisa bertindak untuk membubarkan organisasi tersebut karena iklim kebebasan di Indonesia memungkinkan HTI untuk berkembang. Selain alasan tersebut, HTI masih sebatas mengembangkan ide dan pemikirannya, belum melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan pemberontakan. Pemerintah masih mencari solusi terbaik untuk menangani keberadaan HTI agar langkah yang diambil nantinya tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Penelitian ini mempunyai hipotesis bahwa : “keberadaan HTI menimbulkan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuannya mendirikan negara Islam di Indonesia dan ancaman dari gerakannya yang mengancam kerukunan umat beragama sehingga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan negara”.

Asumsi yang mendasari hipotesis adalah HTI menyebarkan ide pendirian negara Islam dan nantinya menginginkan berdirinya Khilafah Islam yang menggabungkan negara-negara Islam dalam satu pemerintahan. Ide tersebut bertentangan dengan konstitusi dan juga ditentang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan dua organisasi muslim besar di Indonesia (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) menentang ide tersebut. Asumsi ini juga didasari oleh fakta sejarah

tentang hubungan agama dan negara di Indonesia, dimana sejak awal pendirian negara memang sudah terjadi konflik untuk menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara Islam atau tidak. Terlebih fakta sejarah juga telah mencatat berbagai pemberontakan, seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan separatisme, seperti yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam, yang mengataskanamakan pendirian negara Islam dan penegakan syariat Islam sebagai dasar gerakannya.

1.6 Kerangka Konsep

1.6.1 Negara Indonesia dan Paradigma Nasional

Indonesia adalah suatu bangsa dan negara yang secara politis, resmi merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa resmi negara adalah Bahasa Indonesia. Empat pilar utama yang menjadi nilai dan konsensus dasar dalam menopang tegaknya Republik Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika.¹³ Oleh karena itu, paradigma nasional bangsa Indonesia akan selalu mengacu pada keempat pilar tersebut.

a. Pancasila

Pancasila merupakan dasar dari pendirian bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa Indonesia menyatakan dasar negara merupakan seperangkat nilai intrinsik yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia, dijadikan dasar untuk menata pengorganisasian dirinya dalam negara

¹³ Dikutip dari "Pidato Penegaraan Presiden RI serta Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2008 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat paripurna DPR-RI" yang disampaikan pada tanggal 16 Agustus 2007. www.presidentri.go.id

Indonesia Merdeka.¹⁴ Pancasila terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat dan hal tersebut dikukuhkan oleh Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966, yang menegaskan bahwa “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pernyataan Kemerdekaan terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 serta yang memuat Pancasila sebagai Dasar Negara, merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak dapat dirubah oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil pemilihan umum, karena merubah isi Pembukaan berarti pembubaran Negara.”¹⁵ Pancasila sebagai dasar negara berarti merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah.

Pancasila sebagai dasar negara disebut juga sebagai ideologi negara. Ideologi merupakan keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang dijadikan pedoman normatif kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan orientasi tentang dunia beserta isinya dan kaitan-kaitannya, serta mampu menanamkan motivasi dalam perjuangan masyarakat untuk merubah dunia agar lebih memuaskan manusia. Ideologi dibentuk atas dasar ciri-ciri tertentu oleh sejarah secara sadar dan menyeluruh. Bahan dasar dari ideologi dapat berasal dari tradisi / adat istiadat atau ajaran agama. Ir. Soekarno dalam salah satu sidang BPPK pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan bahwa dasar negara Indonesia hendaknya mencerminkan kepribadian Indonesia dengan sifat-sifat yang mutlak ke-Indonesiaannya dan selain itu dapat pula mempersatukan seluruh

¹⁴ Abdulkadir Besar Berian, *Pancasila Refleksi Filsafati, Transformasi Ideologik, Niscayaan Metoda Berpikir*, Jakarta : Pustaka Azhary, 2005, hal 48

¹⁵ Centre for Strategic and International Studies, *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies), Edisi Kedua, 1976, hal 3

bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, aliran, dan golongan penduduk.¹⁶ Pancasila merupakan rumusan yang tepat sebagai ideologi negara, karena didalamnya terdapat rumusan tentang Ketuhanan, Perikemanusiaan, Kebangsaan Indonesia, Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial.

Pancasila sejak masa kemerdekaan tetap dipertahankan keberadaannya sebagai ideologi negara. Hal ini dibuktikan dengan tidak dirubahnya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meskipun pasal-pasal yang terdapat dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali.

b. Undang-Undang Dasar 1945

Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar negara Indonesia dirumuskan oleh Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen sejak era reformasi pada tahun 1999 hingga sekarang. UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi bagi produk-produk hukum dan kebijaksanaan pemerintah, sehingga semua produk hukum yang dibuat harus sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.¹⁷

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak tahun 1945 sampai sekarang, konstitusi (NKRI) telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, yang digunakan adalah UUD 1945.

¹⁶ Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita), 2005, hal 6

¹⁷ Ibid. hal 56

Pada kurun waktu tersebut UUD 1945 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Indonesia dalam usaha mempertahankan kemerdekaan, sedangkan Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Perhatian bangsa dan negara Indonesia diarahkan untuk memenangkan perang kemerdekaan; pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, Indonesia memberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai konsekuensi dari diterimanya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang merubah bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara serikat; pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, konstitusi yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). UUDS 1950 merupakan Konstitusi RIS yang telah mengalami perubahan; dan pada 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi. Kembalinya konstitusi Indonesia ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959.¹⁸

Pelaksanaan UUD 1945 sebagai konstitusi sampai sekarang telah membuktikan bahwa tidak mudah untuk merumuskan konstitusi yang sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia seperti halnya UUD 1945. UUD 1945 perlu untuk dilestarikan karena memuat aturan-aturan pokok tentang penyelenggaraan Negara dan Pemerintah, serta berisikan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa.

c. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara berdaulat yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara yang memiliki satu otoritas pembuat undang-undang, yaitu Pemerintah

¹⁸ I Made Leo Wiratma, *Purifikasi Sistem Presidensiil* dalam buku *Disain Baru Sistem Politik Indonesia*, Jakarta : Centre for Strategic and International Studies, 2006, hal 31-37. Lihat juga Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2005, hal 75-76.

Pusat. Walaupun negara Indonesia dibagi ke dalam daerah-daerah yang lebih kecil, namun daerah-daerah tersebut hanya melaksanakan atau menyesuaikan dengan undang-undang yang sudah dibuat oleh Pemerintah Pusat. Akan tetapi, sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 2002, maka daerah-daerah di Indonesia berhak untuk menyusun peraturan daerahnya sendiri yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah Pusat¹⁹. Bentuk negara republik merupakan bentuk negara yang menghendaki rakyat sebagai pemegang kekuasaan, sehingga dapat menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan.²⁰ Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk final yang tidak dapat dirubah karena hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara.

d. Bhineka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika memiliki arti secara harfiah yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Ungkapan tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Empu Tantular yang digunakan sebagai semboyan untuk memadu kemajemukan yang ada di Nusantara pada masa kerajaan Majapahit. Kemudian, Soekarno menggunakan ungkapan Bhineka Tunggal Ika dalam proses kemerdekaan Indonesia untuk menggambarkan kemajemukan bangsa Indonesia.²¹

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras dan agama. Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam itu memiliki keinginan untuk bersatu dalam satu negara yang merdeka

¹⁹ I Made Leo Wiratma, *Purifikasi Sistem Presidensial*, hal 27-29.

²⁰ Wilson Lalengke, *Celoteh Wilson lalaengke – Negara Indonesia : Benarkah Ia Eksis? (bagian ke-8)*, yang dimuat dalam www.kabarindonesia.com, 20 April 2007.

²¹ Abdulkadir Besar Berian, *Pancasila Refleksi Filsafati, Transformasi Ideologik, Niscayaan Metoda Berpikir*, Jakarta : Pustaka Ahary, 2005, hal 66-68

yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak salah apabila Bhineka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia sampai sekarang ini.

1.6.2 Gerakan

Konsep gerakan akan mengacu pada konsep gerakan sosial dan gerakan politik. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada. Gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Selain itu, gerakan sosial menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Karena gerakan sosial lahir dari masyarakat, maka kekurangan dari pemerintah yang menjadi sasarannya.²²

Gerakan politik adalah gerakan sosial kemasyarakatan di bidang politik. Gerakan politik dapat berkonsentrasi pada satu masalah atau juga pada serangkaian isu permasalahan. Berbeda dengan partai politik, gerakan politik tidak terorganisir dan memiliki keanggotaan, bukan pula gerakan pada saat pemilu atas jabatan politik pada kantor-kantor pemerintah akan tetapi lebih merupakan gerakan politik yang berdasarkan kesamaan dalam kesatuan pandangan politik untuk tujuan tertentu antara lain untuk meyakinkan atau menyadarkan publik atau masyarakat termasuk pula para pejabat pemerintahan untuk mengambil tindakan pada persoalan dan masalah yang merupakan fokus penyebab dari gerakan tersebut.²³

²² http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_sosial

²³ http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_politik

1.6.3 Propaganda

Istilah propaganda berasal dari kata *Congregatio de propaganda fide* atau *Congregation for the propagation of faith*, yang dibentuk gereja Katolik pada tahun 1622.²⁴

Karya klasik Lasswell. *Propaganda Technique in The World War* (1927), mengajukan usaha yang hati-hati yang pertama kali untuk mendefinisikan propaganda, yaitu propaganda semata merujuk pada kontrol opini dengan simbol-simbol penting, atau, berbicara secara lebih konkret dan kurang akurat melalui cerita, rumor, berita, gambar, atau bentuk komunikasi sosial lainnya.

Definisi yang berbeda ia kemukakan beberapa tahun berikutnya, yaitu propaganda dalam arti paling luas adalah teknik mempengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi representasi (penyajian), representasi bisa dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, atau musik.

Pakar psikologi Roger Brown pada tahun 1958 berusaha membedakan antara propaganda dengan persuasi. Brown mendefinisikan persuasi dengan memanipulasi simbol yang didesain untuk menghasilkan aksi dari orang lain. Usaha-usaha persuasif dikatakan sebagai propaganda jika seseorang menilai bahwa tindakan tersebut, yang merupakan tujuan persuasif, akan bermanfaat bagi yang melakukan persuasi tapi tidak demikian halnya bagi objek persuasi.

Klasifikasi propaganda diungkapkan oleh William E. Daugherty dalam bukunya *A Psychological Warfare Casebook*. Pertama, propaganda putih (*white propaganda*) adalah propaganda yang diketahui sumbernya. Disebut juga propaganda terbuka (*overt propaganda*). Propaganda semacam ini dilakukan dengan terang-terangan dan dapat diketahui melalui media massa. Lazimnya dalam propaganda terbuka semacam itu terjadi pula propaganda balasan (*counter propaganda*). Kedua, propaganda hitam (*black propaganda*) adalah propaganda

²⁴ Wener J Severin & James W Tankard, Jr., *Teori Komunikasi Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*, 2005, hlm 127-128

yang menunjukkan sumbernya, tetapi bukan sumber yang sebenarnya. Propaganda jenis ini disebut juga propaganda tertutup (*covert propaganda*). Karena propaganda jenis ini tidak diketahui sumber yang sebenarnya, maka jika ada orang yang menilai kegiatan ini tidak etik, tidak akan diketahui kepada siapa tuduhan itu sebenarnya harus dialamatkan. Ketiga, propaganda kelabu (*grey propaganda*), propaganda ini oleh orang yang menghindari identifikasi, baik sumber bersahabat, maupun sebagai sumber yang bersifat permusuhan. Beberapa ahli mengatakan propaganda ini tidak lebih dari propaganda hitam atau propaganda terselubung yang kurang mantap.

Menurut Lee dan Lee pada tahun 1939 ada beberapa alat cara propaganda yang sering digunakan, antara lain²⁵ :

- a. *name calling* (menjelek-jelekan), yaitu pemberian label buruk pada suatu gagasan, dibuat untuk membuat kita menolak dan mengutuk ide tanpa mengamati bukti;
- b. *glittering generality*, yaitu menghubungkan sesuatu dengan kata yang baik, dipakai untuk membuat kita menerima dan menyetujui sesuatu tanpa memeriksa bukti-bukti;
- c. *transfer*, yaitu membawa otoritas, dukungan, dan gengsi dari sesuatu yang dihargai dan disanjung kepada sesuatu yang lain agar sesuatu yang lain itu lebih cepat diterima, bekerja melalui proses asosiasi, dan bertujuan menghubungkan gagasan atau produk dengan sesuatu yang dikagumi orang;
- d. *testimony* (kesaksian) adalah memberi kesempatan kepada orang-orang yang mengagumi atau membenci untuk mengatakan bahwa sebuah gagasan atau program, atau produk atau seseorang itu baik atau buruk;
- e. *plain focus* (orang biasa), adalah metode yang dipakai oleh pembicara dalam upaya meyakinkan audiens bahwa dia dan gagasan-gagasannya adalah bagus karena mereka adalah bagian dari rakyat, rakyat yang lugu;

²⁵ *Id.*, hlm 131-143

- f. *card stacking* meliputi pemilihan dan pemanfaatan fakta atau kebohongan, ilustrasi, atau penyimpangan, dan pernyataan-pernyataan logis atau tidak logis untuk memberikan kasus terbaik dan terburuk pada sebuah gagasan, program, orang, atau produk, teknik ini memilih argumen atau bukti yang mendukung sebuah posisi dan mengabaikan argumen yang tidak mendukung posisi, cara ini bisa efektif jika argumen yang dipilih benar, tetapi beberapa argumen lainnya diabaikan; dan
- g. *bandwagon* memiliki tema, ‘setiap orang - paling tidak kita semua - sedang melakukannya’; para pelaku propaganda berusaha meyakinkan kita bahwa semua anggota suatu kelompok dimana kita menjadi anggotanya menerima programnya dan oleh karena itu kita harus mengikuti kelompok kita dan ‘menggabungkan diri dengan kelompok itu.’”

1.6.4 Persuasi

Salah satu bentuk komunikasi paling mendasar adalah persuasi. Persuasi didefinisikan sebagai “perubahan sikap akibat paparan informasi dari orang lain”.(Olson dan Zanna : 1993). Konsep lain yang erat kaitannya dengan sikap adalah keyakinan, atau pernyataan-pernyataan yang dianggap benar oleh seseorang.²⁶

Sikap sering dianggap memiliki tiga komponen : komponen afektif – kesukaan atau perasaan terhadap objek, komponen kognitif—keyakinan terhadap objek, dan komponen perilaku—tindakan terhadap objek. Intinya sikap adalah rangkuman evaluasi terhadap objek sikap kita.²⁷

Model proses persuasi terbaru berakar dari model respon kognitif (Greenwald, 1968). Model Greenwald menyebutkan bahwa perubahan sikap dimediasi oleh pemikiran-pemikiran yang terjadi di benak penerima pesan. Daya

²⁶ *Id.*, hlm 177

²⁷ *Id.*, hlm 177-178

tahan sebuah pesan dan penerimaan terhadap pesan adalah dua hal yang berbeda—seseorang dapat mempelajari sebab pesan tanpa mengalami perubahan sikap. Dalam kasus penerimaan pesan tertentu penerima mempertimbangkannya, menghubungkannya dengan sikap-sikap, pengetahuan, dan perasaan yang ada. Dalam melakukan hal itu, penerima mengulang-ulang materi kognitif yang telah tersimpan. Model Greenwald menyebutkan bahwa respon kognitif terhadap sebuah pesan persuasif adalah bagian penting proses persuasi yang seharusnya tidak diabaikan.²⁸

Teori pemrosesan-informasi McGuire menyebutkan bahwa perubahan sikap terdiri dari enam tahap, yang masing-masing tahap memiliki kejadian penting sebagai patokan untuk tahap selanjutnya. Tahap-tahap tersebut antara lain : (a) pesan persuasif harus dikomunikasikan; (b) penerima akan memperhatikan pesan; (c) penerima akan memahami pesan; (d) penerima terpengaruh dan yakin terhadap argumen-argumen yang disajikan; (e) tercapai posisi adopsi baru; dan (e) terjadi perilaku yang diinginkan.

Selanjutnya McGuire mempresentasikan 12 tahap dalam output atau variable dependen yang mendukung proses persuasi : (1) paparan dan komunikasi, (2) perhatian terhadapnya, (3) rasa suka atau tertarik padanya, (4) memahaminya atau mempelajari sesuatu, (5) perolehan keterampilan (belajar cara), (6) terpengaruh/ menurutinya (perubahan sikap), (7) penyimpanan isi dan memori dan/atau kesepakatan, (8) pencarian dan pemunculan kembali informasi, (9) pengambilan keputusan berdasarkan pemunculan kembali informasi, (10) berperilaku sesuai keputusan, (11) penguatan terhadap tindakan-tindakan yang diinginkan, dan (12) konsolidasi pascaperilaku.²⁹

²⁸ *Id.*, hlm 203

²⁹ *Id.*, hlm 205

Model sistematis-heuristik milik Chaiken, Liberman, dan Eagly tahun 1989 mendeskripsikan dua proses pemrosesan pesan. Pemrosesan pesan sistematis merefleksikan pengamatan yang hati-hati, analitis, dan sungguh-sungguh terhadap pesan. Orang harus dimotivasi untuk mempraktikkan pemrosesan sistematis, dan ini sebaliknya dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel situasi seperti tekanan waktu atau kurangnya ahli dalam bidang tertentu. Pemrosesan heuristik adalah cara yang lebih sederhana yang menggunakan aturan-aturan atau skema prediksi untuk membentuk penilaian atau membuat keputusan.³⁰

Model yang menggunakan dua cara tersebut disebut dengan model kemungkinan elaborasi yang menyebutkan terdapat dua rute menuju perubahan sikap, yaitu rute sentral dan rute eksternal. Rute sentral dipakai ketika penerima secara aktif memproses informasi dan terbujuk oleh rasionalitas argumen. Rute eksternal dipakai ketika penerima tidak mencurahkan energi kognitif untuk mengevaluasi argumen dan memproses di dalam pesan dan lebih dibimbing oleh isyarat-isyarat eksternal, di antaranya kredibilitas sumber, gaya dan format pesan, suasana hati penerima, dan sebagainya.³¹

Ketika rute sentral menuju persuasi adalah aktif, maka penerima dikatakan terlibat dalam elaborasi tinggi. Apabila yang aktif rute eksternal berarti penerima terlibat dalam elaborasi rendah. Elaborasi merujuk pada kerja kognitif yang terjadi pada pemrosesan sebuah pesan persuasi. Petty dan Cacioppo pada tahun 1986 menyatakan bahwa elaborasi merujuk pada "keberadaan yang dipikirkan seseorang secara cermat mengenai informasi yang relevan dengan masalah yang ada." Elaborasi meliputi perhatian secara hati-hati terhadap paparan, usaha mengakses informasi yang relevan (dari memori atau sumber-sumber eksternal), pengamatan dan pengambilan keputusan tentang argumen-

³⁰ *Id.*, hlm 205-206

³¹ *Id.*, hlm 206

argumen yang baik, dan pencapaian evaluasi menyeluruh terhadap posisi yang direkomendasikan.

Persuasi dapat terjadi di bawah elaborasi tinggi maupun rendah, atau di antara keduanya, tetapi model itu menyebutkan bahwa perubahan sikap akan sangat berbeda pada masing-masing tingkat elaborasi. Ketika persuasi terjadi pada rute sentral, biasanya terjadi karena argumen-argumen berkualitas tinggi dipresentasikan secara kuat. Dengan rute sentral, besar kemungkinan terjadi persuasi apabila penerima digiring memiliki pemikiran-pemikiran positif secara umum tentang posisi yang dianjurkan. Keadaan ini tergantung dari faktor-faktor apa yang menggiring penerima pesan memiliki pemikiran positif maupun negatif tentang pesan yang direkomendasikan, yaitu kesesuaian antara posisi awal penerima dengan posisi yang direkomendasikan. Apabila posisi yang direkomendasikan merupakan posisi yang dituju oleh penerima pesan, mungkin penerima dengan senang hati akan menerima pesan tersebut. Faktor kedua adalah argumen. Semakin kuat dan teliti pendefinisian argumen, maka semakin besar kemungkinan penerima pesan akan menerima pesan tersebut.

Dibawah rute eksternal persuasi tergantung pada aturan-aturan keputusan sederhana oleh penerima atau heuristik. Tiga heuristik utama adalah kredibilitas, kesukaan, dan konsensus seperti yang disebutkan oleh O'Keefe pada tahun 1990. Heuristik kredibilitas (*credibility heuristic*) merujuk pada tendensi orang untuk mempercayai sumber-sumber yang memiliki kredibilitas. Heuristik kesukaan (*liking heuristic*) merujuk pada tendensi seseorang untuk setuju dengan orang yang mereka sukai. Heuristik konsensus (*consensus heuristic*) merujuk pada tendensi orang untuk menyetujui posisi-posisi yang didukung oleh banyak orang lainnya.³²

³² *Id.*, hlm 208

1.6.5 Analisa SWOT

SWOT merupakan singkatan yang mengacu pada sebuah metode untuk menganalisa empat aspek dari sebuah organisasi dan salah satu cara untuk melakukan pemeriksaan terhadap metode, peran dan efektivitas organisasi. SWOT kepanjangan dari:

- *Strengths*. Analisa kekuatan yang bisa memberikan perencanaan masa depan dan taktik yang bisa diimplementasikan secara sukses.
- *Weaknesses*. Analisa terhadap proses, sumber daya dan elemen budaya internal organisasi yang dapat memberikan rintangan dalam mencapai tujuan.
- *Opportunities*. Analisa terhadap tuntutan dan pengaruh eksternal organisasi yang dapat digunakan di masa yang akan datang dalam mengembangkan metode dan peranan yang lebih baik.
- *Threats*. Analisa terhadap tuntutan dan pengaruh eksternal organisasi dalam lingkungan sekitar yang dapat menjadi rintangan pada masa yang akan datang.³³

Analisis SWOT dapat digambarkan dalam sebuah matriks dua kali dua seperti berikut:

³³ Roger A. Kaufman, *Strategic Planning for Success: Aligning People, Performance, and Payoffs*, (San Francisco: Jossey Bass/Pfeiffer), 2003, Hal 259

<i>STRENGTHS</i>	<i>WEAKNESSES</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Ketrampilan dan kemampuan • Jalur pembiayaan • Komitmen pada kedudukan/posisinya • Mitra 	
<i>OPPORTUNITIES</i>	<i>THREATS</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi lain yang relevan dengan isu tersebut • Sumber daya: keuangan, teknik, manusia • Ruang politik dan kebijakan • Kelompok atau kekuatan lain

Gambar 1. Analisa SWOT³⁴

Keuntungan dari analisa SWOT yang tepat antara lain:

1. Perencana mendapatkan perspektif dari status organisasi dan resiko yang harus diatur untuk kelangsungan organisasi
2. Rintangan utama dalam mencapai tujuan strategis adalah mengidentifikasi dan merespon perkembangan.
3. Metode dan peran yang ada diperiksa untuk membangun efektivitas dan mengidentifikasi solusi yang baru.
4. Metode dan peran yang baru dihasilkan untuk mencapai hasil yang dikehendaki dan menyingkirkan rintangan dan masalah.
5. Data (*hard* dan *soft*) dihasilkan untuk membantu perencana dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab terkait strategi dan taktik didasarkan pada bukti yang ada.
6. Hubungan antara isu internal dan eksternal dapat diidentifikasi dan dihubungkan secara proaktif.

³⁴ Daniel Start dan Ingie Hovland, "Analisis SWOT(Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan, Ancaman)", http://www.smeru.or.id/report/training/menjembatani_penelitian_dan_kebijakan/untuk_cso/file/82.pdf

7. Analisa SWOT membantu mengidentifikasi pengaruh utama pada kebiasaan dan tujuan dalam organisasi.³⁵

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Data primer akan didapatkan dari buku-buku resmi terbitan organisasi HTI, buku-buku lain yang membahas tentang HTI, wawancara dengan narasumber dan hasil observasi terhadap situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Selain itu, data juga diperoleh dari data sekunder berupa hasil penelitian lain yang berkaitan dengan HTI. Data-data yang diperoleh akan dianalisa sehingga didapatkan kekuatan, kelemahan, kemungkinan cara bertindak dan niat. Hasil analisa kemudian dapat dijadikan sebagai bahan untuk merumuskan alternatif penyelesaian masalah.

1.8 Sistematika Penulisan

Tesis ini akan ditulis dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, yang membahas tentang tujuan HTI, hubungan antara negara dan agama di Indonesia, dan adanya indikasi ancaman dari gerakan HTI. Pada bab ini juga terdapat perumusan masalah, signifikansi penelitian, tujuan penelitian, hipotesis dan asumsi, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 Latar Belakang Kelahiran dan Perkembangan HT

Pada bab ini akan dibahas mengenai profil organisasi HT, yang membahas latar belakang kelahiran, sejarah perkembangan, biografi singkat tokoh-tokoh HT, dan konsep kenegaraan HT yang menjadi tujuan gerakannya.

³⁵ *Op.Cit.* Hal 263

BAB 3 Perkembangan HTI

Bab ini akan memaparkan hasil penelitian tentang perkembangan gerakan HTI yang meliputi bagaimana proses masuknya pemikiran HT di Indonesia, aktivitas, pemikiran yang disebar, media komunikasi, dan legalisasi HTI. Selain itu, pada bab ini juga akan dibahas mengenai hubungan HTI dengan organisasi dan tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia.

BAB 4 Analisa

Bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang hasil analisa terhadap data-data yang diperoleh. Analisa akan diarahkan untuk melihat potensi ancaman yang ditimbulkan oleh HTI. Analisa juga akan dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kemungkinan cara bertindak dan niat organisasi HTI.

BAB 5 Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan akan dijelaskan secara umum dari hasil penelitian ini. Sementara, pada bagian saran akan dirumuskan beberapa alternatif guna mencegah meluasnya ancaman.

BAB 2

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN HIZBUT TAHRIR

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan organisasi yang memiliki keterkaitan dengan Hizbut Tahrir yang ada di negara lain. Oleh karena itu, uraian tentang HT diperlukan untuk dapat mengetahui gerakan HTI. Hizbut Tahrir menyebut organisasinya sebagai partai politik yang berideologi Islam.¹ Hizbut Tahrir diartikan sebagai Partai Kebebasan, merupakan organisasi politik berideologi Islam yang bersifat internasional yang bertujuan untuk menyatukan semua negeri Islam dalam satu negara Islam (*Khilafah*) yang diatur dengan syariah Islam dan dipimpin oleh seorang *Khalifah*. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik Islam yang dakwahnya berpijak di atas keharusan mengembalikan *Khilafah Islamiyyah* dengan bertopang kepada ide (*fikrah*) sebagai sarana paling pokok dalam perubahan.²

Hizbut Tahrir menyebut kelompoknya sebagai partai politik yang berideologi Islam, bukan kelompok yang hanya berdasarkan pada kerohanian, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial. Berdasarkan hal tersebut, kelompok Hizbut Tahrir merasa bahwa untuk membentuk suatu partai politik di negara manapun tidak diperlukan suatu legalitas hukum dari pemerintah dimana mereka berada. Hal tersebut diungkapkan dalam berbagai buku panduan perjuangan Hizbut Tahrir, selebaran, dan berbagai media lain yang digunakan dalam menyebarkan pemikirannya.

2.1 Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir

HT memulai gerakannya pada tahun 1952 di Yerusalem oleh Taqiyuddin An-Nabhani dan mulai berusaha untuk menjadi organisasi resmi di Yordania pada tahun

¹ Hizbut Tahrir Indonesia, *Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. (Bogor:Penerbit Pustaka Thariqul Izzah), 2007, hal 3

² Ensiklopedia Gerakan Keagamaan dan Pemikiran Jilid 1, zainys@yahoo.com; <http://al-ahkam.net>, hal 56.

1953. Selain An-Nabhani, ada empat tokoh lain yang ikut dalam usaha mendirikan HT yaitu Dawud Hamdan, Munir Syakir, Adil Al-Nablusi dan Ghanin Abduh.

Sebelum mendirikan HT, An-Nabhani merupakan simpatisan dari Ikhwanul Muslimin dan sangat mengetahui literatur-literatur yang dihasilkan oleh aktivis dan tokoh intelektualnya. Pemikiran Ikhwanul Muslimin yang melihat Islam telah sangat komplis mengatur sistem sosial, politik dan budaya, terlihat sangat mempengaruhi pemikirannya dalam memandang Islam sebagai solusi bagi berbagai masalah yang sedang dihadapi Palestina dan komunitas Muslim secara global. Ikhwanul Muslimin juga mengenalkan pendirian *Khilafah* di Yordania, begitu juga di wilayah penyebarannya yang lain sepanjang negeri Islam. An-Nabhani aktif menghadiri pertemuan-pertemuan Ikhwanul Muslimin. Namun, An-Nabhani merasa tidak yakin dengan gerakan tersebut karena dianggap terlalu lunak dalam mewujudkan pendirian *Khilafah*. Oleh karena itu, An-Nabhani mengumumkan pendirian organisasinya sendiri.

An-Nabhani mendapat beberapa ajakan dari orang-orang berpengaruh untuk menggabungkan gerakan yang dipimpinnya, seperti misalnya dari Profesor Sayyid Qutub. Sayyid Qutub mengunjungi An-Nabhani di Yerusalem dan bergabung dengan organisasinya, tetapi An-Nabhani memberikan tuntutan untuk menjadi pemimpin pergerakan.

HT dalam buku resmi organisasinya “Menenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir” menjelaskan tentang latar belakang pendirian organisasi dan pemikiran-pemikiran yang mendasarinya. Pendapat mereka menyatakan bahwa HT didirikan atas dasar perintah Allah yang tercantum dalam Al Quran surat Ali Imran ayat 3 yang isinya

(Dan) Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan (Islam), menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (yang akan masuk surga).

HT meyakini bahwa ayat tersebut merupakan perintah agar ada suatu kelompok yang bergerak dalam dua aktivitas:

- a. mengajak kepada kebaikan, yaitu mengajak kepada Islam
- b. menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran.³

Kelompok yang terbentuk harus berbentuk partai politik. Hal itu didasarkan pada cakupan aktivitas yang diperintahkan untuk sekelompok orang tersebut yaitu dakwah kepada Islam dan *amar ma'ruf nahi munkar*. HT menyebutkan bahwa aktivitas terpenting dari *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu seruan kepada para penguasa agar mereka melaksanakan syariat Islam dan melarangnya melaksanakan sesuatu yang tidak bersumber dari syariat. Aktivitas tersebut termasuk aktivitas politik yang menjadi ciri utamanya, sehingga wajib untuk mendirikan partai politik.⁴

HT menyebutkan bahwa Allah mewajibkan kaum Muslim untuk terikat dengan hukum-hukum Islam secara menyeluruh baik yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan (termasuk perkara akidah dan ibadah), hubungan dengan diri sendiri (hukum-hukum tentang akhlak, makanan, pakaian), dan hubungan dengan sesama manusia (hukum tentang muamalah dan perundang-undangan). Selain itu, menurut mereka Allah juga mewajibkan kaum Muslim menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga konstitusi dan undang-undang mereka bersumber pada Al Quran dan sunah. Berdasarkan pemikiran tersebut, pemerintahan yang tidak dijalankan berdasarkan hukum Islam berarti telah kufur.⁵

HT juga berpendapat bahwa dalam berkelompok kaum Muslim wajib hanya berasaskan Islam dan haram berkelompok atas dasar Kapitalisme, Komunisme, Sosialisme, Nasionalisme, Patriotisme. Oleh karena itu, kaum Muslim diharamkan

³ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, (Bogor: Penerbit Pustaka Thariqul Izzah), hal. 5

⁴ *Id.*, hal. 7

⁵ *Id.*, hal. 9-10

mendirikan partai politik Komunis, Sosialis, Kapitalis, Nasionalis, Patriotik, Sektarian dan hal itu termasuk menjadi anggota dan simpatisannya.⁶

Pemikiran lainnya yaitu perlu adanya peningkatan taraf berpikir umat dengan mengubah ide-ide dan persepsi-persepsi, yang dianggap menyebabkan kemerosotan taraf hidup masyarakat, dengan ide dan pemahaman Islam yang benar sehingga dapat membentuk tingkah laku sesuai dengan ide dan hukum Islam. Ide dan pemahaman yang perlu dirubah antara lain:

- a. pemahaman dan pelaksanaan Islam yang lemah,
- b. ketiadaan *Daulah Khilafah Islamiyah* (negara yang diperintah dengan syariat Islam)⁷

2.2 Biografi Singkat Tokoh Hizbut Tahrir

Keberadaan HT tidak bisa dilepaskan dari tokoh-tokoh yang menjadi pemimpinnya, karena dasar pemikiran dari HT muncul dari tokoh-tokoh tersebut. Sejak pendiriannya sampai dengan tesis ini dibuat (tahun 2010), HT mengalami dua kali pergantian pimpinan. Pendiri sekaligus pemimpin pertama HT yaitu Taqiyuddin An-Nabhani (1953-1977). Setelah wafat, An-Nabhani digantikan oleh Abdul Qadim Zallum (1977-2003). Kepemimpinan HT yang ketiga dipegang oleh 'Atha Abu ar-Rasytah-Abu Yasin. Berikut merupakan biografi singkat ketiga pemimpin HT.

2.2.1 Taqiyuddin An-Nabhani

Nama lengkapnya adalah Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani.⁸ An-Nabhani dilahirkan tahun 1909 di daerah Ijzim. Pendidikan awal didapat dari ayahnya, pengajar ilmu-

⁶ *Id.*, hal 11

⁷ *Id.*, hal 13-23

⁸ Penjelasan tentang Taqiyuddin An-Nabhani pada 2.2.1 disarikan dari artikel "Pendiri dan Amir Pertama Hizbut Tahrir" di <http://syiاردandakwahislam.blogspot.com/2008/09/pendiri-dan-amir-pertama-hizbut-tahrir.html>

ilmu syariah di Kementrerian Pendidikan Palestina. Ibu An-Nabhani juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperoleh dari kakeknya (Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani) seorang hakim, penyair, sasterawan dan salah seorang ulama terkemuka di Daulah Utsmaniyah.

Yusuf An-Nabhani termasuk tokoh sejarah masa akhir *Khilafah* Utsmaniyah, yang menurut pendapatnya *Khalifah* Utsmaniyah merupakan penjaga agama dan akidah, simbol kesatuan kaum Muslimin dan mempertahankan institusi umat. Yusuf An-Nabhani bertentangan dengan Muhammad Abduh dalam metode tafsir, yang menyerukan perlunya penakwilan nas agar tafsir merujuk pada tuntutan keadaan dan waktu. Selain itu, Yusuf An-Nabhani juga bertentangan dengan Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan murid-muridnya yang sering menyerukan reformasi agama. Menurutnya, tuntutan reformasi itu meniru Protestan dan dalam Islam tidak ada reformasi agama (seperti dalam pemahaman Protestan). Yusuf An-Nabhani menentang gerakan misionaris dan sekolah-sekolah misionaris yang mulai tersebar pada ketika itu. Selain sebagai seorang ulama, Yusuf An-Nabhani juga terkenal sebagai seorang politikus. Dia seorang hakim yang menangani peradilan di Qushbah Janin (termasuk wilayah Nablus). Kemudian berpindah ke Constantinople (Istanbul) dan diangkat sebagai hakim untuk menangani peradilan di Sinjiq (termasuk wilayah Moshul). Setelah itu, menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di al-Ladziqiyah, sebelum berpindah ke al-Quds. Selanjutnya menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut.

Profil tentang Yusuf An-Nabhani dimaksudkan untuk menggambarkan suasana keagamaan dalam keluarga yang membesarkan Taqiyuddin An-Nabhani. Taqiyuddin telah menghafal Al-Quran pada usia 13 tahun. Taqiyuddin terpengaruh banyak hal dari kakeknya. Masalah-masalah politik penting mulai dimengerti saat kakeknya menempuh atau mengalami peristiwa tersebut secara langsung karena memiliki hubungan dekat dengan *Khalifah* Daulah Utsmaniyah saat itu. Selain itu, Taqiyuddin juga banyak menimba ilmu dari

majlis-majlis dan diskusi-diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh kakeknya. Melihat kecerdasan Taqiyuddin yang menonjol, kakeknya meyakinkan ayahnya agar Taqiyuddin dikirim ke al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan dalam ilmu syariah.

Dari segi pendidikan, Taqiyuddin menerima pendidikan dasar di daerah Ijzim. Kemudian pindah ke Akka melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah sebelum tamay sudah pindah ke Kaherah untuk meneruskan pendidikannya di al-azhar. Pendidikan di al-Azhar ditempuh pada tahun 1928 dan mendapat ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Setelah itu melanjutkan pendidikannya di Kulliyah Darul Ulum (waktu itu merupakan cabang al-Azhar) dan secara bersamaan belajar di Universitas al-Azhar. Taqiyuddin banyak menghadiri halqah-halqah ilmiah di al-Azhar yang diadakan oleh tokoh-tokoh ulama al-Azhar, seperti Syeikh Muhammad Al-Khidir Husain. Menurut sistem lama al-Azhar, para mahasiswanya dapat memilih beberapa orang syeikh al-Azhar dan menghadiri halqah-halqah mereka dalam ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariah lainnya seperti fiqih, usul fiqih, hadis, tafsir, tauhid dan sebagainya. Pada tahun 1932, Taqiyuddin menamatkan kuliahnya di Darul Ulum dan al-Azhar. Ijazah yang diraih oleh Taqiyuddin antara lain:

- a. Ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah
- b. Ijazah al-Ghuraba' dari al-Azhar
- c. Diploma Bahasa dan Sastra Arab dari Dar al-Ulum
- d. Ijazah dalam Peradilan dari Ma'had al-Ali li al-Qadha' (Sekolah Tinggi Peradilan), salah satu cabang al-Azhar
- e. Syahadah al-'Alamiyyah (Ijazah Internasional) Syariah dari Universitas al-Azhar asy-Syarif dengan predikat sangat baik (mumtaz jiddan)

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Taqiyuddin kembali ke Palestina dan bekerja sebagai guru di sebuah sekolah menengah di Haifa di bawah Kementerian Pendidikan Palestina. Selain itu, Taqiyuddin juga mengajar di

Madrasah Islamiyah lain di Haifa. Taqiyuddin sering berpindah daerah dan sekolah tempatnya mengajar sejak tahun 1932 sampai dengan 1938. Taqiyuddin kemudian mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariah, karena melihat pengaruh Barat (*westernisasi*) di bidang peradilan lebih kecil dibandingkan dengan di bidang pendidikan. Selain itu, menurutnya tidak ada pekerjaan yang lebih utama dibandingkan di Mahkamah Syariah karena menerapkan hukum-hukum syara'.

Di Mahkamah Syariah, Taqiyuddin banyak teman yang pernah sama-sama belajar di al-Azhar. Dengan bantuan mereka, Taqiyuddin diberi jabatan sebagai sekretaris di Mahkamah Syariah Beisan dan kemudian dipindahkan ke Thabriya. Namun karena dirinya mempunyai cita-cita dan pengetahuan dalam maalah peradilan, maka dirinya mengajukan permohonan kepada al-Majlis al-Islami al-A'la untuk mendapatkan tanggung jawab dalam menangani peradilan. Dirinya mempunyai kelayakan yang mencukupi untuk menangani masalah peradilan.

Setelah lembaga peradilan menerima permohonannya, Taqiyuddin ke Haifa sebagai Ketua Sekretaris di Mahkamah Syariah Haifa. Pada tahun 1940, Taqiyuddin diangkat sebagai Musyawir (Pembantu Hakim) dan menjabat sampai dengan tahun 1945. Setelah itu dipindahkan ke Ramallah untuk menjadi hakim di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948. Setelah itu, dirinya keluar dari Ramallah menuju Syam setelah Palestina jatuh ke tangan Yahudi. Pada tahun 1948 itu juga, al-Ustadz Anwar al-Khatib mengirim surat kepadanya yang isinya memintanya agar kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai hakim di Mahkamah Syariah al-Quds. Taqiyuddin menerima permintaan itu dan kemudian diangkat sebagai hakim di Mahkamah syariah al-Quds. Kemudian, Al Ustadz Abdul Hamid As-Sa'ih iaitu Ketua Mahkamah Syariah dan Ketua Mahkamah Isti'naf pada waktu itu, telah mengangkat Syeikh Taqiyuddin sebagai anggota Mahkamah Isti'naf, dan dirinya memegang kedudukan tersebut hingga tahun 1950. Pada tahun 1950, dirinya mengajukan

permohonan mengundurkan diri karena mencalonkan diri untuk menjadi anggota Majelis Niyabi (Majlis Perwakilan).

Pada tahun 1951. Taqiyuddin berkunjung ke kota Amman untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya kepada para pelajar Madrasah Tsanawiyah di Kulliyah Ilmiah Islamiyah. Usaha ini dilakukan sampai awal tahun 1953 ketika dirinya mulai sibuk untuk mendirikan Hizbut Tahrir yang telah dirintis antara tahun 1949 hingga 1953.

Dalam aktivitas politik, Taqiyuddin sudah memulai aktivitasnya sejak remaja karena pengaruh kakeknya yang pernah terlibat dengan diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh dengan peradaban Barat (seperti Muhammad Abduh), tokoh-tokoh Freemason, dan pihak-pihak lain yang tidak puas dan membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah. Dirinya juga terlibat dengan masalah-masalah politik ketika kuliah di Darul Ulum dan al-Azhar. Pada diskusi yang diadakan semasa kuliah, dirinya sering memberikan kritikan terhadap kemunduran umat serta mendorong aktivitas politik dan intelektual untuk membangkitkan umat dan mewujudkan kembali Daulah Islam. Dirinya juga menggunakan kesempatan pada diskusi tersebut untuk mendorong dan mendesak para ulama al-Azhar dan lembaganya memainkan peranan aktif dalam membangkitkan umat.

Ketika kembali ke Palestina dan menjadi guru, Taqiyuddin juga melakukan kegiatan yang cukup menarik perhatian yaitu memberikan kesadaran pada para muridnya dan orang-orang yang ditemuinya mengenai situasi yang ada pada saat itu. Selain itu, dirinya juga membangkitkan perasaan marah dan benci terhadap penjajah Barat serta memperbaharui semangat mereka untuk berpegang teguh terhadap Islam. Hal tersebut disampaikan melalui khutbah-khutbah, dialog-dialog dan perdebatan-perdebatan.

Pada saat beralih ke bidang peradilan, Taqiyuddin berusaha menjalin hubungan dengan para ulama yang dikenal dan ditemui di Mesir untuk

mengajukan idenya membentuk sebuah partai politik yang berasakan Islam dalam rangka membangkitkan kaum Muslimin mengembalikan kemuliaan dan kejayaannya. Untuk tujuan itu, dirinya sering berpindah tempat dari satu kota ke kota lain di Palestina untuk mengajukan ide-idenya kepada tokoh-tokoh terkemuka, baik dari kalangan ulama maupun para pemikir.

Taqiyuddin dapat menyelenggarakan berbagai seminar dan mengumpulkan para ulama dari berbagai kota di Palestina. Kesempatan itu digunakan untuk berdialog dengan mereka mengenai metode kebangkitan yang benar. Dirinya banyak berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi sosial Islam (Jam'iyat Islamiyah) dan parati-partai politik bercorak nasionalis dan patriotik. Dirinya menjelaskan kekeliruan langkah, kesalahan pemikiran dan rusaknya kegiatan mereka. Selain itu, dirinya juga sering memberikan komentar terhadap berbagai masalah politik dalam khutbah dan pada majlis keagamaan di masjid-masjid, termasuk Masjidil Aqsa, al-Ibrahim al-Khalil (Hebron) dan lain-lain. Dirinya juga selalu menyerang sistem-sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab, dengan menyatakan bahwa semua itu merupakan rekayasa penjajah Barat dan salah satu sarana penjajah Barat agar terus dapat mencengkeram negeri-negeri umat Islam. Dirinya juga sering membongkar strategi-strategi politik negara-negara Barat dan mengungkap niat-niat jahatnya untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Dirinya berpandangan bahwa kaum Muslimin berkewajiban untuk mendirikan partai politik yang berasakan Islam.

Aktivitasnya membuat Raja Abdullah bin al-Hussain marah, sehingga memanggil Taqiyuddin untuk menghadap terutama karena khutbah yang pernah disampaikannya di Masjid Raya Nablus. Raja Abdullah menanyakan mengenai apa yang menyebabkan Taqiyuddin menyerang sistem-sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab, termasuk Jordan. Taqiyuddin tidak menjawab pertanyaan itu dan bahkan berpura-pura tidak mendengar. Hal itu membuat Raja Abdullah mengulangi pertanyaan hingga tiga kali, tetapi tetap tidak menjawabnya. Maka

Raja Abdullah marah dan berkata kepadanya, "Apakah kamu akan menolong dan melindungi orang yang kami tolong dan lindungi, dan apakah kamu juga akan memusuhi orang yang kami musuhi?" Lalu, Taqiyuddin berkata kepada dirinya sendiri, "Kalau aku lemah untuk mengucapkan kebenaran hari ini, lalu apa yang harus aku ucapkan kepada orang-orang sesudahku nanti?". Kemudian Taqiyuddin bangkit dari tempat duduknya seraya berkata, "Aku berjanji kepada Allah, bahwa aku akan menolong dan melindungi agamaNya dan akan memusuhi orang yang memusuhi (agama)Nya. Dan aku amat membenci sikap nifaq dan orang-orang munafik!" Mendengar jawaban itu, Raja Abdullah mengeluarkan perintah untuk menangkap Taqiyuddin dan mengeluarkan dari pertemuan tersebut. Taqiyuddin ditangkap, tetapi atas permohonan maaf dari beberapa ulama maka Raja Abdullah memerintahkan pembebasannya. Taqiyuddin kembali ke Al-Quds dan mengajukan pengunduran diri karena merasa merasa sebaiknya dirinya tidak bekerja di pemerintahan.

Aktivita politiknya tidak berhenti, Taqiyuddin terus mengadakan pertemuan dan diskusi-diskusi, sehingga akhirnya berhasil meyakinkan sejumlah ulama, hakim, para tokoh politik dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Setelah itu, dirinya memberikan kerangka organisasi untuk mendirikan partai politik dan konsep-konsep pemikiran. Aktivitas pembentukan HT dimulai.

Taqituddin meninggal tahun 1977 dan dimakamkan di pemakaman Al-Auza'i, Beirut. Taqiyuddin menghasilkan karya-karya yang menjadi pemikiran dan pemahaman HT, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, uqubat dan sebagainya. Hal inilah yang mendorong sebagian peneliti untuk mengatakan bahwa HT adalah Taqiyuddin An-Nabhani dan juga ada yang menyatakan bahwa HT adalah satu mazhab.

Sebagian besar karya Taqiyuddin berupa kitab *tanzhiriyyah* (penetapan pemahaman/pandangan) dan *tanzhimiyyah* (penetapan peraturan), atau kitab-kitab untuk mengajak kaum Muslimin untuk mengembalikan kehidupan Islam dengan jalan mendirikan *Daulah Khilafah Islamiyah*. Karya-karya Taqiyuddin An-Nabhani antara lain:

1. *Nizhamul Islam*
2. *At Takattul Al Hizbi*
3. *Mahafim Hizbut Tahrir*
4. *An Nizhamul Iqthishadi fil Islam*
5. *An Nizhamul Ijtima'i fil Islam*
6. *Nizhamul Hukm fil Islam*
7. *Ad Dustur*
8. *Muqaddimah Dustur*
9. *Ad Daulatul Islamiyah*
10. *Asy Syakhshiyah Al Islamiyah (3 jilid)*
11. *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir*
12. *Nazharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir*
13. *Nida' Haar*
14. *Al-Khilafah*
15. *At-Tafkir*
16. *Ad-Dusiyah*
17. *Sur'atul Badiah*
18. *Nuqthatul Inthilaq*
19. *Dukhu Al-Mujtama'*
20. *Inqadzu Filisthin*
21. *Risalatul Arab*
22. *Tasalluh Mishr*
23. *Al-Ittifaqiyyah Ats-Tsana'iyah Al-Mishriyyah As-Suriyyah wal Yamaniyyah*
24. *Hallu Qadhiyah Filisthin ala Ath-Thariqah Al-Amrikiyyah wal Inkiliziyyah*

25. *Nazhariyatul Firagh As-Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar.*

Beberapa karya Taqiyuddin dilarang untuk beredar, yaitu *As-Siyasah Al-Iqthishadiyah Al-Mutsala*, *Naqdlul Isytirakiyah Al-Marksiyah*, *Kaifa Hudimat Al-Khilafah*, *Ahkamul Bayyinat*, *Nizhamul Uqubat*, *Ahkamush Shalat* dan *Al-Fikru Al-Islami*.

2.2.2 Abdul Qadim Zallum

Pemimpin HT yang kedua, menggantikan Taqiyuddin An-Nabhani, yaitu Abdul Qadim Zallum.⁹ Nama lengkapnya yaitu Abdul Qadim bin Yusuf bin Abdul Qadim bin Yunus bin Ibrahim. Lahir pada tahun 1342H (1924M) di Kota al-Khalil, Palestina. Abdul Qadim Zallum berasal dari keluarga yang dikenal luas dan terkenal kecerdasannya. Ayahnya adalah salah seorang dari para penghafal al-Quran dan bekerja sebagai guru pada masa Daulah al-Khilafah Utsmaniyah.

Paman dari ayah Abdul Qadim Zallum adalah Syaikh Abdul Ghafar Yunus Zallum, adalah Mufti al-Khalil pada masa *Daulah al-Khilafah Utsmaniyah*. Keluarga Syaikh Zallum termasuk keluarga yang memelihara dan mengurus Masjid al-Ibrahimi al-Khalil. Mereka termasuk keluarga yang memelihara peninggalan Nabi Ya'qub as. Keluarga Zallum adalah menjadi Khathib solat Jumat dan hari raya. Dulu Daulah Utsmaniyah mengagungkan tugas mengurus masjid al-Ibrahimi kepada keluarga-keluarga terkenal di al-Khalil, sehingga menjadi suatu kehormatan dan kemuliaan bagi keluarga-keluarga itu mendapat tugas mengurus Masjid al-Ibrahimi al-Khalil. Abdul Qadim Zallum tumbuh di kota al-Khalil hingga mencapai usia 15 tahun.

Abdul Qadim Zallum menempuh pendidikan dasar di Madrasah al-Ibrahimiyyah di al-Khalil. Kemudian ayahnya memutuskan untuk mengirimnya

⁹ Biografi Abdul Qadim Zallum pada 2.2.2 disarikan dari artikel berjudul "Amir ke 2 HT" di http://penumpasjanaan.multiply.com/journal/item/87/Amir_ke_2_HT

ke al-Azhar asy-Syarif untuk mempelajari fikih, agar menjadi orang yang mengembangkan fikih. Setelah genap berusia 15 tahun, pada tahun 1939 ayahnya mengirimkannya ke Kaheerah, yaitu ke Universitas al-Azhar dan lulus tahun 1942. Ijasah setingkat pasca sarjana diperoleh pada tahun 1947 dari universitas yang sama dan tahun 1949 memperoleh ijasah setingkat doktor di bidang peradilan.

Setelah kembali ke Palestina, Abdul Qadim Zallum bekerja menjadi guru di Madrasah Bait al-lahem. Kemudian pindah ke al-Khalil pada tahun 1951 dan bekerja sebagai guru di Madrasah Usamah bin Munqidz. Dirinya bertemu dengan Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1952 dan pergi ke al-Quds untuk bergabung dengan Taqiyuddin An-Nabhani serta berdiskusi seputar masalah partai (*Hizb*).

Abdul Qadim Zallum bergabung sejak awal dimulainya aktivitas HT. Menjadi anggota qiyadah sejak tahun 1956. Abdul Qadim Zallum pernah mencalonkan diri pada pemilihan anggota parlemen pada tahun 1954 dan 1956, tetapi keduanya gagal. Dirinya pernah ditangkap dan dimasukkan ke penjara al-Jafar ash-Shahrawi, penjara khusus untuk para tahanan politik yang berada di padang pasir al-Jafar (suatu desa berbatasan dengan Desa Ma'an di bagian selatan Yordania).

Abdul Qadim Zallum merupakan orang yang sangat dipercayai Taqiyuddin An-Nabhani, sehingga sering diutus untuk beberapa tugas. Oleh karena itu, setelah Taqiyuddin An-Nabhani wafat dirinya terpilih untuk menggantikannya. Di bawah kepemimpinannya, cakupan wilayah HT menjadi semakin luas hingga ke Asia tengah, Asia Tenggara dan bahkan sampai ke Eropa.

Abdul Qadim Zallum memimpin HT selama kurang lebih 25 tahun, sampai dengan usianya yang kurang lebih 80 tahun. Dirinya mengundurkan diri dari kepemimpinan HT pada tanggal 17 Maret 2003 dan menyaksikan

pemilihan pemimpin yang baru. Pada tanggal 29 April 2003, Abdul Qadim Zallum meninggal.

Karya-karya yang dihasilkan oleh Abdul Qadim Zallum semasa hidup antara lain:

1. *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* (Harta kekayaan Dalam Daulah *Khilafah*).
2. Perluasan dan revisi atas kitab *Nizham ai-Hukm fi al-Islam* (Sistem Pemerintahan Islam) karya Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani.
3. *Ad-Dimuqrathiyah Nizhamul Kufr* (Demokrasi Adalah Sistem Kufur).
4. *Hukm asy-Syar'i fi al-Istinsakh wa Naql al-A'dha' wa Umur Ukhra* (Hukum Syariah dalam Masalah Kloning, Pemindehan Organ dan Masalah Lainnya).
5. *Manhaj Hizb at-Tahrir fi Taghyir* (Metode Hizbut Tahrir dalam Melakukan Perubahan Total).
6. *At-Ta'rif bi Hizb at-Tahrir* (Mengetahui Hizbut Tahrir).
7. *Al-Hamlah al-Amirikiyah li al-Qadha' 'ala al-Islam* (Serangan Amerika untuk Menghancurkan Islam).
8. *Al-Hamlah ash-Shalibiyah li Jurj Busy 'ala al-Muslimin* (Serangan Salib George Bush untuk Menghancurkan Kaum Muslimin).
9. *Hazat al-Aswaq al-Maliyah* (Kegoncangan Pasar Modal).
10. *Hatmiyah Shira' al-Hadharat* (Keniscayaan Benturan Antar Peradaban).

2.2.3 'Atha Abu ar-Rasytah

'Atha Abu ar-Rasytah-Abu Yasin merupakan pemimpin HT yang ketiga, terpilih tanggal 13 april 2003.¹⁰ Dilahirkan pada tahun 1943 di Ra'na, sebuah kampung kecil di Propinsi al-Khalil, Palestina. Berasal dari keluarga dengan tingkat keberagaman seperti masyarakat umum. Semasa kecil, dirinya menyaksikan dan merasakan bencana atas Palestina dan pencaplokan Yahudi

¹⁰ Penjelasan tentang biografi 'Atha Abu ar-Rasytah pada 2.2.3 disarikan dari <http://hizbut-tahrir.or.id/2007/05/20/atha-abu-ar-rasytah-amir-hizbut-tahrir-saat-ini/>

atas Palestina pada tahun 1948. Kemudian bersama keluarganya berpindah ke kamp pengungsi di dekat al-Khalil.

Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di kamp pengungsian. Kemudian menyelesaikan pendidikan SMU dan memperoleh ijazah Tsanawiyah al-Ula (menurut jenjang di Yordania) dari Madrasah al-Husain bin Ali ats-Tsanawiyah di al-Khalil pada tahun 1959. Ijazah ats-Tsanawiyah al-Amah (menurut panduan sistem pendidikan Mesir) diperoleh pada tahun 1960 di Madrasah al-Ibrahimiyyah di al-Quds asy-Syarif. Setelah itu, dirinya bergabung dengan Universitas Kairo Fakultas Teknik pada tahun pelajaran 1960-1961, dan memperoleh ijazah insinyur dalam bidang teknik sipil pada tahun 1966.

Lulus dari Kairo, 'Atha Abu ar-Rasyah bekerja sebagai insinyur di beberapa negara Arab. Dirinya memiliki karya dalam bidang teknik sipil, yaitu *Al-Wasîth fî Hisâb al-Kamiyât wa Murâqabah al-Mabânî wa ath-Thuruq* (Metode Penghitungan Kuantitatif dan Monitoring Bangunan dan Jalan).

'Atha Abu ar-Rasyah bergabung ke dalam Hizbut Tahrir semasa pendidikan menengah sekitar pertengahan tahun lima puluhan. Dirinya pernah dipenjara beberapa kali, tetapi terus menjadi pengemban dakwah dalam barisan HT dalam seluruh tingkatan organisasi dan administrasi: sebagai dâris, anggota, musyrif, nâqib mahaliyah, anggota wilâyah, mu'tamad, juru bicara resmi, dan anggota maktab al-amir. Sejak 13 April 2003 dirinya terpilih untuk memikul tampuk kepemimpinan HT.

Beberapa karyanya dalam bidang keislaman adalah sebagai berikut:

1. Tafsir surah al-Baqarah dengan judul, *At-Taysîr fî Ushûl at-Tafsîr: Sûrah al-Baqarah* (Pokok-Pokok Tafsir Praktis-Surat al-Baqarah).
2. Kajian beliau dalam bidang Ushul Fikih, yaitu *Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl* (Cara Mudah untuk Menguasai Ushul Fikih).
3. Sejumlah boklet:

- a. *Al-Azmât al-Iqtishâdiyah: Wâqi'uhâ wa Mu'âlajâtuhâ min Wijhah Nazhari al-Islâm* (Krisis Ekonomi: Realita dan Solusinya Menurut Pandangan Islam).
- b. *Al-Ghazwah ash-Shalibiyah al-Jadidah fi al-Jazîrah wa al-Khalij* (Perang Salib Baru di Jazirah Arab dan Teluk).
- c. *Siyâsah at-Tashnî' wa Binâ' ad-Dawlah Shinâ'iyah* (Politik Industrialisasi dan Pembangunan Negara Industri).

Hizbut Tahrir pada masanya hingga sekarang telah mengeluarkan sejumlah buku, antara lain:

1. *Min Muqâwimât an-Nafsiyah al-Islâmiyah* (Pilar-Pilar Pengokoh *Nafsiyah Islamiyah*).
2. *Qadhâyâ Siyâsiyah Bilâd al-Muslimîn al-Muhtallah* (Masalah-Masalah Politik-Negeri-Negeri Kaum Muslim yang Terjajah).
3. Revisi dan perluasan atas buku *Mafâhîm Siyâsiyah li Hizb at-Tahrîr* (Konsepsi-Konsepsi Politik Hizbut Tahrir).
4. *Ajhizah al-Dawlah al-Khilâfah fi al-Hukm wa al-Idârah* (Struktur Negara *Khilafah*–Pemerintahan dan Administrasi)
5. Revisi dan penyempurnaan atas *Masyrû' ad-Dustûr Dawlah al-Khilâfah* (Rancangan Konstitusi Daulah *al-Khilafah*); dikeluarkan pada tahun 2006.

2.3. Konsep Negara dan Pemerintah Hizbut Tahrir

Konsep negara dan pemerintah yang akan dijabarkan mengacu pada buku yang diterbitkan secara resmi oleh Hizbut Tahrir Indonesia.¹¹ Selain itu, Rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Hizbut Tahrir Indonesia juga digunakan untuk melihat konsep kenegaraan yang disebut sebagai *Khilafah Islamiyah* oleh HT.

¹¹ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, (Jakarta:HTI Press), 2008. Buku tersebut aslinya menggunakan bahasa Arab dengan judul “*Ajhizatu ad-Daulah al-Khilâfah*” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

2.3.1 Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan yang dicita-citakan oleh Hizbut Tahrir adalah pemerintahan Islam yang mereka sebut dengan sistem *Khilafah*. *Khilafah* ini dipimpin oleh *Khalifah* yang diangkat melalui baiat berdasarkan Al Quran dan Sunah Rasul untuk memerintah sesuai dengan wahyu yang diturunkan Allah. Dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar, yaitu berasal dari Al Quran, Sunah dan Ijmak sahabat.

1. Dalil dari Al Quran

a. Surat Al Maidah Ayat 48

Karena itu, putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (QS al-Maidah [5]: 48).

b. Surat Al Maidah Ayat 49

Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. (QS al-Maidah [5]: 49).

2. Dalil dari Sunah

a. Riwayat dari Nafi' yang berkata: Abdullah bin Umar telah berkata kepadaku: Aku mendengar Rasulullah saw. pernah bersabda:

Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada Hari Kiamat kelak tanpa memiliki hujjah, dan siapa saja yang mati, sedangkan di pundaknya tidak terdapat baiat (kepada *Khalifah*), maka ia mati seperti kematian Jahiliah. (HR Muslim).

b. Imam Muslim menuturkan riwayat dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

Sesungguhnya *Imam/Khalifah* itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. (HR Muslim).

- c. Imam Muslim telah menuturkan riwayat dari Abi Hazim yang berkata: Aku mengikuti majelis Abu Hurairah selama lima tahun. Aku pernah mendengar ia menyampaikan hadis dari Nabi saw. yang bersabda:

“Dulu Bani Israel diurus dan dipelihara oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para *Khalifah*, yang berjumlah banyak.” Para Sahabat bertanya, “Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Nabi saw. bersabda, “Penuhilah *baiat* yang pertama, yang pertama saja, dan berikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa saja yang mereka urus.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

- d. Imam Muslim telah menuturkan riwayat bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda:

Siapa saja yang telah membaiat seorang *imam/Khalifah* serta telah memberikan genggamannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia menaatinya sesuai dengan kemampuannya. Lalu jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaannya, maka penggallah leher (bunuhlah) orang itu. (HR Muslim).

Dalil tersebut diartikan sebagai perintah untuk mengangkat *Khalifah* dan menjaga eksistensi ke*Khalifahannya* dengan cara memerangi semua orang yang hendak merebut kekuasaannya.

3. Dalil dari Ijmak Sahabat

Hizbut Tahrir menyebutkan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW telah bersepakat atas keharusan mengangkat seorang *Khalifah* (pengganti) bagi Nabi Muhammad SAW setelah wafat. Para sahabat telah bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai *Khalifah*, lalu Umar bin al-Khaththab sepeninggal Abu Bakar, dan kemudian Utsman bin Affan. Dasar yang menegaskan ijmak sahabat yaitu sikap para sahabat yang

menunda penguburan jenazah Nabi Muhammad SAW ketika wafat dan lebih menyibukkan diri untuk mengangkat *Khalifah* sebagai pengganti.

Bentuk pemerintahan *Khilafah* di klaim berbeda dengan bentuk pemerintahan yang selama ini ada di dunia. Berikut ini hal-hal yang disebutkan oleh HT sebagai perbedaan antara *Khilafah* dengan bentuk pemerintahan lainnya.

1. *Khilafah* dan kerajaan

Khilafah bukan sistem kerajaan dan Islam tidak mengakui sistem kerajaan. *Khilafah* juga tidak menyerupai sistem kerajaan, karena dalam sistem kerajaan seorang anak (putra mahkota) menjadi raja karena pewarisan. Rakyat tidak diikutsertakan dalam pengangkatan raja. Sedangkan dalam sistem *Khilafah* tidak ada pewarisan. Akan tetapi, *baiat* (sumpah setia) dari rakyat yang menjadi metode untuk mengangkat *Khalifah*.

Sistem kerajaan juga memberikan keistimewaan dan hak-hak khusus kepada raja yang tidak dimiliki oleh rakyat. Hal itu menjadikan raja berada di atas undang-undang dan menjadikannya simbol bagi rakyat, yakni ia menjabat sebagai raja tetapi tidak memerintah, seperti yang ada dalam beberapa sistem kerajaan. Atau ia menduduki jabatan raja sekaligus memerintah untuk mengatur negeri dan penduduknya sesuai dengan keinginan dan kehendaknya, sebagaimana yang ada dalam beberapa sistem kerajaan yang lain. Raja tetap tidak tersentuh hukum meskipun berbuat kesalahan.

Hal yang sebaliknya, dalam sistem *Khilafah*, *Khalifah* tidak diberi kekhususan dengan keistimewaan yang menjadikannya berada di atas rakyat maupun undang-undang sebagaimana seorang raja. *Khalifah* juga tidak diberi kekhususan dengan hak-hak khusus yang mengistimewakannya—di hadapan pengadilan—dari rakyat. *Khalifah* juga bukanlah simbol umat dalam pengertian seperti raja dalam sistem kerajaan. Akan tetapi, *Khalifah* merupakan wakil rakyat dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaan. Ia dipilih dan dibaiai oleh rakyat untuk menerapkan hukum-hukum syariah atas mereka. *Khalifah* terikat dengan hukum-hukum syariah dalam seluruh tindakan,

kebijakan, keputusan hukum, serta pengaturannya atas urusan-urusan dan kemaslahatan umat.

2. *Khilafah* dan Imperium (Kekaisaran)

Sistem imperium menyatukan berbagai wilayah dalam satu pemerintahan, tetapi terdapat perbedaan perlakuan dalam masing-masing wilayah. Sistem imperium memberikan keistimewaan kepada pemerintahan pusat, baik dalam hal pemerintahan, harta maupun perekonomian. Sedangkan *Khilafah* menyamakan seluruh orang yang diperintah di seluruh wilayah, menolak berbagai sentimen primordial. *Khalifah* juga memberikan berbagai hak pelayanan dan kewajiban-kewajiban kepada non Muslim, karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslim secara "adil".

3. *Khilafah* dan Federasi

Dalam sistem federasi, wilayah negara bagian terpisah satu sama lain dan memiliki kemerdekaan sendiri, yang dipersatukan dalam masalah pemerintah (hukum) yang bersifat umum. *Khilafah* adalah sistem kesatuan. Keuangan seluruh wilayah dianggap sebagai satu kesatuan dan memiliki satu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

4. *Khilafah* dan Republik

Sistem republik menjadikan kedaulatan dan kekuasaan ada pada rakyat, yang disebut sebagai demokrasi. Perwakilan rakyat yang kemudian membuat undang-undang, yang menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela. Pemerintahan berada di tangan presiden dan para menteri (dalam sistem republik presidensial) dan di tangan kabinet (dalam sistem republik parlementer).

Sedangkan dalam *Khilafah*, kewenangan untuk melakukan legislasi tidak di tangan rakyat tetapi pada Allah, karena tidak seorang pun selain Allah dibenarkan untuk menentukan halal dan haram. Hizbut Tahrir menyatakan bahwa dalam Islam tidak terdapat departemen yang memiliki kekuasaan pemerintahan secara keseluruhan (menurut bentuk demokrasi). Akan tetapi,

Khalifah dibaiat oleh umat dan *Khalifah* berhak menunjuk para *Mu'âwin* (*Wazîr at-Tafwîdh*) untuk membantunya mengemban tanggung jawab ke*Khilafahan*. *Wazîr at-Tanfîdh* adalah para pembantu (*Mu'âwin*) *Khalifah* dalam masalah-masalah yang ditentukan oleh *Khalifah*. Kedaulatan ada di tangan syariat.

Hizbut Tahrir menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem kufur karena menjadikan kewenangan membuat hukum berada di tangan manusia, bukan pada Allah. Selain itu, demokrasi juga menetapkan kebebasan pribadi (yang menjadikan laki-laki dan perempuan bebas melakukan apa saja tanpa memperhatikan halal dan haram), menetapkan kebebasan beragama (diantaranya berupa kebebasan untuk murtad dan berpindah-pindah agama tanpa ikatan), kebebasan kepemilikan (yang menjadikan pihak yang kuat mengeksploitasi pihak yang lemah), kebebasan berpendapat bukan kebebasan dalam mengatakan yang benar tetapi kebebasan dalam mengatakan hal-hal yang menentang berbagai kesucian yang ada di tengah-tengah umat.

Negara *Khilafah* dibagi dalam beberapa bagian dan setiap bagian disebut wilayah. Setiap wilayah dibagi dalam beberapa bagian dan setiap bagian disebut *imalah*. Setiap *imalah* dibagi dalam beberapa bagian administratif disebut *qashabah* (kota). Setiap *qashabah* dibagi dalam beberapa bagian administrasi yang lebih kecil disebut *hayyu* (kampung/desa).

2.3.2 Struktur Negara *Khilafah*

Struktur negara *Khilafah* adalah struktur yang telah diklaim oleh Hizbut Tahrir dijalankan oleh *Khulafaur Rasyidin* setelah Rasulullah SAW wafat. Struktur negara *Khilafah* dalam bidang pemerintahan dan administrasinya adalah sebagai berikut:

1. *Khalifah*.
2. *Mu'âwin at-Tafwîdh* (*Wuzarâ' at-Tafwîdh*).
3. *Wuzarâ' at-Tanfîdz*.

4. *Wali*.
5. *Amîr al-Jihâd*.
6. Keamanan Dalam Negeri,
7. Urusan Luar Negeri.
8. Industri.
9. Peradilan.
10. *Mashâlih an-Nâs* (Kemaslahatan Umum).
11. *Baitul Mal*.
12. Lembaga Informasi.
13. Majelis Umat (*Syûrâ* dan *Muhâsabah*).

2.3.2.1 *Khalifah*

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. *Khalifah* diangkat oleh kaum muslim melalui *baiat*. *Baiat* dilaksanakan atas dasar keridhaan dan pilihan bebas, dan harus memenuhi seluruh syarat *in'iqâd* (legal) *Khilafah*, juga hendaknya setelah terjadinya akad *Khilafah* itu ia langsung melaksanakan penerapan hukum-hukum syariah. Gelar yang digunakan untuk menyebut kepala pemerintahan Islam adalah gelar *Khalifah*, atau *Imam*, atau *Amîr al-Mu'minîn*.

A. Syarat-syarat *Khalifah*

Khalifah wajib memenuhi tujuh syarat yang merupakan syarat *in'iqad* (syarat legal). Jika kurang satu syarat saja maka kepemimpinannya tidak sah. Berikut ini ketujuh syarat bagi seorang *Khalifah* :

1. Muslim

Khalifah harus seorang muslim karena pemerintahan (kekuasaan) merupakan jalan yang paling kuat untuk menguasai orang yang diperintah dan orang non muslim dilarang untuk memegang suatu pemerintahan atas muslim.

2. Laki-laki

Persyaratan ini didasarkan pada riwayat al-Bukhari dari Abu Bakrah yang berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja, maka Rasulullah SAW bersabda :

Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. (HR al-Bukhari).

Hadist tersebut diartikan sebagai larangan menyerahkan urusan *Khalifah* dan pemerintahan kepada wanita.

3. *Baligh* (dewasa)

4. Berakal (tidak gila)

5. Adil

Orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada seorang saksi adalah *Khalifah*. Karena itu, lebih utama lagi jika ia harus seorang yang adil. Sebab, jika sifat adil telah disyaratkan bagi seorang saksi, tentu sifat ini lebih utama lagi jika disyaratkan bagi *Khalifah*.

6. Merdeka

7. Mampu (menjalankan amanah kekhalfahan)

B. Wewenang *Khalifah*

Berikut ini adalah wewenang yang dimiliki *Khalifah* berdasarkan pemikiran HT

1. *Khalifah* berhak mengadopsi hukum-hukum syariah yang memang dibutuhkan untuk memelihara urusan-urusan rakyat. Hukum-hukum itu harus digali—dengan ijtihad yang sah—dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Dengan diadopsi oleh *Khalifah*, hukum-hukum itu menjadi undang-undang yang wajib ditaati, dan seorang pun tidak boleh melanggarnya.

2. *Khalifah* adalah penanggung jawab politik dalam negeri maupun luar negeri sekaligus. *Khalifah* juga yang memegang kepemimpinan atas angkatan bersenjata; ia memiliki hak untuk

- mengumumkan perang serta mengadakan perjanjian damai, gencatan senjata, dan seluruh bentuk perjanjian lainnya.
3. *Khalifah* memiliki hak untuk menerima atau menolak para duta negara asing. *Khalifah* juga berwenang mengangkat dan memberhentikan para duta kaum Muslim.
 4. *Khalifah* memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para Mu'awin dan para wali/gubernur (termasuk para amil). Mereka semuanya bertanggung jawab di hadapan *Khalifah* sebagaimana mereka juga bertanggung jawab di hadapan Majelis Umat.
 5. *Khalifah* memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan *Qâdhî al-Qudhât* (Kepala Kehakiman) dan para *qâdhî* (hakim) yang lain, kecuali *Qâdhî Mazhâlim*. *Khalifah*lah yang mengangkat *Qâdhî Mazhâlim*, sedangkan berkaitan dengan pencopotannya, *Khalifah* harus terikat dengan beberapa batasan. *Khalifah* juga memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan para dirjen, panglima militer, komandan.
 6. batalion, dan komandan kesatuan. Mereka semuanya bertanggung jawab di hadapan *Khalifah* dan tidak bertanggung jawab di hadapan Majelis Umat.
 7. *Khalifah* memiliki wewenang mengadopsi hukum-hukum syariah yang menjadi pegangan dalam menyusun APBN. *Khalifah* memiliki wewenang menetapkan rincian APBN, besaran anggaran untuk masing-masing pos baik berkaitan dengan pemasukan maupun pengeluaran.

C. Masa Jabatan *Khalifah*

Masa jabatan *Khalifah* tidak dibatasi dengan patokan waktu tertentu. Selama *Khalifah* masih tetap menjaga syariah, menerapkan hukum-hukumnya, serta mampu untuk melaksanakan berbagai urusan negara dan tanggung jawab ke*Khilafahan*, maka ia tetap sah menjadi

Khalifah. Namun, jika *Khalifah* kehilangan satu dari tujuh syarat *in 'iqâd* maka secara *syar'î* ia tidak boleh menduduki jabatannya lagi. Pada kondisi ini ia harus dipecat. Pihak yang memiliki wewenang untuk menetapkan pemecatannya hanya *Mahkamah Mazhâlim*.

2.3.2.2 Mu'âwin at-Tafwîdh (Wuzarâ' at-Tafwîdh)

Mu'âwin adalah pembantu yang telah diangkat oleh *Khalifah* untuk membantunya dalam mengemban tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan. *Mu'âwin* diperlukan karena banyaknya tugas-tugas kekhilafahan, khususnya ketika wilayah negara *Khilafah* menjadi semakin besar dan bertambah luas. Oleh karena itu, ia membutuhkan orang yang dapat membantunya dalam mengemban tanggung jawab kekhilafahan dan melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan itu. Tugas *Mu'âwin at-Tafwîdh* adalah menyampaikan kepada *Khalifah* pengaturan urusan pemerintahan yang telah direncanakannya, kemudian dia melaporkan kepada *Khalifah* berbagai pengaturan urusan pemerintahan yang telah dia jalankan.

2.3.2.3 Wuzarâ' at-Tanfîdz

Wuzara' at-Tanfîdz adalah orang yang ditunjuk oleh *Khalifah* sebagai pembantunya dalam implementasi kebijakan, dalam menyertai *Khalifah*, dan dalam menunaikan kebijakan *Khalifah*. *Wuzara' at-Tanfîdz* merupakan penghubung *Khalifah* dengan struktur dan aparatur negara, rakyat, dan pihak luar negeri. Ia bertugas menyampaikan kebijakan-kebijakan *Khalifah* kepada mereka dan menyampaikan informasi dari mereka kepada *Khalifah*. *Wuzara' at-Tanfîdz* ditunjuk sebagai pembantu *Khalifah* dalam pelaksanaan berbagai urusan, bukan sebagai penanggung jawab, serta bukan orang yang diserahi wewenang atas berbagai urusan tersebut. Tugasnya adalah tugas administrasi, bukan tugas pemerintahan.

2.3.2.4 Wali

Wali adalah orang yang diangkat oleh *Khalifah* sebagai penguasa (pejabat pemerintah) untuk suatu wilayah (propinsi) serta menjadi *amir* (pemimpin) wilayah itu.

2.3.2.5 Amîr al-Jihâd.

Amir al-Jihad merupakan pemimpin *jihad*, dimana *jihad* diartikan oleh HT sebagai perang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Metode *jihad* merupakan metode mendasar untuk mengemban dakwah Islam ke luar negeri, yang merupakan tugas pokok negara Islam setelah penerapan hukum-hukum Islam di dalam negeri.

2.3.2.6 Departemen Keamanan Dalam Negeri

Mudir keamanan dalam negeri merupakan kepala dari Departemen Keamanan Dalam Negeri. Departemen ini memiliki cabang di setiap wilayah yang dinamakan *Idarah al-Amni ad-Dakhili* (administrasi Keamanan Dalam Negeri) yang dikepalai oleh Kepala Kepolisian Wilayah.

2.3.2.7 Departemen Luar Negeri

Departemen ini menangani urusan yang berkaitan dengan negara-negara asing, apapun jenis perkara dan bentuk hubungan luar negeri tersebut.

2.3.2.8 Departemen Perindustrian

Departemen ini mengurus semua masalah yang berhubungan dengan perindustrian. Industri yang diurus berhubungan dengan industri berat (industri mesin dan peralatan, pembuatan dan perakitan alat transportasi seperti kapal, pesawat, mobil, dsb), industri bahan mentah, industri elektronik, maupun industri ringan. Industri yang diurus tidak hanya pabrik-pabrik yang menjadi milik umum, tetapi juga pabrik milik pribadi. Departemen ini juga mengurus industri militer (peperangan), yang dibangun berdasarkan politik perang. Industri militer dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan persenjataan pasukan dalam jihad.

2.3.2.9 Peradilan

Peradilan menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan di antara anggota masyarakat, mencegah hal-hal yang dapat membahayakan hak-hak jamaah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dan seseorang yang duduk dalam struktur pemerintahan; baik ia seorang penguasa atau pegawai negeri, *Khalifah* ataupun selain *Khalifah*.

2.3.2.10 Mashâlih an-Nâs (Kemaslahatan Umum)

Kepentingan masyarakat ditangani oleh departemen, jawatan, serta unit-unit yang didirikan untuk menjalankan urusan-urusan negara dan memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut. Untuk setiap departemen diangkat seorang direktur jenderal. Untuk setiap jawatan diangkat seorang direktur yang mengurusinya dan ia bertanggung jawab secara langsung terhadap jawatan tersebut. Para direktur itu bertanggung jawab kepada orang yang memimpin departemen, jawatan, atau unit mereka yang lebih tinggi dari sisi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas mereka. Mereka juga bertanggung jawab kepada wali dan amil dari sisi pertanggungjawaban terhadap keterikatan mereka dengan hukum-hukum syariah dan peraturan-peraturan secara umum.

2.3.2.11 Baitul Mal

Baitul Mal digunakan untuk menyebut tempat penyimpanan berbagai pemasukan negara dan sekaligus menjadi tempat pengeluarannya. *Baitul Mal* juga digunakan untuk menyebut lembaga yang bertugas memungut dan membelanjakan harta yang menjadi milik kaum Muslim.

2.3.2.12 Lembaga Informasi (Penerangan)

Lembaga informasi bertugas untuk menyebarkan informasi. Lembaga ini mengurus kepentingan masyarakat. Akan tetapi, posisinya

berhubungan langsung dengan *Khalifah* sebagai instansi yang mandiri. Keadaannya sama seperti keadaan instansi-instansi yang lain di dalam negara *Khilafah*.

2.3.2.13 Majelis Umat (Syûrâ dan Muhâsabah)

Majelis umat sebagai tempat merujuk bagi *Khalifah* untuk meminta masukan/nasihat mereka dalam berbagai urusan. Mereka mewakili umat dalam melakukan muhâsabah (mengontrol dan mengoreksi) para pejabat pemerintahan (al-Hukkâm).

2.3.4 Pemisahan Kekuasaan Negara

Berdasarkan struktur negara *Khilafah*, dapat dilihat bahwa ada penggabungan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kekuasaan legislatif dan eksekutif ini ada di tangan *Khalifah*. Pelaksanaan kekuasaan legislatif mutlak menjadi kekuasaan *Khalifah*. Sedangkan pelaksanaan kekuasaan eksekutif, *Khalifah* dibantu oleh para pembantunya dalam struktur pemerintahan. Kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan yudikatif, ada pada peradilan.

2.3.5 Kebijakan-Kebijakan Hizbut Tabrir

1. Pertahanan

Kebijakan tentang pertahanan, dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang Dasar pasal 61 sampai dengan 69. Jihad dan pelatihan militer diwajibkan bagi seluruh kaum Muslim. Pelatihan militer merupakan persiapan menghadapi jihad dan bagi laki-laki muslim yang telah berusia 15 tahun diharuskan untuk mengikutinya. Tanggung jawab bidang pertahanan ada pada *Amir al-Jihad*, yang menjadi pengawas dan pemimpin dari empat departemen yang berisi (1) angkatan darat, polisi, perlengkapan, satuan tugas, perbekalan alat perang, (2) keamanan dalam negeri, (3) hubungan luar negeri dan (4) industri yang dibangun berdasarkan kebijakan militer. Meskipun demikian, *Khalifah* tetap merupakan pemimpin dari angkatan bersenjata, yang menunjuk Panglima Tertinggi, Jenderal dan Komandan Divisi.

2. Demokrasi

HT menolak demokrasi sebagai suatu sistem barat dan tidak islami meskipun ada beberapa aspek, seperti pemilihan, yang juga ada dalam sistem politik Islam. HT berargumen bahwa demokrasi sebagai sebuah sistem merupakan “peraturan yang berasal dari, untuk dan oleh rakyat. Dasar dari sistem demokrasi adalah bahwa rakyat yang mempengaruhi hak kedaulatan, pemilihan dan implementasi.” Demokrasi merupakan sistem kufur karena didasarkan pada orang dan bukan dari hukum syariat Islam. Meskipun menolak demokrasi, HT mempercayai bahwa *Khalifah* harus dipilih dan akuntabel terhadap orang-orang yang memilihnya. Posisi *Khalifah* tidak diwariskan berdasarkan garis darah, dijatuhkan oleh kaum Muslim meskipun dipilih oleh mereka. Kaum Muslim yang telah memilihnya kemudian harus bersumpah setia kepada *Khalifah* (membaiatnya).

Selain dalam hal pemilihan, HT mengadakan Majelis Umat dalam pemerintahan sebagai lembaga konsultasi dan kontrol terhadap *Khilafah*. Syura (konsultasi) dinyatakan sebagai lembaga yang berbeda dengan sistem barat dimana ada dewan perwakilan sebagai lembaga legislatif. Taqiyuddin An-Nabhani berargumen bahwa syura dalam Islam merupakan usaha untuk mencari opini bukan membuat suatu peraturan.

3. Ekonomi

Sistem ekonomi yang dirancang HT membolehkan adanya kepemilikan pribadi, tetapi untuk transportasi umum, pelayanan kesehatan, sumber energi dan tanah pertanian yang tidak digunakan merupakan kepemilikan publik. Negara menggunakan standar emas, dengan mata uang koin emas dan perak. HT berargumen bahwa penggunaan emas dan perak sebagai mata uang merupakan satu-satunya cara untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang terkait dengan mata uang, tingginya angka inflasi, serta menghasilkan mata uang yang stabil untuk pertukaran mata uang dan perdagangan. Selain itu, penggunaan emas dan perak juga

merupakan satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari kontrol mata uang dolar Amerika, serta menghancurkannya dalam perdagangan internasional dan ekonomi dunia.

4. Non Muslim

Non Muslim yang hidup di negara Islam tidak diperbolehkan menduduki jabatan yang berkaitan dengan pengaturan, seperti *Khalifah*, dan juga tidak diperkenankan untuk memilih. Muslim memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan *Khalifah* dan memberikan baiat, sedangkan non Muslim tidak memiliki hak tersebut. Meskipun demikian, non Muslim memiliki suara untuk memberikan pengaduan terkait ketidakadilan penguasa atau pengaplikasian Islam yang salah.

5. Hak atau Kebebasan

Dua hal yang ditolak oleh HT dalam hal kebebasan yaitu kebebasan beragama dan perekonomian. Dalam pasal 7 RUUD HT disebutkan bahwa orang-orang yang murtad (keluar dari agama Islam) dihukum mati. Dalam negara Islam menurut HT, undang-undang harus diterima tanpa ada perdebatan karena peraturan tersebut sudah merupakan interpretasi dari Al-Quran, Sunah dan Ijma. Hak-hak yang tercantum dalam RUUD antara lain:

- a. setiap Muslim memiliki hak untuk melakukan ijtihad (usaha personal untuk memperoleh opini terhadap sesuatu yang belum diatur dalam Al-Quran),
- b. setiap individu tidak bersalah sampai dia terbukti bersalah,
- c. tidak ada seorang pun yang akan dihukum tanpa vonis hukuman,
- d. penyiksaan merupakan hal yang sangat terlarang dan barang siapa yang terlibat dalam penyiksaan harus dihukum.

6. Perempuan

RUUD HT menyebutkan bahwa peran utama dari wanita adalah sebagai ibu dan istri dan wanita merupakan kehormatan yang harus dijaga. HT mengadvokasikan hak pilih bagi wanita (seperti misalnya perempuan

Muslim memiliki hak untuk memilih *Khalifah*), hak untuk bebas memilih pasangannya (asalkan Muslim karena tidak diijinkan untuk menikah dengan non Muslim), hak mendapatkan pekerjaan, bekerja di militer, mendapat hak pengasuhan anak setelah bercerai meskipun dia bukan Muslim dan berperan dalam pemilihan.

Meskipun banyak hak yang diberikan pada perempuan, HT yakin bahwa Islam melarang perempuan menduduki jabatan yang berhubungan dengan pemerintahan seperti *Khalifah*, Ketua Hakim dan Gubernur. Perempuan dalam *Khilafah* tidak dipandang sebagai warga negara kelas bawah atau kelas dua. Islam memberikan hak untuk memiliki kekayaan, kepemilikan, dan hak untuk menentukan pernikahannya. Islam juga menentukan pakaian untuk wanita saat di muka umum yaitu dengan Khimar dan jilbab. Hal itu dimaksudkan untuk membangun masyarakat yang produktif terbebas dari hal-hal negatif dan hubungan yang membahayakan seperti di barat.¹²

¹² Lihat artikel *what is the khilafah caliphate* di www.khilafah.com

BAB 3

PERKEMBANGAN GERAKAN HIZBUT TAHRIR DI INDONESIA

3.1 Proses Awal Masuknya Gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia

Proses awal masuknya gerakan HT ke Indonesia merupakan pelaksanaan tahap pertama metode gerakan HT dalam menyebarkan pemikirannya. Tahap ini merupakan usaha untuk mencari orang-orang yang meyakini pemikiran HT. Gerakan Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1982-1983 melalui M. Mustofa dan Abdurrahman Al-Baghdadi. M. Mustofa adalah putra pengasuh pesantren Al-Ghazali Bogor bernama Abdullah bin Nuh, seorang ulama yang berpandangan modernis dan dekat dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Abdullah bin Nuh adalah seorang dosen senior di Universitas Indonesia. Mustofa adalah seorang alumnus perguruan tinggi di Yordania. Abdurrahman berasal dari Libanon yang bermigrasi ke Australia dan kemudian tinggal di Indonesia.¹

Selama belajar di Yordania, Mustofa ikut aktif dalam gerakan dakwah bawah tanah Hizbut Tahrir yang ada disana. Keterlibatannya dalam gerakan tersebut diawali dengan ketertarikannya kepada buku-buku karya Taqiyuddin An-Nabhani. Ayahnya memperkenalkan satu buku karya an-Nabhani yang berjudul "*Hadarah AL-Islamiyah* (Peradaban Islam)", sebelum keberangkatannya ke Yordania pada Tahun 1979. Ketertarikan Mustofa pada gerakan ini karena ia menganggap pemikiran an-Nabhani telah sampai pada taraf *mujtahid mutlaq* dan meskipun Hizbut Tahrir selalu berada di bawah tekanan pemerintah gerakan ini tidak pernah terprovokasi untuk menggunakan kekerasan.²

Abdurrahman Al-Baghdadi aktif di gerakan Hizbut Tahrir di Libanon sejak berusia 15 tahun. Dia berasal dari keluarga aktivis Hizbut Tahrir yang pindah ke Australia dan menjadi warga negara Australia. Al-Baghdadi diajak pindah ke

¹ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, (Jakarta: Penerbit Erlangga), 2005, hal 100

² *Id.*, hal 100-101

Indonesia oleh Abdullah bin Nuh pada tahun 1981 dan menjadi anak angkatnya serta mengembangkan pesantren Al-Ghazali Bogor. Pada saat mengajar di pesantren tersebut, Al-Baghdadi berinteraksi dengan para mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang aktif mengembangkan kegiatan keislaman di Mesjid Al-Ghifari kampus IPB. Pada saat berinteraksi inilah, Al-Baghdadi memperkenalkan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir kepada mereka.³

Selain itu, Al-Baghdadi juga menyebarkan pemikirannya dengan cara berdagang komputer berbahasa Arab dengan label Dua Bersaudara. Cara tersebut digunakan untuk mendekati para Kyai yang memiliki pesantren di seluruh Indonesia. Sebagian besar Kyai di pesantren tidak menerima ide pendirian Khilafah karena banyak Kyai yang memiliki pandangan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang sudah final bagi Indonesia. Pendapat lain yang juga diungkapkan yaitu Khilafah Islam memiliki massa kelam yang penuh pertumpahan darah, dimana seorang Khilafah tidak segan-segan membunuh para ulama yang memiliki pandangan teologi yang berbeda. Penolakan tersebut menjadikan ide-ide HT lebih cenderung berkembang melalui pengajian-pengajian di masjid kampus terutama IPB.

Pada tahun 1982, Mustofa pulang dari Yordania dalam rangka cuti satu semester. Pada kesempatan ini, dia memperkenalkan dan mengajarkan pemikiran Hizbut Tahrir kepada para mahasiswa IPB yang mengaji kepada ayahnya dan memberikan buku-buku karya para ulama Hizbut Tahrir. Mahasiswa IPB yang pertama kali diperkenalkan adalah Fathul Hidayah, dan kemudian menjadi motor penggerak Hizbut Tahrir pada masa-masa awal. Mustofa diperkenalkan dengan Abdurrahman Al-Baghdadi dan kemudian Mustofa memperkenalkan Al-Baghdadi kepada Fathul Hidayat.⁴

³ *Id.*, hal 101

⁴ *Id.*, hal 101-102

Setelah Mustofa kembali ke Yordania, kegiatan kelompok-kelompok kecil (*halaqah*), sosialisasinya serta pembangunan jaringannya diteruskan oleh Fathul Hidayat, dan teman-temannya antara lain Asep Saifullah, Adian Husaini, Hasan Rifai Al-Faridi dan sebagainya di bawah bimbingan Abdurrahman Al-Baghdadi yang dibantu oleh Abas Aula dan Abdul Hannan, yang keduanya merupakan alumnus pendidikan di Madinah.⁵

3.2 Aktivitas Hizbut Tahrir di Indonesia

Gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia sesuai dengan tahapan pembentukan partai politik yang ditetapkan HT.⁶ Tahapan pembentukan partai tersebut disesuaikan dengan metode gerakan yang telah dirumuskan HT. Pertama, pembentukan kelompok kecil (*halaqah*) yang diawali oleh orang yang memahami ideologi dan membentuk sel-sel. *Halaqah* pertama ini jumlah orangnya masih sedikit dan perkembangannya lambat karena pemikiran yang diungkapkan merupakan ide-ide baru yang berlawanan dengan persepsi masyarakat umum. *Halaqah* yang dilakukan membahas tentang realitas yang terjadi di masyarakat dan mencocokkannya dengan ideologi Islam.

Kedua, kelompok yang sudah terbentuk berinteraksi dengan masyarakat dan disertai dengan perjuangan politik. Interaksi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan ideologi partai. Tahapan ini nantinya ditujukan untuk menggerakkan masyarakat menuju tahapan selanjutnya. Ketiga, penerapan ideologi secara revolusioner melalui sebuah pemerintahan yang dikuasai oleh kelompok politik. Pada tahap ini, partai akan berusaha meraih kekuasaan melalui masyarakat, aktivitas politik dan kemudian menerapkan ideologinya.

⁵ *Id.*, hal 102

⁶ Penjelasan terkait tahapan pembentukan partai HT disarikan dari buku Taqiyuddin An-Nabhani, diterjemahkan oleh Lukman Hakim, *Pembentukan Partai Politik Islam*, (Bogor:Penerbit Pustaka Thariqul Izzah), 2002.

Pelaksanaan tahapan pertama pembentukan partai HT di Indonesia terlihat ketika pemikiran HT mulai masuk ke Indonesia melalui Abdurrahman Al-Baghdadi. Al-Baghdadi menyebarkan pemikirannya melalui interaksi dengan mahasiswa dan kyai-kyai pesantren untuk mencari orang yang bisa memahami pemikiran HT dan mau berjuang mewujudkan tujuan HT. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, orang yang mau menerima pemikiran HT masih sedikit karena sebagian besar kyai pesantren menolak.

Tahapan kedua mulai dilakukan pada sekitar tahun 1995, dimana masyarakat mulai mengetahui ada aktivis mahasiswa dan pengajian yang menamakan diri sebagai HTI. Meskipun sudah mulai dikenal masyarakat, HTI pada masa orde baru bergerak secara tertutup dan tidak melakukan kegiatan yang dipublikasikan secara umum, karena pada masa itu diberlakukan azas tunggal Pancasila bagi semua organisasi. HTI dengan tujuannya mendirikan khilafah Islamiyah dapat dinilai melakukan subversi berdasarkan undang-undang anti subversi.

Perjuangan politik HTI dimulai pasca orde baru, dimana reformasi memberikan kesempatan bagi organisasi yang pada masa sebelumnya mendapat tekanan dari orde baru. Perjuangan politik HT dikonsentrasikan pada memastikan adanya institusi politik yang menjalankan aturan-aturan Islam. Institusi tersebut harus merupakan institusi yang otonom, dalam artian mempunyai kekuasaan untuk menjalankan suatu aturan sepenuhnya tanpa dikendalikan oleh pihak lain (negara yang merdeka). Selain itu, kekuasaan yang ada juga harus berpihak pada Islam sehingga bisa digunakan untuk menjalankan syariat Islam. Institusi politik tersebut yaitu Daulah Islamiyah. Bagi HT, perjuangan ini merupakan penafsiran dari usaha dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar.⁷

Kegiatan besar yang dilakukan oleh HTI untuk pertama kalinya di Indonesia yaitu penyelenggaraan Konferensi Khilafah Internasional (KKI) pada 28 Mei 2000 di

⁷ Wawancara Iffah Ainur Rochmah (Juru Bicara MHTI), 27 Oktober 2010.

Stadion Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan kampanye besar⁸ HTI untuk mengusung slogan “Selamatkan Indonesia dengan Syariah”.

KKI tahun 2000 dihadiri sekitar 10.000 orang dan empat pembicara yaitu Ustadz Ismail Al Wahwah dari Australia, Ustadz Dr Sharifuddin M Zain dari Malaysia, serta dua orang dari Indonesia adalah Ustadz KH dr Muhammad Usman dan Ustadz KH M Al Khatath.⁹ KKI ditujukan agar media dan kalangan masyarakat yang lebih luas merasakan pengaruh HTI.¹⁰ HTI mengampanyekan kewajiban bersatu di bawah naungan khilafah atau dengan kata lain mengintegrasikan perjuangan menerapkan syariah Islam dalam institusi khilafah Islam.

Sejak saat itu, HTI mulai berani mengadakan kegiatan berupa pertemuan, diskusi, pengajian dan aksi. Dalam berbagai kegiatan yang dilakukan, HTI selalu mengusung tema penegakan syariat Islam di Indonesia. Kegiatan HTI yang diketahui oleh kalangan luas karena sering diberitakan oleh media yaitu aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa dilakukan dengan agenda yang berbeda-beda.

Pada awal tahun 2000, HTI selalu menyuarakan tuntutan untuk pemberlakuan syariat Islam di Indonesia dan aksi terkonsentrasi di Jakarta. Dalam perkembangannya, HTI mengangkat permasalahan aktual dalam melakukan aksi unjuk rasa dan selalu menyerukan bahwa syariat Islam merupakan solusi bagi permasalahan aktual tersebut, serta aksi dilaksanakan serentak di kota-kota besar di Indonesia. Beberapa aksi HTI yang mendapat sorotan karenauntutannya menerapkan syariat Islam di Indonesia yaitu:

⁸ Istilah kampanye besar digunakan oleh Iffah Ainur Rohmah untuk menggambarkan publikasi pertama HTI atas slogan yang diusungnya.

⁹ Artikel dengan judul *Jalan Panjang Menuju Khilafah Islamiyah* yang dikutip dari berita di koran *Republika* tanggal 31 Mei 2000 oleh website http://moslemgen.multiply.com/journal/item/51/JALAN_PANJANG_MENUJU_KHILAFAH_ISLAMIYAH. Dalam berita tersebut, disebutkan bahwa konferensi diselenggarakan oleh partai politik berideologi Islam meskipun saat itu HTI belum terdaftar secara resmi sebagai organisasi di Indonesia baik dalam bentuk organisasi masyarakat maupun partai politik.

¹⁰ Wawancara Iffah Ainur Rochmah, 27 Oktober 2010.

- a. Aksi unjuk rasa pada 4 November 2001 di depan pintu gerbang gedung Dewan Perwakilan Rakyat / Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR). HTI mengerahkan sekitar 1000 massa yang dipimpin oleh Muhammad Ismail Yusanto. Tuntutan yang diajukan antara lain:
- (1) Upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penegakan hukum, penataan ekonomi tidak memberikan arti karena diterapkannya sistem sekuler.
 - (2) Menyerukan kepada warga non muslim untuk tidak khawatir terhadap penerapan syariat Islam.
 - (3) Setelah sistem sosialisik hancur, kapitalisme makin menampakkan kekonyolannya, kemana kita akan mengadu bila tidak kepada Islam.
- b. Aksi unjuk rasa pada 3 Agustus 2002, dengan melakukan *longmarch* ke gedung DPR/MPR mengusung tema "Selamatkan Indonesia dengan Syariah". Aksi diikuti oleh sekitar 20.000 orang dan dilakukan pada saat MPR sedang melakukan sidang istimewa membahas amandemen Undang-Undang Dasar 1945. HTI mendesak agar Piagam Jakarta dimasukkan dalam pasal 29 UUD 1945. Aksi ini juga memiliki arti penting bagi HTI, karena untuk pertama kalinya syariat Islam disuarakan secara terbuka oleh lebih dari 20.000 umat Islam.

Pada tahun 2007, HTI menyelenggarakan Konferensi Khilafah Internasional kedua (KKI II) yang mendapat sorotan tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. KKI II dilaksanakan pada 12 Agustus 2007 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan tema "Saatnya Khilafah Memimpin Dunia". Jumlah peserta yang terdata di panitia berjumlah 98.019 orang, berasal dari 33 propinsi di seluruh Indonesia, serta peserta dari luar negeri antara lain Inggris, Denmark, Malaysia, Jepang dan Australia.

KKI II menghadirkan pembicara tidak hanya dari tokoh HTI, tetapi juga tokoh HT dari luar negeri. Tokoh yang tampil berbicara dalam KKI antara lain Dr Mahmed Salim dari HT Inggris, Prof Hassan Ko Nakata dan Hafidz Abdurrahman dari DPP

HTI. Di antara pembicara luar negeri yang diundang, dua orang tidak diijinkan masuk ke Indonesia dan bahkan dideportasi oleh pemerintah Indonesia yaitu Ismail Al Wahwah dari HT Australia dan Dr Imran Waheed dari HT Inggris. Sementara itu, Syeikh Issam Ameera dari HT Palestina juga tidak bisa hadir karena tidak mendapatkan izin dari pemerintah Israel.¹¹

Tokoh nasional yang diundang dan memberikan orasi dalam KKI II antara lain KH Abdullah Gymnastiar, Prof. Din Syamsudin (Ketua Umum PP Muhammadiyah), KH Amrullah Ahmad (Sekretaris MUI), KH Tholan Abdul Rauf (Ketua MUI Sumatera Selatan) dan Tuan Guru Turmudzi Badhuli (tokoh Nahdliyin Lombok Nusa Tenggara Barat). Beberapa tokoh nasional lain yang diundang tetapi tidak bisa hadir antara lain Adyaksa Dault (saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga) dengan alasan sakit perut, Amien Rais dengan alasan ada acara di Solo, KH Zainuddin MZ. Selain itu, ada juga tokoh dari Indonesia yang tidak hadir karena dicekal oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) yaitu Abu Bakar Ba'asyir (Amir Majelis Mujahidin Indonesia) dan Habib Rizieq Shihab (Ketua Umum Front Perubela Islam).

KKI II mendapat tanggapan dari berbagai media baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemberitaan media dalam negeri antara lain:

- a. TVRI memberitakan pada hari Minggu 12 Agustus 2007 pukul 23.00 WIB.
- b. Republika menjadikan KKI II sebagai berita utama pada 13 Agustus 2007 dengan judul "HT: Khilafah Lindungi Pluralitas".
- c. Media Indonesia tanggal 13 Agustus 2010 mengangkat KKI II sebagai berita utama dengan judul "Umat Islam Harus Introspeksi".
- d. Kompas 13 Agustus 2007 memberitakan di halaman 15 dengan judul "Khilafah Bukan Ancaman".

¹¹ *Delegates To International Khilafah Conference Refused Entry Into Indonesia*, website http://hayatulislam.multiply.com/journal/item/127/Press_Release_DELEGATES_TO_INTERNATIONAL_KHILAFAH_CONFERENCE_REFUSED_ENTRY_INTO_INDONESIA

- e. Koran Tempo 13 Agustus 2007 memberitakan dengan judul “Hizbut Tahrir Tolak Kedaulatan Rakyat”.
- f. Seputar Indonesia 13 Agustus 2007 memberitakan di halaman 2 dengan judul “Hizbut Tahrir Siap Gandeng Parpol”.
- g. IndoPos 13 Agustus 2007 memberitakan di halaman 2 dengan judul “Kampanyekan Islam Tak Terkait Terorisme”.
- h. Harian Pikiran Rakyat Bandung 13 Agustus 2007 menjadikan KKI II sebagai tajuk rencana dengan judul “Konferensi Khilafah”.

Selain itu, beberapa media luar negeri yang memberitakan KKI II antara lain Independent, Daily Times, Fox News, dan BBC.

Dalam menyampaikan ide dan pemikirannya, HTI juga melakukan kegiatan-kegiatan terbuka yang lainnya. Kegiatan tersebut biasanya tidak terbatas untuk anggota HTI saja, tetapi justru lebih diperuntukkan bagi masyarakat umum. Kegiatan tersebut antara lain:

- a. Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK)

FKSK merupakan forum bulanan yang diadakan oleh HTI bekerjasama dengan Majelis Taklim Wisma Dharmala Sakti (MT WDS), Forum Umat Islam (FUI), YPI Al Azhar, Tabloid Suara Islam, Khilafah Intelektual, tokoh dan para ulama yang berkompeten di bidangnya. FKSK merupakan wadah pembinaan publik dan juga difokuskan untuk melakukan silaturahmi antar tokoh, intelektual dan ulama, khususnya di DKI Jakarta.

- b. Workshop tokoh

Workshop tokoh ini dilakukan oleh HTI dalam rangka silaturahmi dan menyamakan pemikiran dan gerak dakwah menuju Indonesia lebih baik. Workshop dilakukan secara rutin baik di tingkat pusat maupun daerah. Tokoh-tokoh yang diundang untuk hadir biasanya tokoh dari ormas dan lembaga Islam.

c. Daurah Dirosah Islamiyah

Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai isu-isu aktual dan konseptual serta ide dan pemikiran Islam secara lebih komprehensif. Bentuk kegiatannya seperti pelatihan singkat yang dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari. Kegiatan ini tidak hanya ditujukan bagi tokoh ormas dan lembaga Islam, tetapi ditujukan untuk kalangan yang lebih luas seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2006 HTI mengundang wartawan sebagai peserta.

d. Audiensi

Audiensi merupakan kegiatan yang dilakukan HTI untuk menjalin silaturahmi dan mengingatkan para pembuat dan pengambil kebijakan, baik yang duduk di legislatif, eksekutif maupun kelompok penekan. Audiensi mengagendakan untuk bertemu dengan pejabat-pejabat pemerintah dan anggota DPR guna membahas permasalahan aktual yang ada di Indonesia, seperti misalnya maraknya aksi pornografi, penghinaan terhadap Al-Quran, perda syariah, wacana pembubaran ormas, penolakan kunjungan Presiden Amerika Serikat, kritikan bagi pemerintah dan berbagai permasalahan lainnya.

Selain kepada pejabat pemerintah dan DPR, HTI juga melakukan audiensi dengan media massa cetak dan elektronik. Audiensi dilakukan dalam rangka silaturahmi, sosialisasi kegiatan dan menyamakan pandangan terkait dengan berbagai kegiatan HTI.

e. Tabanni Mashalih Ummat

Tabhani Mahsalih Umat merupakan program HTI untuk membantu mencari penyelesaian atas problem yang dihadapi oleh rakyat di Indonesia. Kegiatan ini ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan publik. Pada parkteknya, kegiatan ini dilaksanakan pada saat terjadi bencana besar di Indonesia. HTI melakukan kegiatan kemanusiaan guna membantu menyelesaikan permasalahan di tempat bencana, seperti pada saat terjadi Tsunami di Aceh, banjir bandang di Jember, dan gempa bumi di Yogyakarta.

Selain melakukan kegiatan secara terbuka, kegiatan tertutup seperti yang dilakukan pada masa awal masuknya pemikiran HT di Indonesia juga terus dilakukan. Kegiatan tertutup itu berupa *halaqah*. *Halaqah* merupakan kegiatan pertemuan antara anggota HTI. Pertemuan tersebut digunakan untuk membahas berbagai pemikiran HT dengan mengkaji buku-buku HT. Pertemuan biasanya berjumlah 10 sampai dengan 20 orang yang dilaksanakan di masjid atau di rumah-rumah anggota.

Halaqah merupakan kegiatan sebenarnya dari gerakan HTI. *Halaqah* dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menentukan hidup dan matinya organisasi HTI. Karena melalui *halaqah* inilah HTI mengembangkan kekuatan dan menyebarkan pemikirannya. Anggota *halaqah* direkrut melalui pelaksanaan kegiatan terbuka yang diikuti oleh masyarakat umum. Apabila pada kegiatan terbuka tersebut ada yang tertarik dan ingin mengetahui pemikiran HTI lebih lanjut maka mereka akan dianjurkan untuk mengikuti *halaqah*.

Pada pertemuan awal *halaqah*, hal-hal yang dibahas biasanya masih hal-hal yang umum seperti halnya pengajian umat Islam biasanya dengan menambahkan pemikiran-pemikiran tentang perlunya penegakan syariat Islam. Tahap selanjutnya, *halaqah* akan membahas kitab-kitab HTI. Pada saat peserta *halaqah* memahami dan memiliki kesamaan pikiran tentang HTI, maka peserta akan diajarkan untuk ikut menyebarkan pemikiran HT.

Meskipun sudah mulai berinteraksi dengan masyarakat, HTI masih terlihat sebagai organisasi yang tertutup. Hal itu terlihat dari penggunaan nama samaran atau nama yang berbeda dengan nama yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Contoh nyata yang sangat terlihat adalah nama Muhammad Al-Khatath, yang dikenal sebagai ketua HTI yang pertama, merupakan nama samaran dari Gatot Saptono. Selain itu, ketertutupan juga terlihat ketika penulis meminta informasi terkait AD/ART organisasi. Narasumber memberikan alasan bahwa bukan kultur HTI untuk menyebarluaskan AD/ART kepada khalyak umum, karena HTI berharap agar orang

bergabung dengan HTI karena kesadaran dan mengetahui persis apa yang dilakukan oleh HTI dalam tataran amal bukan apa yang tercantum di dalam kertas.

3.3 Pemikiran yang Disebarkan Hizbut Tahrir Indonesia

Ciri utama Hizbut Tahrir ialah konsentrasinya yang sangat besar kepada aspek keilmuan (tsaqafah) dan menjadikannya sebagai landasan pembentukan pribadi Muslim dan umat Islam. Hizbut Tahrir sangat serius mengembangkan aspek keilmuan ini terhadap anggota-anggotanya. Selain itu Hizbut Tahrir berupaya keras mengembalikan kepercayaan terhadap Islam melalui aktifitas keilmuan di satu sisi dan melalui jalur politik di sisi lain. Hal itu diungkapkan dalam berbagai buku yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir.

Aktivitas Hizbut Tahrir dalam mengembangkan keilmuan anggotanya dapat dirumuskan seperti berikut:

- a. Melalui aktifitas keilmuan dengan cara mendidik berjuta-juta manusia secara massal dengan keilmuan dan ilmu-ilmu Islam. Karena itu Hizbut Tahrir harus tampil di tengah-tengah massa untuk berdiskusi, berdialog, tanya jawab dan semacamnya sehingga mereka bersenyawa dengan Islam
- b. Melalui aktifitas politik yang dirumuskan dengan cara merekam dan menginventarisasi segala kejadian dan peristiwa. Kemudian dijadikannya pembicaraan yang mengacu kepada kebenaran pemikiran dan hukum-hukum Islam dalam rangka meraih kepercayaan massa. Dalam mencapai tujuannya Hizbut Tahrir berfilsafat, "manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat tertentu, pada hakikatnya berada di antara dua buah tembok yang kokoh yaitu tembok aqidah dan pemikiran, dan tembok sistem yang mengatur hubungan serta cara hidup manusia. Jika ingin melakukan perubahan total terhadap anggota masyarakat, maka serangan harus dilancarkan kepada tembok luar (menyerang pola fikirnya). Tindakan ini akan menimbulkan konflik pemikiran yang akan

melahirkan perubahan pemikiran secara mendasar dan baru kemudian disusul perubahan politik.”¹²

Dalam menyebarkan pemikiran dan doktrin-doktrinnya, Hizbut Tahrir menerbitkannya dalam bentuk buku, selebaran, buklet dan diktat. Ada 23 judul buku yang merupakan buku panduan perjuangan Hizbut Tahrir dan sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia.¹³ Judul buku yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir yaitu

- a. *Nizhamul Islam* (Peraturan Hidup dalam Islam)
- b. *Nizhamul Hukmi fil Islam* (Sistem Pemerintahan Islam)
- c. *Nizhamul Iqtishadi fil Islam* (Sistem Ekonomi Islam)
- d. *Nizhamul Ijtima'i fil Islam* (Sistem Pergaulan di dalam Islam)
- e. *At-Takattul al-Hizbiy* (Pembentukan Partai Politik)
- f. *Mafahim Hizbut Tahrir* (Pokok-Pokok Pikiran Hizbut Tahrir)
- g. *Daulah al-Islamiyah* (Negara Islam)
- h. *Syakhshiyah al-Islamiyah* (Kepribadian Islam)
- i. *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir* (Pokok-Pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir)
- j. *Nadlarat Siyasiyah li Hizbit Tahrir* (Pandangan Politik Hizbut Tahrir)
- k. *Muqaddimah ad-Dustur* (Pengantar Undang-Undang Dasar Negara Islam)
- l. *Al-Khilafah* (Sistem Khilafah)
- m. *Kaifa Hudimat al-Khilafah* (Persekongkolan Meruntuhkan Khalifah)
- n. *Nizham al-'Uqubat* (Sistem Sanksi)
- o. *Ahkam al-Bayyinat* (Hukum Pembuktian)
- p. *Naqdlu al-Isytirakiyah al-Marksiyah* (Kritik terhadap Sosialis Marxis)
- q. *At-Ta'fikir* (Hakekat Berpikir)
- r. *Sur'atu al-Badihah* (Kecepatan Berpikir)

¹² Ensiklopedia Gerakan Keagamaan dan Pemikiran Jilid 1, zainys@yahoo.com; <http://al-ahkam.net>, hal 57

¹³ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, (Bogor : Penerbit Pustaka Thariqul Izzah), 2007, hal 33-35.

- s. *Fikru al-Islamiy* (Pemikiran Islam)
- t. *Naqdlu an-Nadlariyatu al-Itizami fi al-Qawanini al-Gharbiyyah* (Kritik terhadap Teori Stipulasi Undang-Undang Barat)
- u. *Nida Haar* (Seruan Hizbut Tahrir untuk Umat Islam)
- v. *Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla* (Politik Ekonomi yang Agung)
- w. *Al-Anwal fi Daulah al-Khilafah* (Sistem Keuangan Negara Khilafah)

Selain 23 judul buku itu, terdapat buku-buku lain yang merupakan karya para aktivis Hizbut Tahrir yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk menyebarkan pemikiran dan doktrin Hizbut Tahrir.

Pemikiran politik yang paling menonjol dari Hizbut Tahrir adalah penolakannya terhadap sistem politik yang berasal dari Barat. Hizbut Tahrir menolak konsep nasionalisme, demokrasi, trias politika, kedaulatan rakyat, sistem kekuasaan turun-menurun, hukum sekuler dan konsep politik lain yang dianggap tidak berasal dari syariat Islam. Nasionalisme dipandang bertentangan dengan konsep umat yang berdasarkan kesamaan agama. Kedaulatan rakyat dinilai mengingkari kedaulatan Tuhan. Demokrasi yang berbasis kemenangan suara mayoritas dihadapkan pada pemikiran mereka yaitu keharusan memenangkan kebenaran yang bersumber dari Islam. Hizbut Tahrir menolak kekuasaan yang turun-temurun karena termasuk penyelewengan dari keharusan mengangkat pemimpin melalui pemilihan oleh umat Islam. Hukum yang bersumber dari hukum barat dianggap sekuler, sehingga harus diganti dengan hukum syariah yang diturunkan oleh Allah.¹⁴

Hizbut Tahrir melarang anggotanya percaya kepada siksa kubur dan munculnya Dajjal. Menurut mereka orang yang mempercayainya dipandang sebagai pendosa. Tokoh-tokoh Hizbut Tahrir memandang tidak perlu adanya usaha amar ma'ruf dan nahi munkar. Menurut mereka, usaha tersebut pada saat ini merupakan salah satu kendala tahapan pergerakan. Sebab kewajiban amar ma'ruf dan nahi

¹⁴ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, (Jakarta : Penerbit Erlangga), 2005, hal 49-50.

munkar merupakan salah satu tugas negara Islam, jika telah berdiri.¹⁵ Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Islam yang disusun oleh Hizbut Tahrir terdiri atas 186 pasal yang dipersiapkan untuk sebuah negara Islam yang diperjuangkannya. Undang-Undang Dasar tersebut telah ditafsirkan secara rinci, seperti yang terdapat dalam lampiran 2 tentang Rancangan Undang-Undang Dasar Hizbut Tahrir.¹⁶

Hizbut Tahrir telah mengeluarkan fatwa-fatwa dan menentukan hukum-hukum fiqih yang kontroversial bahkan terasa asing bagi tradisi fiqih dan rasa keIslaman yang umum di Indonesia. Tetapi para pengikut dan anggotanya dianjurkan untuk mengamalkan, menyebarkan dan menjadikannya sebagai dasar perbuatan. Fatwa-fatwa tersebut antara lain:

- a. orang kafir diperbolehkan menjadi anggota Hizbut Tahrir dan wanita diperbolehkan menjadi anggota Majelis Syura,
- b. boleh memandang gambar-gambar porno,
- c. boleh berciuman dengan wanita asing (bukan isteri), baik dengan disertai nafsu ataupun tidak. Demikian pula bersalaman antara laki-laki dengan wanita bukan isterinya.
- d. wanita diperbolehkan memakai cemara (wig) dan celana panjang. Jika seorang isteri tidak mentaati suaminya untuk berpakaian seperti itu, ia tidak termasuk wanita jalang.
- e. orang kafir diperbolehkan menjadi panglima di sebuah negara Islam,
- f. Negara Islam diperbolehkan membayar jizyah (upeti) kepada negara kafir,
- g. diperbolehkan berperang di bawah bendera seorang agen negara kafir selama peperangan tersebut melawan orang kafir,
- h. seorang astronot Muslim digugurkan dari kewajiban shalat,

¹⁵ Ensiklopedia Gerakan Keagamaan dan Pemikiran Jilid 1, *zainys@yahoo.com*; <http://al-ahkam.net>, hal 58-59.

¹⁶ Rancangan Undang-Undang Dasar Hizbut Tahrir dalam buku Taqiyuddin An-Nabhani, *Ad-Daulah Al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Umar Faruq, dkk, Penerbit HTI-Press, 2007.

- i. penduduk kutub Utara dan Kutub Selatan digugurkan dari kewajiban shalat dan shaum,
- j. seorang laki-laki atau perempuan yang menikah dengan salah seorang muhrimnya harus dipenjara selama 10 tahun,
- k. lalu lintas air, termasuk terusan Suez, adalah lalu lintas umum. Karena itu Hizbut Tahrir tidak membenarkan adanya larangan kendaraan air manapun yang akan melewatinya,
- l. mengendarai sarana angkutan (laut, udara dan darat) milik perusahaan asing diperbolehkan. Sedangkan kalau sarana angkutan tersebut milik perusahaan (sarikah) seorang Muslim, maka haram mengendarainya sebab tidak memenuhi syarat ta'aqud.¹⁷

HTI dalam setiap kesempatan selalu mengungkapkan tentang pentingnya didirikan negara Islam yang nantinya bisa menegakkan syariat Islam. Pemikiran tersebut sering digunakan oleh kelompok separatis, seperti Gerakan Aceh Merdeka dan kelompok DI/TII, dan juga kelompok teroris.¹⁸ HTI sebagai sebuah ormas, belum ada indikasi yang mengarah untuk melakukan tindakan makar. Sampai tesis ini ditulis, HTI juga tidak memiliki sayap militer dalam organisasinya.

3.4 Media Komunikasi Hizbut Tahrir Indonesia

Media komunikasi HTI dapat dibedakan menjadi dua yaitu media komunikasi internal organisasi HTI dan media komunikasi untuk publikasi secara umum. Media

¹⁷ Zeyno Baran ed, *The Challenge of Hizb ut-Tahrir: Deciphering and Combating Radical Islamist Ideology*, The Nixon Center, September 2004, hal 11-18 dan ensiklopedia gerakan keagamaan & pemikiran jilid 1, zainys@yahoo.com, <http://al-ahkam.net>, hal 59-60.

¹⁸ Adanya keinginan pembentukan negara Islam oleh para pelaku terorisme di Indonesia diungkapkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ketika Kepolisian RI berhasil melakukan operasi penyergapan kelompok teroris sejak Februari hingga Mei 2010 dan diketahui ada rencana serangan pembunuhan terhadap pejabat negara seperti Presiden RI, pejabat lain, serta tamu negara saat upacara peringatan kemerdekaan di Istana Negara pada 17 Agustus 2010. Salah satu terduga teroris yang ditangkap menjelaskan bahwa setelah pejabat negara tewas, kelompok tersebut akan mendeklarasikan negara Islam. Hal itu dinugkapkan dalam Tajuk Rencana Kompas 19 Mei 2010 halaman 6 di <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/19/04163680/tajuk.rencana>

utama yang digunakan untuk berkomunikasi secara internal adalah pertemuan rutin dalam *halaqah*, yang dilakukan baik di masjid, rumah-rumah anggota atau tempat lain yang sudah disepakati. Sarana komunikasi lainnya yaitu HTI menerbitkan Buletin Al-Islam yang terbit setiap hari jumat. Buletin ini isinya sangat spesifik menggambarkan bagaimana pemikiran HTI tentang kesadaran untuk berpolitik berdasarkan syariat Islam. Menurut narasumber, pada tahun 2010 buletin ini sudah tercetak lebih dari 1,3 juta eksemplar dan mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebesar 1 juta eksemplar. Disamping Buletin Al-Islam, HTI juga mencetak al-Waie sebagai media komunikasi internal. Al-Waie merupakan majalah bulanan yang digunakan sebagai media politik dan dakwah. Majalah ini dibuat tanpa iklan dan isinya membahas tentang pemikiran HTI terkait hukum-hukum Islam, pemikiran yang mendukung pemikiran penegakan syariat Islam serta berbagai tanggapan terkait permasalahan aktual.

HTI juga mempunyai media komunikasi yang bersifat umum, dalam artian khalayak umum bisa mengetahuinya. HTI mencetak tabloid mingguan Media Umat. Tabloid ini sengaja dibuat HTI lebih terbuka dibandingkan dengan Buletin Al-Islam dan Majalah Al-Waie karena ditujukan untuk dapat dikonsumsi oleh kalangan yang lebih luas. Meskipun demikian, dalam membahas berbagai permasalahan aktual Media Umat sangat mencerminkan pandangan dan ide-idenya. Media umat memuat iklan yang menurut mereka sesuai dengan syariah dan memiliki pemikiran yang sejalan dengan HTI.

HTI tidak hanya menggunakan media cetak, HTI juga menggunakan media elektronik seperti internet, televisi dan radio. Melalui internet, HTI memiliki website resmi dengan alamat www.hizbut-tahrir.or.id. Website tersebut digunakan untuk mempublikasikan hal-hal yang terkait dengan organisasi, buku-buku resmi HTI, pernyataan HTI terkait permasalahan aktual, agenda organisasi, serta pemikiran-pemikiran HT lainnya. Selain itu, website tersebut juga seringkali memuat tentang berita tentang organisasi HT di negara lain dan terjemahan dari tulisan tokoh-tokoh HT di luar Indonesia. Disamping itu, dengan mengetikkan kata kunci "*khilafaj*

Islamiyah" di mesin pencari, akan didapatkan berbagai website yang ikut menyebarkan pemikiran HTI. Media internet memang secara tidak langsung memudahkan HTI berkomunikasi dengan HT di negara lain.¹⁹

Media televisi dan radio juga digunakan oleh HTI untuk menyebarkan ide dan pemikirannya. Sistem yang digunakan adalah HTI bekerjasama dengan televisi dan radio yang sudah beroperasi di Indonesia, bukan dengan mendirikan stasiun televisi atau radio sendiri. HTI membuat file audio dan video yang berisi pemikiran HTI yang dikemas dalam bentuk ceramah keagamaan, diskusi dan lain sebagainya. Sampai tahun 2010, HTI sudah bekerja sama dengan kurang lebih 150 stasiun radio dan stasiun televisi swasta hampir di seluruh ibukota propinsi di luar pulau Jawa. Selain untuk mengisi acara televisi dan radio, file audio dan video yang diproduksi juga diedarkan melalui HTI Chanel.

Berdasarkan pengalaman penulis, HTI juga menggunakan *short message service* (SMS) untuk melakukan propaganda dan menginformasikan agenda kegiatan HTI. SMS disebarluaskan oleh pengurus pusat HTI kepada para aktivisnya. Kemudian SMS tersebut disebarluaskan oleh aktivis kepada orang-orang yang dikenalnya. Isi dari SMS tersebut mengkritisi kejadian atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana pola pemikiran yang disebarluaskan HTI, permasalahan dinilai sebagai kesalahan dari sistem yang digunakan. Oleh karena itu, SMS tersebut pasti menyebutkan perlunya pendirian *Khilafah Islamiyah* untuk menegakkan syariat Islam.

3.5 Legalisasi Hizbut Tahrir Indonesia

Pada saat penyelenggaraan KKI yang pertama tahun 2000, HTI belum terdaftar sebagai organisasi resmi di Indonesia dan bahkan HTI belum terbentuk. HTI terbentuk secara resmi pada tanggal 27 September 2001 dan resmi terdaftar di

¹⁹ Hal itu sesuai dengan pernyataan dalam buku M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, (Jakarta: Penerbit Erlangga), 2005, hal 100 bahwa transmisi dan sosialisasi pemikiran HT dari Yordania ke Indonesia dilakukan melalui media internet.

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Ditjen Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada bulan Juni 2006 dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 44/D.III.2/VI/2006. HTI terdaftar sebagai organisasi masyarakat dan bukan sebagai partai politik sebagaimana yang digariskan oleh HT. Kepengurusan HTI yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yaitu Insinyur Haji Muhammad Gatot Saptono sebagai ketua, Insinyur Islamil Yusanto sebagai Sekretaris, dan Abdullah Fanani sebagai Bendahara.

Pada tahun 2008, HTI memperbaharui pendaftarannya di Ditjen Kesbangpol Kemdagri. HTI terdaftar dengan SKT nomor 60/D.III.3/VI/2008 pada 23 Juni 2008. Perubahan mendasar pada AD/ART HTI yaitu pasal yang mengatur tentang maksud dan tujuan organisasi. Pembaharuan pendaftaran tersebut menyertakan perubahan AD/ART organisasi HTI. HTI melakukan dua kali perubahan AD/ART. Perubahan pertama dilakukan pada 12 Juni 2006 dengan menambahkan pasal terkait azas serta maksud dan tujuan organisasi. HTI menyebutkan azas organisasi pada pasal 3 yang berbunyi "Hizbut Tahrir Indonesia adalah Gerakan Dakwah Islam, berazas Islam didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila." Sementara maksud dan tujuan organisasi tercantum dalam pasal 4 yang berbunyi "maksud dan tujuan organisasi ialah melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan syari'at Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (kaffah)." Sebelumnya, pasal maksud dan tujuan HTI berbunyi "Maksud dan tujuan organisasi ialah melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan syari'at Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam naungan kekhilafahan Islam." Perubahan kedua pada 8 Januari 2008, merubah masa kepengurusan HTI dari 2 (dua) tahun menjadi 6 (enam) tahun. Susunan pengurus yang terdaftar yaitu

- a. Kyai Haji Insinyur Muhamad Gatot Saptono sebagai Ketua umum,
- b. Insinyur H.M. Ismail Yusanto, MM sebagai Sekretaris Umum (Juru Bicara),
- c. Abdullah Fanani sebagai Bendahara Umum,

- d. Insinyur M. Rahmat Kurnia, MS sebagai Ketua Lajnah Siyasiyah (Departemen Politik),
- e. Insinyur Reza Rasyadi, MM sebagai Ketua Lajnah Mashlahiyah (Departemen Kemaslahatan),
- f. Doktorandus Rahmat S. Labib, M.Ei sebagai Ketua Lajnah Tsaqafiyah (Departemen Kebudayaan),
- g. Farid Wajdi, S.Ip sebagai Lajnah I'lamiyah (Departemen Informasi),
- h. Ahmad Junaidi, S.Sos sebagai Ketua Lajnah Fa'aliyah (Departemen Administrasi),
- i. Dokter Fahmi Amhar sebagai Ketua Lajnah Lilmufakirin.

HTI kembali memperbaharui pendaftarannya di Ditjen Kesbangpol Kemdagri. HTI terdaftar dengan SKT nomor 139/D.III.3/XII/2008 pada tanggal 22 Desember 2008. Pada SKT tersebut, ada perubahan kepengurusan dimana ketua umum Ir. Gatot Saptono digantikan oleh Ir. Muhammad Rahmat Kurnia, M.Si.

3.6 Dinamika Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia

HTI merupakan organisasi yang sangat tertutup. Meskipun HTI sering mengadakan kegiatan terbuka dan diketahui secara luas di kalangan masyarakat, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan internal organisasi HTI tidak banyak yang dipublikasikan. Seperti misalnya Musyawarah Nasional (MUNAS) bagi sebagian besar ormas merupakan suatu kesempatan untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait dengan organisasinya. Sebagian besar informasi terkait dinamika yang terjadi di internal organisasi HTI didapatkan dari sumber tertutup.

Sebelum HTI berdiri dan terdaftar secara resmi sebagai ormas di Indonesia, HTI sudah mulai mengorganisasi kelompoknya. Pada tahun 1996, terjadi perpecahan di kalangan HT internasional. HT internasional terpecah menjadi 4 bagian. Bagian pertama atau yang disebut camp pertama merupakan HT pimpinan Abdul Qadim Zallim dengan wilayah sebagian besar Asia Tengah. Camp kedua merupakan pecahan dari HT pimpinan Abdul Qadim Zallum, dipimpin oleh Abu Rami, tokoh

dari Yordania dan kelompok ini disebut HT sebagai pembelot. Camp satu kemudian mengalami perpecahan kembali dengan pimpinan Muhammad Showeiki dan mendirikan partai baru bernama *Hizb Wa'ed* (Partai yang Dijanjikan) dengan pengikut di Jerusalem. Bagian terakhir adalah camp empat yang diperuntukkan bagi para reformis (*Reformers of Hizbut Tahrir*) dipimpin oleh Dr. Taufiq Mustafa tokoh dari Jerman dan Iyad Hilal tokoh dari Amerika Serikat dengan tujuan mempersatukan semua kelompok HT dalam satu organisasi.

Perpecahan tersebut membawa dampak terhadap perkembangan HT di Indonesia. Pemimpin HTI saat itu adalah Abdurrahman Al Baghdadi, yang sekaligus orang yang pertama kali mengenalkan pemikiran HT di Indonesia. Al Baghdadi diketahui telah membangun aliansi dengan pemimpin reformis HT Dr Taufiq Mustafa. Hal tersebut menyebabkan pemimpin HT (camp pertama) kehilangan kepercayaannya terhadap Abdurrahman al Baghdadi dan akhirnya mengalihkan kepemimpinan HT di Indonesia untuk diserahkan kepada Muhamad Al Khatath. Al Khatath selanjutnya memiliki wewenang untuk memimpin HTI secara langsung tanpa pengawasan Abdurrahman al Baghdadi. Hal itu yang menjadikan nama Muhamad Al Khatath lebih dikenal sebagai pendiri HTI, karena yang tercatat secara resmi sebagai ketua umum saat HTI berdiri adalah Ir Gatot Saptono alias Muhamad Al Khatath.

Seiring berkembangnya HTI, Muhamad Al Khatath juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) yang menghimpun ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Keberadaan FUI menjadi kontroversi di HT internasional dan akhirnya dikeluarkan kebijakan bahwa HTI harus keluar dari FUI dengan alasan Front Pembela Islam (FPI) juga ikut bergabung dengan FUI. HT internasional khawatir keberadaan FPI bisa menodai gerakan HT yang tidak menggunakan kekerasan, karena FPI merupakan ormas yang dikenal sering menggunakan kekerasan dalam kegiatannya.

Alasan resmi yang digunakan oleh HT Internasional yaitu HTI tidak diperbolehkan untuk berkoalisi dengan organisasi/lembaga/pergerakan lain, dan juga

anggota HTI dilarang terlibat dalam kepengurusan di organisasi/lembaga/pergerakan lain. Oleh karena itu, bagi anggota HTI yang melanggar keputusan tersebut dipecat.

Muhamad Al Khatath tidak menuruti kebijakan HT internasional dengan alasan tidak semua kebijakan HT internasional harus dipatuhi karena bisa saja kebijakan tersebut tidak sesuai apabila diterapkan di Indonesia. Al Khatath dipecat dari keanggotaan HTI dan kemudian mendirikan organisasi baru bernama Hizb Dakwah Islam (HDI) bersama dengan anggota HTI yang sejalan dengan pemikirannya. Tujuan HDI masih sama dengan HTI yaitu mendirikan khilafah Islamiyah dan menegakan syariat Islam di Indonesia.

HTI tidak pernah mengumumkan secara resmi mengenai alasan Al Khatath dipecat sebagai Ketua DPP, baik di kalangan internal HTI maupun pada media. Berdasarkan surat elektronik yang berkembang di kalangan aktivis HTI, Al Khatath memang dipecat terkait dengan

Selain permasalahan kepengurusan organisasi, keputusan HTI sebagai ormas bukan partai politik juga menimbulkan berbagai pertanyaan. HT dalam buku-buku resminya menyatakan diri sebagai partai politik yang berazaskan Islam; tetapi di Indonesia justru berbentuk sebagai ormas. HTI selalu beralasan bahwa situasi dan kondisi Indonesia saat ini belum memungkinkan bagi HTI untuk menjadi partai politik, karena partai politik berazaskan Islam masih belum mendapatkan banyak dukungan di masyarakat. Oleh karena itu, HTI belum memfokuskan kegiatannya untuk membentuk parpol tetapi lebih berkonsentrasi untuk melakukan pendidikan politik Islam kepada masyarakat.

Alasan sebenarnya kenapa HTI tidak membentuk parpol di Indonesia terkait dengan kebijakan HT internasional. Hal itu pernah disampaikan HT dalam *nasrah* (edaran terbatas) yang menyatakan bahwa bergabung dengan sistem perpolitikan di negara sekuler hukumnya haram. Hal itu termasuk terlibat dalam kegiatan pemilu, baik menjadi pemilih maupun yang dipilih. Oleh karena itu, meskipun banyak tokoh

HTI yang sudah banyak dikenal masyarakat, tetapi tidak terlihat ada yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

3.7 Hubungan Hizbut Tahrir Indonesia dengan Organisasi Lain

HTI sebagai organisasi berazaskan Islam di Indonesia sudah pasti akan selalu berhubungan dengan organisasi Islam lainnya. Ada dua jenis hubungan, yaitu organisasi yang gerakannya sejajar dan organisasi yang gerakannya tidak sejajar dengan HTI. HTI secara resmi tidak memiliki organisasi sayap, tetapi ada organisasi-organisasi yang gerakannya sejajar dengan HTI dan dianggap HTI sebagai bagian dari dinamika gerakan dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Organisasi yang gerakannya sejajar dengan HTI yaitu

a. Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI)

MHTI merupakan organisasi HTI yang anggotanya perempuan. MHTI bukan merupakan sayap organisasi HTI. MHTI mulai terbentuk pada awal tahun 2000, tetapi baru menunjukkan eksistensinya pada saat pelaksanaan KKI II tahun 2007. MHTI tidak terdaftar secara resmi di Ditjen Kesbangpol Kemendagri. MHTI dibentuk bukan untuk membedakan antara aktivis HTI laki-laki dan perempuan, tetapi lebih untuk memudahkan gerakan HTI menuju sasarnya. Sejak KKI II tahun 2007, banyak para feminis yang mempertanyakan keberadaan perempuan dalam *Khilafah*. Oleh karena itu, keberadaan MHTI sebagai bagian dari gerakan HTI diperkuat.²⁰

MHTI dibentuk dalam rangka mengakomodasi gerakan HTI di kalangan perempuan Indonesia. MHTI menjadikan kaum ibu dan remaja putri sebagai sasaran pengkaderan dan pendidikan politik. Semua kebijakan organisasinya tidak pernah terlepas dari kebijakan organisasi HTI. MHTI sebagai organisasi tidak memiliki AD/ART yang terpisah dari HTI.

²⁰ Wawancara dengan Febrianti Abassuni, 14 September 2009.

Sebagaimana HTI, tokoh yang sering terlihat berbicara atas nama MHTI adalah juru bicara. Pada tahun 2009, jabatan juru bicara diduduki oleh Febrianti Abassuni. Pada tahun 2010, terlihat ada pergantian juru bicara, yaitu Iffah Ainur Rochmah. Hal itu terlihat ketika penulis melakukan wawancara dengan juru bicara MHTI dan juga pada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh MHTI.

b. Gerakan Mahasiswa Pembebasan (Gema Pembebasan)

Gema Pembebasan resmi dibentuk pada tanggal 28 Februari 2004 di Auditorium Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Saat itu juga diresmikannya Website Gema Pembebasan dengan alamat <http://www.gemapembebasan.or.id> yang menjadi salah satu sarana publikasi opini dan ide-ide Gema Pembebasan. Setelah terbentuk, organisasi ini terus menyebar di Indonesia mulai tingkat pusat hingga perguruan tinggi dengan membentuk struktur baku Pengurus Pusat (PP), Pengurus Wilayah (PW), Pengurus Daerah (PD) dan Pengurus Komisariat (PK). Visi organisasi ini adalah menjadikan ideologi Islam sebagai mainstream gerakan mahasiswa di Indonesia. Organisasi ini menjadikan mahasiswa sebagai sasaran gerakannya.

HTI secara resmi tidak mengakui Gema Pembebasan sebagai organisasi *underbouw*. Hal itu dinyatakan oleh juru bicara MHTI.²¹ Dia menyatakan bahwa Gema Pembebasan terbentuk sebagai respon dari dinamika gerakan dakwah di lapangan. Banyak mahasiswa yang tertarik dengan pemikiran dan gerakan HTI sehingga terbentuk Gema Pembebasan untuk mengakomodasi gerakan mahasiswa. Tahun 2010 ini, tokoh Gema Pembebasan menduduki jabatan Sekjend yaitu Erwan Permana.

Disamping organisasi yang sejajar, HTI juga menyebutkan ada organisasi yang tidak atau belum sejajar dengan gerakannya. HTI berkeyakinan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia beragama Islam dan organisasi yang ada meskipun tidak beragama Islam tetapi berbasis massa Islam. Organisasi tersebut merupakan

²¹ Wawancara dengan Iffah Ainur Rochmah, 27 Oktober 2010.

lahan bagi HTI untuk melaksanakan dakwahnya. HTI yakin bahwa gerakan mereka bisa sejajar dengan HTI dan siapa pun nanti yang akan berkuasa yang penting kekuasaan itu bisa melaksanakan syariat Islam merupakan hal yang terpenting bagi HTI. Selama organisasi tersebut tidak ditujukan untuk menentang Islam berarti masih ada kesempatan bagi HTI untuk berdialog.²² Namun, dalam pelaksanaannya ada organisasi yang merasa terancam dengan gerakan HTI yang menjadikan organisasinya sebagai lahan. Dua organisasi yang sudah secara terbuka menyatakan hal itu yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

a. Muhammadiyah

Keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia di Muhammadiyah terlihat pada arena Muktamar Muhammadiyah di Malang tahun 2005.²³ Orang-orang Hizbut Tahrir Indonesia datang ke muktamar tersebut sebagai peserta atas nama utusan daerah dan menyebarkan daftar nama-nama yang harus dipilih dan tidak perlu dipilih ke sebagian besar peserta muktamar dari Jawa, Jabotabek, Sulawesi, Sumatera dan Indonesia Timur (Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Ambon).

Dalam arena Muktamar juga terjadi perdebatan antara kaum muda Muhammadiyah dengan Hizbut Tahrir Indonesia dalam diskusi dengan tema "JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah): Berkah atau Laknat?". Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia juga memberikan tanggapan dengan teriakan ketika ada nama-nama calon perempuan yang akan menjadi ketua Muhammadiyah. Mereka berteriak bahwa jajaran pimpinan Muhammadiyah tidak layak untuk perempuan, karena perempuan bukanlah pemimpin dan menganggap hal itu tidak Islami. Selain itu, keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia juga terlihat ketika forum muktamar membahas isu adanya infiltrasi dari

²²Wawancara dengan Iffah Ainur Rochmah, 27 Oktober 2010.

²³Data diolah dari hasil penelitian Gerakan Bhineka Tunggal Ika, the Wahid Institute dan Maarif Infittute yang diterbitkan dalam buku *Ilusi Negara Islam : ekspansi gerakan Islam transnasional di Indonesia*, Jakarta: PT. Desantara Utama Media, 2009, hal 171 - 189

organisasi lain atas nama dakwah. Sebagian pimpinan Muhammadiyah yang merangkap anggota di Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir Indonesia merasa tidak senang dengan alasan kedua organisasi tersebut sama-sama Islam dan membantu Muhammadiyah, sehingga tidak logis kalau melarang organisasi itu bergerak lewat Muhammadiyah.

Mananggapi gerakan HTI dan organisasi lain yang dinilai memiliki paham, misi, dan kepentingan yang berbeda, Muhammadiyah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (SKPP) Nomor 149/Kep/I.0/2006 untuk menyelamatkan organisasi tersebut dari penyusupan kelompok HTI agar sesuai dengan Khittah Muhammadiyah. Tanggapan tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh HTI.

b. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam di Indonesia, menyatakan adanya indikasi adanya penyusupan gerakan garis keras kedalam organisasinya melalui masjid-masjid, majlis taklim, dan pondok pesantren yang menjadi basis warga Nahdliyin.²⁴ KH. Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU) menyebutkan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai salah satu kelompok ekstrem yang mengambil alih masjid NU. Cara yang digunakan adalah dengan menuduh bahwa masjid-masjid Nahdlatul Ulama mengajarkan bid'ah dan beraliran sesat, serta kemudain mengganti para takmir masjid.

Masykur dalam penelitiannya yang berjudul " Dari Islam Tradisional ke Revivalis: Perpindahan Orang NU ke HTI di Serang Banten" menyebutkan adanya transformasi pemikiran beberapa orang NU dan gerakan Islamnya dari tradisional ke revivalis sejak adanya komunitas Hizbut Tahrir Indonesia di Serang tahun 2001. Perpindahan tersebut dapat dijelaskan melalui pola-pola perpindahan orang NU ke HTI dan alasannya pindah ke HTI. Ada dua pola perpindahan yaitu pola kolektif dan pola individual.

²⁴ *Id.*, hal 189-198

Pola kolektif dilakukan dalam bentuk pengajian majelis taklim. Pengajian majelis taklim dilaksanakan HTI di pesantren mahasiswa *Al-Aqbary* di Banten. Pengajian rutin dilaksanakan setiap hari sabtu dan minggu oleh Muhammad Yasin Muthahar, Ketua DPC HTI dan Sekretaris I MUI Banten. Dalam majelis taklim inilah terjadi transformasi pemikiran dan gerakan HTI. M. Yasin Muthahar menjelaskan pemikiran HTI yang anti demokrasi dan kapitalisme dari Barat dan juga pemahaman Al-Quran secara tekstual.

Pola perpindahan secara individual terjadi melalui interaksi personal antar lembaga sosial keagamaan dan antar lembaga mahasiswa. Interaksi antar lembaga sosial keagamaan dilakukan pengurus HTI dengan cara menjadi anggota lembaga sosial keagamaan yang lain, seperti FSPP, P3SIB dan MUI wilayah atau cabang. Pengurus HTI menempati posisi strategis, seperti misalnya M. Yasin Muthahar (Ketua DPC HTI) menjabat sebagai Sekretaris I MUI Banten dan Muha Ali Musthofa (Ketua DPD I HTI Banten) menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Forum Silaturahmi Pondok Pesantrean (FSPP), anggota Komisi Pengkajian dan Pengembangan MUI Banten, serta anggota ICMI MUDA Banten. Jabatan yang strategis tersebut menjadi alat kekuasaan yang strategis untuk menarik masyarakat umum masuk ke komunitas HTI.

Interaksi antar lembaga kemahasiswaan dapat dilihat dari perpindahan anggota PMII, HMI dan IMM ke Gema Pembebasan. Perpindahan tersebut terjadi setelah mereka berinteraksi dengan mahasiswa aktivis Gema Pembebasan dan memahami pemikiran HTI. Selain itu, transformasi pemikiran gerakan HTI dilakukan di masjid, seperti di masjid AL-Hikmah IAIN Banten dan Universitas Tirtayasa Banten. Penguasaan masjid di kampus sebagai basis gerakan mahasiswa HTI seringkali dikatakan sebagai perebutan masjid kampus dari mahasiswa NU ke mahasiswa HTI.

Hasil penelitian Masykur menyebutkan bahwa alasan orang NU berpindah ke HTI karena hilangnya kepemimpinan lokal di dalam komunitas NU, serta pengaburan batas-batas komunitas dan kultur NU. Komunitas NU yang memiliki banyak jamaah dan organisasi yang besar memiliki titik lemah tidak serius dalam

memperhatikan warganya. Sedangkan kelompok Islam revivalis seperti HTI sangat perhatian pada warganya, sehingga memiliki militansi yang kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain.

Dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain, HTI juga membentuk Forum Umat Islam ketika Muhammad Al Khatath masih menjabat sebagai Ketua Umum HTI. FUI dibentuk dengan tujuan untuk menggalang kekuatan Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan aktual di Indonesia. Namun, pembentukan FUI tidak mendapatkan respon yang baik dari HT internasional sehingga HTI kemudian keluar dari keanggotaan FUI.

HTI melalui FUI juga menggalang kekuatan massa untuk mendesak pemerintah membubarkan Jemaat Ahmadiyah. HTI dan Jemaat Ahmadiyah satu sama lain merasa saling mengancam eksistensi organisasinya. Pemahaman Jemaat Ahmadiyah bisa menggagalkan agenda politik negara Islam yang diusung oleh HT. Sebaliknya pemahaman Jemaat Ahmadiyah yang tidak mengusung agenda politik formal dinilai hanya sebagai organisasi yang dicetak untuk menjadi alat imperialisme barat, khususnya Inggris.²⁵

3.8 Hubungan Hizbut Tahrir Indonesia dengan Tokoh di Indonesia

Sebagaimana yang telah digariskan oleh HT bahwa mereka perlu untuk meminta pertolongan atau perlindungan pada pihak yang berkuasa dalam suatu negara untuk tujuan penyerahan kekuasaan dan penegakan negara Islam, HTI akan berusaha untuk mendekati tokoh-tokoh yang berpengaruh di Indonesia. Berikut ini beberapa tokoh yang terlihat memiliki hubungan dengan HTI atau setidaknya pernah mengikuti kegiatan HTI.

- a. Harry Mukti (mantan rocker), salah satu anggota HTI yang duduk di Dewan Pimpinan Pusat HTI dan sering menjadi pembicara dalam pertemuan-pertemuan

²⁵ Apep Fajar Kurniawan, *Ancaman Terhadap Negara Dalam Konflik Jemaat Ahmadiyah*, Jakarta, 2009, Tesis Universitas Indonesia.

yang diadakan HTI. Keberadaan Harry Mukti sebagai *public figure* setidaknya mampu untuk menarik perhatian masyarakat agar tertarik dengan HTI.

- b. Tokoh militer yang pernah terlihat ikut dalam kegiatan-kegiatan HTI yaitu Letjen ZA Maulani, mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN), sering tampil dalam diskusi-diskusi Hizbut Tahrir Indonesia dan Jenderal (purn) Tyasno Sudarto (pernah ikut dalam demonstrasi Hizbut Tahrir Indonesia memprotes pemuatan karikatur Nabi Muhammad di Koran terbitan Denmark pada 11 Februari 2006 di Bundaran Hotel Indonesia).
- c. Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan pada era orde baru, beberapa kali menjadi narasumber HTI antara lain pada diskusi bulanan FKSK ke 32 di Jakarta 5 November 2007 bersama dengan pembicara lain Dr Rizal Ramli (mantan Menko Ekuin) dan Tun Kelana Jaya (Lajnah Mahaliyah DPP HTI) dengan tema "Rontoknya Bursa Saham Dunia", serta menjadi narasumber wawancara majalah Al Wa'ie tanggal 20 Maret 2008. Pemikiran Fuad Bawazier yang menyalahkan sistem kapitalis yang digunakan oleh Indonesia dan keberadaan mafia Berkeley pada masa orde baru sejalan dengan pemikiran HTI. Sistem tersebut dinilai telah menyebabkan rakyat Indonesia miskin, dibebani banyak hutang dan banyak asset yang dikuasai oleh asing.

BAB 4

ANALISA

HTI sebagai sebuah organisasi masyarakat yang melakukan aktivitas politik dapat dikatakan sebagai gerakan politik. HTI bisa berkembang di masyarakat karena ada sekelompok orang yang bereaksi terhadap berbagai permasalahan di Indonesia. Permasalahan tersebut menimbulkan kemerosotan kehidupan masyarakat di segala bidang. Sekelompok orang yang tergabung di HTI menilai hal itu terjadi sebagai akibat dari kesalahan sistem yang digunakan, yaitu sistem buatan manusia dan bukan *syariat Islam* yang bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, HTI menginginkan adanya perubahan.

HTI dalam mewujudkan tujuannya, menggunakan aktivitas politik. Aktivitasnya dikonsentrasikan pada memastikan adanya institusi politik yang menjalankan aturan-aturan Islam. Hal itu dilakukan dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Gerakan HTI membawa pemikiran dari HT internasional yang merupakan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani. Pemikiran HT terutama yang terkait dengan konsep *khilafah Islamiyah* dinilai bertentangan dengan empat pilar utama penopang tegaknya Republik Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Sebagai nilai dan konsensus dasar bangsa Indonesia, keempat hal tersebut dijadikan sebagai acuan paradigma nasional Indonesia.

Pertentangan antara konsep *khilafah Islamiyah* HT dengan konsep negara RI yaitu :

1. Dasar Negara

Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negara sehingga semua aturan hukum di Indonesia harus mengacu padanya. HT berpendapat bahwa negara harus didasarkan pada dasar aturan dalam Islam yaitu Al- Quran, Hadist

dan Ijma' sahabat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, HT sudah menyusun RUUD yang menurut pendapat mereka RUUD tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam. Pembahasan tentang penerapan syariat Islam di Indonesia sudah ada sejak pendirian negara Indonesia dan para pendiri negara saat itu sudah sepakat bahwa syariat Islam tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

2. Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan yang ditetapkan untuk Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Berdasarkan bentuk pemerintahan yang republik, Indonesia menerapkan sistem demokrasi. Sistem itu ditentang oleh HT karena menilai bahwa kedaulatan terutama dalam melegislasi undang-undang bukan di tangan rakyat tetapi di tangan Tuhan.

HT menawarkan konsep bentuk pemerintahan Khilafah dimana seluruh negara Islam berada dalam satu pemerintahan. Undang-undang yang dibuat tidak memerlukan persetujuan dari dewan perwakilan karena dinilai sudah dibuat berdasarkan *Al Quran, Hadist dan Ijma'*. HT setuju dengan prinsip demokrasi dalam segi pemilihan pemimpin dimana pemimpin dipilih secara langsung oleh masyarakat.

3. Persyaratan Pemimpin Negara

Beberapa konsep persyaratan pemimpin negara Khilafah pernah menimbulkan perdebatan di Indonesia karena ditentang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Persyaratan tersebut ialah bahwa khalifah harus laki-laki dan muslim. Persyaratan laki-laki sebagai pemimpin negara pernah diperdebatkan di Indonesia ketika Megawati akan dipilih sebagai presiden. Banyak kalangan yang menggunakan dalil agama Islam untuk mengharamkan perempuan menjadi pemimpin negara, tetapi akhirnya Megawati tetap naik menduduki jabatan presiden.

Persyaratan harus muslim yang menjadi pemimpin negara juga pernah diperdebatkan pada awal pendirian negara Indonesia. Perdebatan juga akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa aturan yang terkait hal tersebut tidak usah dicantumkan, mengingat pluralitas masyarakat Indonesia.

4. Masa Jabatan Pemimpin Negara

HTI menetapkan masa jabatan khalifah tidak dibatasi untuk masa jabatan tertentu. Indonesia sekarang ini membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode berturut-turut yaitu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Hal itu didasarkan pada pengalaman yang terjadi di Indonesia dimana kekuasaan yang tidak dibatasi akan menjadi kekuasaan yang totaliter dan merugikan bagi kemajuan pembangunan nasional Indonesia.

5. Kemajemukan Bangsa Indonesia

HTI dengan keinginannya menjadikan *syariat Islam* sebagai dasar negara mengesampingkan keberagaman bangsa Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi keberadaan penduduk yang beragama lain juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Indonesia dengan semboyannya *Bhineka Tunggal Ika* tetap memelihara kemajemukannya. Kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia akan selalu memperhatikan hal tersebut.

HTI dengan konsep kenegaraannya terlihat akan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif jika mereka berkuasa. Hal itu dapat dilihat dari berbagai kebijakan, seperti kebijakan terkait non muslim yang tidak diperbolehkan menduduki jabatan pemerintahan dan tidak memiliki hak suara yang sama dengan penduduk muslim. Kebijakan diskriminatif tersebut dapat memicu konflik horizontal.

Berdasarkan perbedaan konsep kenegaraan tersebut, khilafah Islamiyah akan menimbulkan banyak perdebatan apabila hendak diterapkan di Indonesia. Perdebatan tentang hal tersebut justru menjadi langkah mundur bagi Indonesia.

Pada tujuan akhirnya HTI menginginkan terbentuknya khilafah Islamiyah yang berarti nantinya ada penggabungan negara-negara Islam ke dalam satu pemerintahan. Hal itu mengancam kedaulatan RI karena hal itu dapat diartikan bahwa Indonesia tidak lagi memiliki otonomi terhadap wilayahnya dan juga dalam mengatur negaranya. Semuanya menjadi terpusat pada satu kekuasaan khilafah.

Disamping itu, apabila Indonesia dijadikan sebagai pusat pemerintah khilafah maka Indonesia akan dianggap sebagai ancaman bagi negara lain terutama negara Islam. HTI menetapkan bahwa metode jihad merupakan metode mendasar untuk mengemban dakwah Islam ke luar negeri dan merupakan tugas pokok negara Islam setelah penerapan hukum-hukum Islam di dalam negeri. Ketika Indonesia dinyatakan sebagai ancaman, maka hal itu sangat merugikan bagi keberlangsungan hubungan antar negara. Hal itu bisa berdampak bagi seluruh aspek terutama politik, ekonomi dan pertahanan keamanan sehingga bisa mengganggu pelaksanaan pembangunan nasional.

Gerakan HT di Indonesia menggunakan teknik propaganda kepada masyarakat dalam memperkenalkan pemikirannya dan bertujuan agar masyarakat mau menerimanya. Propaganda yang dilakukan oleh HTI dapat dikategorikan sebagai propaganda putih karena dapat diketahui sumbernya secara pasti. HTI secara terbuka mengungkapkan pemikirannya dan bahkan tidak jarang dengan sengaja mengundang media massa untuk mempublikasikannya. Meskipun HTI sebagai sumber propaganda dapat dengan mudah diketahui, HTI sebagai organisasi masih sangat tertutup. HTI tidak terbuka dalam memberikan informasi terkait organisasi tersebut.

Konferensi Khilafah Internasional merupakan salah satu *event* yang diadakan sebagai bagian dari aktivitas propaganda HTI yang sangat mudah terlihat. Dalam

acara tersebut HTI mempropagandakan slogan “selamatkan Indonesia dengan khilafah”.

Cara-cara propaganda yang digunakan oleh HTI antara lain:

a. *Name calling*

HTI sering mengadakan kegiatan baik diskusi terbuka maupun tertutup, aksi unjuk rasa dan juga udiensi untuk merespon isu-isu aktual. Isu aktual tersebut bisa dari dalam maupun luar negeri. Dalam pembahasannya, HTI hampir dapat dipastikan selalu menyalahkan sistem politik yang digunakan. HTI menyebutkan permasalahan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dikarenakan penggunaan sistem politik yang berasal dari barat. Sebagai solusinya HTI menawarkan *syariat Islam* sebagai sistem yang paling baik dan mampu mengatasi semua permasalahan tersebut.

b. *Glittering generality*

HTI dalam menyebarkan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tetap mempertahankan istilah-istilah dalam bahasa Arab. Hal itu agar terlihat berbeda dengan konsep-konsep yang sudah ada. Selain itu, istilah-istilah dalam bahasa Arab terkesan baik terutama bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam.

c. *Testimony*

Aktivitas-aktivitas diskusi dan pertemuan yang diadakan oleh HTI sering mengundang tokoh-tokoh diluar HTI. Tokoh-tokoh tersebut biasanya tokoh yang banyak dikenal masyarakat. Hal itu dapat dilihat sebagai usaha untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa tokoh-tokoh tersebut mendukung gagasan HTI.

d. *Plain focus*

Tokoh-tokoh HTI sampai saat ini belum ada yang menduduki jabatan penting di pemerintah pusat. Oleh karena itu, mudah bagi HTI untuk

memposisikan diri sebagai rakyat. Posisi tersebut akan lebih mudah diterima dan didukung pada saat HTI merespon isu-isu di masyarakat yang berkaitan dengan pemerintah.

e. Card stacking

HTI memilih argumen dan bukti-bukti yang mendukung posisinya. Hal itu dapat dilihat dari setiap aktivitasnya. HTI lebih sering menunjukkan keberhasilan aktivitas dan konsep pemikirannya. Jarang sekali HTI mau mengungkapkan kegagalan-kegagalannya. Seperti misalnya pada fakta bahwa di beberapa negara HT merupakan organisasi terlarang. HTI selalu berargumen bahwa negara yang melarang HT sebagai negara yang otoriter dan tidak suka kalau *syariat Islam* diterapkan karena akan mengancam kekuasaannya.


f. Bandwagon

Usaha HTI mendekati tokoh dari berbagai ormas dengan mengumpulkannya dalam forum dan kongres dapat dilihat sebagai alat propaganda. HTI berusaha menunjukkan kepada anggota ormas tersebut bahwa para ulama, kyai maupun pengurus organisasi mereka mau untuk menerima HTI. Tujuannya sudah jelas yaitu anggota ormas tersebut mau bergabung dengan HTI.

Disamping teknik propaganda, gerakan HTI juga menggunakan proses persuasi dalam mengembangkan anggotanya. Gagasan-gagasan HTI disampaikan disampaikan dengan tujuan agar dapat diterima oleh orang lain sehingga mau menjadi anggota dan mendukung gerakannya. Teknik propaganda lebih ditujukan untuk menanamkan tentang konsep-konsep pemikirannya. Sedangkan persuasi lebih ditujukan untuk merekrut anggota yang bisa mendukung gerakan mereka.

Proses perekrutan anggota HTI sesuai dengan enam tahapan pemrosesan informasi yang dikemukakan oleh McGuire. Tahapan proses persuasi yang terjadi dalam proses perekrutan anggota HTI dapat digambarkan sebagai

berikut:



Sebagaimana model sistematis-heuristik dari Chaiken, dkk. Yang menyebutkan ada 2 (dua) proses dalam pemrosesan pesan, yaitu rute sentral dan rute eksternal. Rute sentral digunakan oleh orang-orang yang tergabung dalam *halaqah*. Anggota *halaqah* secara aktif memproses gagasan-gagasan yang disajikan dan akhirnya terpengaruh oleh argumen yang dibuat sangat rasional. Rasionalitas argumen diperlukan agar anggota lebih mudah meyakinkannya.

Berbeda halnya dalam rute eksternal, rute ini dilalui oleh masyarakat umum yang tidak tergabung dalam *halaqah*. Mereka cenderung menerima gagasan HT bukan karena mereka meyakini apa yang disampaikan, tetapi lebih dikarenakan pengaruh kredibilitas sumber yang menyampaikan, format pesan yang disampaikan dan faktor-faktor eksternal lain diluar HTI. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan yang diadakan selalu berusaha menampilkan tokoh-tokoh berpengaruh, terutama bagi masyarakat Indonesia, untuk dapat menarik perhatian masyarakat.

Dalam proses persuasi ini, HTI dimungkinkan bersinggungan dengan kelompok-kelompok lain baik yang sejalan maupun yang tidak sejalan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh HTI, organisasinya akan menjadikan kelompok yang tidak sejalan (asalkan tidak bertujuan menentang Islam) sebagai kelompok sasaran dakwah mereka. Hal itu bertujuan agar mereka menjadi sejalan.

Persinggungan antara HTI dengan kelompok lain berpotensi mengancam kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia. Persinggungan tersebut mulai terlihat dari adanya konflik intelektual antara HTI dengan ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Dilihat dari segi pemikirannya, HTI berpotensi mengancam eksistensi NKRI. Sedangkan proses pengembangan organisasinya, HTI berpotensi memunculkan konflik kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu, perkembangan HT di Indonesia perlu untuk dianalisa. Proses analisa dilakukan dengan memperkirakan SWOT dari organisasi tersebut. Hasil analisa SWOT nantinya dijadikan dasar

perencanaan untuk mencegah HTI tumbuh menjadi organisasi yang besar, sehingga ancaman yang ditimbulkan juga bisa diminimalisir.

SWOT dari HTI dapat digambarkan dalam matriks berikut:

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> ○ Masyarakat Indonesia yang semakin maju ○ Kemajuan teknologi informasi ○ Kebersamaan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Keberagaman dan jumlah Islam terbesar di Indonesia ○ Komitmen bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan harga mati bagi NKRI

A. *Strengths*

- Kemampuan menyusun gagasan dengan gaya yang berbeda

Taqiyuddin An-Nabhani sebagai pendiri HT menyusun konsep kenegaraan *khilafah Islamiyah* secara berbeda dari konsep-konsep kenegaraan yang sudah ada. Meskipun ada kesamaan dengan konsep yang lain, Taqiyuddin mengemasnya dengan menggunakan istilah dalam bahasa Arab. Penggunaan istilah dalam bahasa Arab lebih familiar dan cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat muslim.

- Dukungan organisasi internasional

Sebagaimana diketahui bahwa Hizbut Tahrir Indonesia memiliki keterkaitan dengan jaringan Hizbut Tahrir internasional. Jaringan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi, sumber dukungan moral perjuangan dan juga sumber dana bagi organisasi. Komunikasi yang dilakukan oleh jaringan Hizbut Tahrir jarang diketahui oleh publik. Hal itu terkait dengan larangan dari beberapa negara terhadap organisasi tersebut sehingga mereka lebih cenderung untuk melakukan gerakan bawah tanah. Mereka memanfaatkan media internet untuk berkomunikasi. Selain itu, ada indikasi bahwa konferensi khilafah internasional yang pernah dilakukan di berbagai negara sebagai ajang pertemuan dan komunikasi jaringan Hizbut Tahrir internasional. Hal itu dapat dilihat dari hadirnya tokoh-tokoh Hizbut Tahrir internasional ketika diselenggarakannya konferensi khilafah internasional.

- Komitmen tidak menggunakan cara kekerasan

Hizbut Tahrir yang tersebar di beberapa negara selalu berada di bawah tekanan pemerintah, meskipun demikian gerakan ini jarang terprovokasi untuk menggunakan kekerasan. Hizbut Tahrir terlihat lebih cenderung untuk menempuh jalur konstitusional untuk mencapai tujuannya dalam mendirikan Khilafah Islamiyah, meskipun ada fakta yang menunjukkan HTI pernah mencoba melakukan kudeta.

Cara-cara konstitusional inilah yang menjadikan generasi muda terutama di Indonesia tertarik dengan gerakan tersebut. Mereka yang tertarik pada Hizbut Tahrir Indonesia pada umumnya melihat bahwa gerakan yang menggunakan kekerasan justru tidak efektif dan hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kebencian dari umat beragama lain.

- Berbagai aktivitas yang dapat diterima masyarakat

Berbagai aktivitas yang diadakan HTI dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Aktivitas tersebut antara lain Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK), Workshop tokoh, Daurah Dirosah Islamiyah, Audiensi, Tabanni Mashalih Ummat, aksi unjuk rasa dan juga pengajian di masjid. Meskipun dukungan masyarakat terhadap aktivitas yang dilakukan HTI relatif tidak besar, tetapi setidaknya belum ada indikasi penolakan masyarakat agar HTI menghentikan aktivitasnya.

- Media publikasi

HTI sudah memanfaatkan media informasi secara optimal, baik media cetak maupun media elektronik. Pada media cetak, HTI memiliki Buletin Al Islam, Majalah Al Wa'ie dan Media Umat. Pada media elektronik, HTI memiliki website resmi dan juga berbagai website pendukung. Selain itu, HTI juga mulai memanfaatkan radio dan televisi. Meskipun HTI belum memiliki stasiun radio dan televisi sendiri, HTI sudah menggalang kerjasama dengan berbagai stasiun radio dan televisi di daerah. Perkembangan media komunikasi dengan adanya SMS juga dimanfaatkan oleh HTI untuk menyebarkan ide, gagasan dan juga agenda kegiatan mereka. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam media publikasi HTI.

- Legalisasi

Di berbagai negara seperti Yordania, Libanon dan Syria, HTI merupakan organisasi terlarang. Namun di Indonesia, HTI terdaftar sebagai

organisasi masyarakat yang resmi di Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Legalitas organisasi merupakan kekuatan bagi organisasi, karena itu berarti HTI dilindungi secara hukum di Indonesia dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan secara terbuka. Legalitas itu juga dapat menepis tuduhan dari berbagai pihak bahwa HTI bukan organisasi resmi. Hal itu meyakinkan masyarakat umum bahwa HTI tidak dilarang keberadaannya oleh pemerintah Indonesia.

- Keberadaan kantor cabang di sebagian besar wilayah di Indonesia

Saat ini, HTI sudah memiliki kantor cabang di sebagian besar wilayah di Indonesia. Dari data yang ada di Ditjen Kesbangpol Kemendagri, HTI sudah memiliki 22 kantor Dewan Perwakilan Daerah. Keberadaan kantor tersebut memudahkan HTI dalam mengorganisasi gerakannya.

- Organisasi pendukung

Keberadaan organisasi lain yang mendukung gerakan organisasi utama berpengaruh dalam tumbuh kembangnya organisasi. Seperti contohnya adalah Partai Golkar, yang ada sejak orde baru mampu mendapatkan suara yang signifikan dalam setiap pemilu, memiliki organisasi pendukung seperti Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO). Organisasi pendukung digunakan sebagai alat untuk menyebarkan pemikiran, doktrin dan juga sebagai alat penghimpun massa.

Organisasi-organisasi yang dibentuk untuk keperluan mengembangkan gerakan HTI antara lain MHTI dan Gema Pembebasan. Kedua organisasi tersebut memiliki sasaran khusus yaitu perempuan dan mahasiswa, sehingga bisa benar-benar fokus dalam menjalankan gerakannya.

B. Weaknesses

- Perbedaan pemikiran dengan sebagian besar masyarakat di Indonesia

– Sistem Khilafah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konsep *khilafah Islamiyah* yang ditawarkan oleh HT berbeda dengan konsep kenegaraan Indonesia. Perbedaan itu terletak pada dasar negara yang digunakan, bentuk pemerintahan, persyaratan bagi seseorang yang akan menjadi pemimpin negara, dan masa jabatan pemimpin negara. Adanya perbedaan tersebut akan menimbulkan pertentangan. Pertentangan tersebut merupakan kelemahan bagi HT karena menjadikan gerakan HT kurang didukung oleh masyarakat di Indonesia.

– Pemikiran HT yang kontroversial

Hizbut Tahrir telah mengeluarkan fatwa-fatwa dan menentukan hukum-hukum fiqih yang kontroversial bahkan terasa asing bagi tradisi fiqih dan rasa keislaman di Indonesia. Tetapi para pengikut dan anggotanya dianjurkan untuk mengamalkan, menyebarkan dan menjadikannya sebagai dasar perbuatan.

Fatwa Hizbut Tahrir tersebut akan berhadapan dengan pandangan umum umat Islam di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, tetapi sebagian besar dari mereka tergabung atau merasa dekat dengan organisasi masyarakat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Sampai sekarang pun organisasi baru yang terbentuk berdasarkan Islam belum mampu menandingi kekuatan kedua ormas tersebut. Oleh karena itu, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak hanya menjadi kekuatan bagi Hizbut Tahrir Indonesia tetapi sekaligus menjadi kelemahan bagi Hizbut Tahrir Indonesia karena pemikiran-pemikiran mereka yang dianggap kontroversial untuk diterapkan.

– Ide Pan Islamisme

Ide Pan-Islamisme merupakan ide untuk menggabungkan negara-negara Islam kepada satu pemerintahan dan satu pemimpin atau dengan kata lain mereka menginginkan terbentuknya pemerintahan Islam secara internasional. Ide tersebut bertujuan untuk mengembalikan supremasi Islam pada abad pertengahan.

Ide Pan-Islamisme bertentangan dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ide tersebut melanggar wilayah kedaulatan Indonesia dan apabila hal itu benar-benar diterapkan di Indonesia, maka Indonesia akan dianggap sebagai ancaman bagi negara lain karena akan mengganggu kedaulatan wilayah negara lain. Malaysia sebagai negara tetangga yang bisa dikatakan sebagai negara Islam akan merasa terganggu dengan ide itu. Hal itu akan merusak hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara lain, terutama negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduk muslim.

- Keinginan mengganti Pancasila dan UUD 1945

Pancasila merupakan dasar dari pendirian bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa Indonesia menyatakan dasar negara merupakan seperangkat nilai intrinsik yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia, dijadikan dasar untuk menata pengorganisasian dirinya dalam negara Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai dasar negara berarti merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Pancasila sejak masa kemerdekaan hingga sekarang tetap dipertahankan keberadaannya sebagai ideologi negara. Hal ini dibuktikan dengan tidak dirubahnya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meskipun pasal-pasal yang terdapat dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Merubah isi pembukaan UUD 1945 sama saja dengan membubarkan negara.

HTI terus mengupayakan syariah Islam sebagai dasar negara untuk menggantikan Pancasila. Pemikiran itu mendapat penolakan dari bangsa Indonesia yang memang berkomitmen bahwa Pancasila dan UUD 1945 sudah final.

UUD 1945 merupakan konstitusi yang sah bangsa Indonesia dalam mengatur negara, konstitusi yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. HTI menginginkan penggantian UUD 1945 dengan Rancangan Undang-Undang Dasar yang mereka miliki. RUUD HT, yang terdiri dari 186 pasal, memang secara rinci mengatur tentang penyelenggaraan negara, pemerintah, perekonomian dan bahkan aturan tentang sistem sosial masyarakat. Namun, RUUD tersebut tidak sesuai apabila diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, suku bangsa dan ras. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada 23 September-3 Oktober 2006 didapatkan hasil yang menyatakan bahwa 85 persen warga muslim Indonesia menganggap tidak ada pertentangan antara Islam dengan Pancasila dan UUD 1945. Mereka juga tidak mempertentangkan hubungan antara Islam, demokrasi, Pancasila dan UUD 1945. Jadi, tidak alasan untuk menggantikan UUD 1945 dengan UUD yang lain.

RUUD yang ditawarkan oleh HT menjadikan non-muslim sebagai warga negara kelas dua dan juga terdapat diskriminasi terhadap wanita. Meskipun jumlah non-muslim di Indonesia tidak sebanyak jumlah muslimnya, namun mereka tetap saja warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama. Dalam RUUD Hizbut Tahrir juga melakukan diskriminasi terhadap wanita. Contohnya adalah wanita tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan penting pemerintahan.

- **Penolakan terhadap sistem politik di Indonesia**

Ideologi politik yang digunakan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang digunakan di Indonesia menggunakan

konsep demokrasi pada umumnya dengan mendasarkan pelaksanaannya pada Pancasila. Dalam demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

Pemikiran politik yang paling menonjol dari Hizbut Tahrir adalah penolakannya terhadap sistem politik yang berasal dari Barat. Hizbut Tahrir menolak konsep nasionalisme, demokrasi, trias politika, kedaulatan rakyat, sistem kekuasaan turun-menurun, hukum sekuler dan konsep politik lain yang dianggap tidak berasal dari syariat Islam.

Nasionalisme dipandang bertentangan dengan konsep umat yang berdasarkan kesamaan agama. Kedaulatan rakyat dinilai mengingkari kedaulatan Tuhan. Demokrasi yang berbasis kemenangan suara mayoritas dihadapkan pada pemikiran mereka yaitu keharusan memenangkan kebenaran yang bersumber dari Islam. Hizbut Tahrir menolak kekuasaan yang turun-temurun karena termasuk penyelewengan dari keharusan mengangkat pemimpin melalui pemilihan oleh umat Islam. Hukum yang bersumber dari hukum barat dianggap sekuler, sehingga harus diganti dengan hukum syariah yang diturunkan oleh Allah.

Pemikiran politik Hizbut Tahrir bertentangan dengan sistem politik yang terdapat di Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia, melalui juru bicaranya Ismail Yusanto, pernah menyatakan bahwa mereka menolak sistem demokrasi. Pernyataan tersebut dikemukakan pada saat konferensi pers pembukaan Konferensi Khilafah Internasional pada 12 Agustus 2007.

Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi pelaksanaan demokrasi, terutama paska orde baru. Masyarakat tidak lagi menginginkan sistem yang memungkinkan penguasa untuk mengeluarkan kebijakan yang bukan berasal dari keinginan rakyat. Bahkan pada masa reformasi semakin terbuka kesempatan mengeluarkan pendapat yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan umum juga dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi pendapat rakyat. DPR paska reformasi juga sudah tidak lagi dikuasai oleh satu partai politik dan terdiri dari bermacam-macam fraksi.

Penolakan terhadap hukum yang bersumber dari hukum barat karena dianggap sekuler juga kurang bisa dibenarkan. Mereka beralasan bahwa syariah Islam merupakan hukum yang langsung diturunkan oleh Allah. Padahal dalam Al-Quran dan hadits tidak ada aturan pasti yang mengaturnya. Syariah Islam juga merupakan hasil pemikiran manusia, meskipun menggunakan rujukan Al-Quran dan Hadits. Segala aturan yang dibuat manusia tidak ada yang sempurna dan satu sama lain tidak bisa mengklaim bahwa aturan yang dibuatnya lebih baik daripada aturan yang lain. Hukum dibuat berdasarkan kondisi masyarakat yang diaturnya, sehingga sesuai untuk diterapkan dan dapat menciptakan keteraturan, bukan penolakan terhadap hukum tersebut.

- Tidak terlibat secara langsung dalam sistem politik di Indonesia

HTI terdaftar secara resmi sebagai ormas dan bukan partai politik. Hal itu tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pendiri HT bahwa HT merupakan partai politik yang berazaskan Islam. Bentuk HTI sebagai ormas tidak memungkinkan HTI terjun langsung ke dalam sistem politik di Indonesia. HTI memang masih bisa melakukan aktivitas politik, tetapi hal itu sebatas melakukan pendidikan politik dan audiensi menanggapi berbagai permasalahan. HTI tidak masuk ke dalam lingkaran politik yang bisa mengambil keputusan.

HTI sebagai bagian HT internasional yang menyatakan dirinya sebagai partai politik, justru tidak melaksanakan hal itu di Indonesia. Masyarakat akan menilai bahwa usaha yang dilakukan HTI akan sia-sia. HTI selalu menyatakan bahwa mereka melakukan aktivitas politik, tetapi justru mereka tidak terlibat secara langsung dalam sistem politik di Indonesia. Sikap HTI

yang tidak konsisten dengan apa yang diajarkan akan diperhatikan oleh masyarakat sebelum memberikan dukungannya.

- Gerakan cenderung dilakukan secara tertutup

Di berbagai negara, HT dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Oleh karena itu, gerakannya cenderung bersifat tertutup. Hal itu juga berlaku di Indonesia, dimana disamping melakukan kegiatan secara terbuka HTI juga masih melaksanakan kegiatan tertutup. Kegiatan tertutup itu dilaksanakan pada pembinaan anggota dalam *halaqah*.

Halaqah yang dilaksanakan tertutup dan khusus bagi anggota menimbulkan keengganan bagi orang-orang baru yang ingin mengetahui HTI secara lebih dalam. Hal itu bisa menjadi kelemahan, karena justru menimbulkan banyak berbagai pertanyaan tentang kegiatan mereka.

Selain itu, gerakan HTI yang tertutup dapat dilihat dari ketidakterbukaan organisasi. HTI cenderung menutupi sebagian besar informasi terkait dengan organisasinya. Hal itu dapat dilihat dari tidak disebarluaskannya AD/ART organisasi, kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat dan berbagai informasi lainnya.

C. Opportunities

- Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, meskipun negara Indonesia bukan negara Islam. Mayoritas penduduk muslim ini mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya organisasi Islam, baik yang menggunakan Islam sebagai dasar organisasi maupun organisasi yang hanya menggunakan massa Islam sebagai kekuatan organisasi. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi HTI untuk mencari dukungan dalam melaksanakan gerakannya.

- Kemajuan teknologi informasi

Teknologi informasi yang berkembang saat ini memudahkan dalam menyebarkan dan mencari informasi. Hal itu merupakan kesempatan bagi HTI untuk memanfaatkannya sebagai media publikasi. Pemanfaatan dapat dilihat dari penggunaan internet, televisi dan radio sebagai media publikasi, baik kegiatan maupun pemikirannya.

- **Kebhinekaan Indonesia**

Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang digunakan oleh bangsa Indonesia menggambarkan kemajemukannya. Hal itu merupakan kesempatan bagi HTI dalam mengembangkan gerakannya di Indonesia, karena bangsa Indonesia sangat toleran terhadap setiap perbedaan. Oleh karena itu, HTI masih tetap bisa berkembang di Indonesia meskipun banyak pemikirannya yang kontroversial.

D. Threats

- Keberadaan dua ormas Islam terbesar di Indonesia (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)

NU dan Muhammadiyah merupakan ormas Islam yang sudah terlebih dahulu berkembang dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Dua ormas tersebut dinilai menjadi tantangan bagi HTI karena keduanya sudah secara terbuka bahwa gerakan HTI merupakan ancaman bagi mereka. Selain itu, keduanya juga tumbuh bersama dengan perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaannya. Oleh karena itu, keduanya masih tetap mempertahankan NKRI dan menentang setiap organisasi yang ingin merubahnya.

- Komitmen bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan harga mati bagi NKRI
Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara RI mencantumkan bahwa NKRI merupakan bentuk final yang tidak dapat dirubah. Oleh karena itu, semua pihak baik individu maupun kelompok yang

ingin merubahnya akan mendapat tantangan dari semua komponen bangsa Indonesia.



BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan gerakan transnasional yang memiliki hubungan dengan organisasi HT di negara lain. Pemikiran HT mulai masuk di Indonesia pada tahun 1980an dan berkembang pertama kali di daerah Bogor. HTI berkeinginan untuk mendirikan khilafah Islamiyah dan menerapkan syariah Islam. Tujuan HTI tersebut mengingatkan Indonesia pada perdebatan yang muncul ketika masa awal pendirian negara Indonesia.

Di Indonesia, HTI terdaftar secara resmi sebagai ormas dan bukan partai politik sebagaimana yang ditetapkan oleh pendirinya. Aktivitas gerakan HTI dikonsentrasikan untuk mendidik masyarakat agar sadar berpolitik secara Islam sehingga muncul keinginan untuk menuntut perubahan insitusi politik di Indonesia. Namun, pemikiran yang disebarakan HTI bertentangan dengan konstitusi yang digunakan NKRI. Selain itu, konsep khilafah Islamiyah yang diusung oleh HTI juga menimbulkan berbagai perdebatan.

HTI memulai gerakannya secara tertutup dan mulai membuka diri ketika Indonesia memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mendirikan organisasi. Meskipun demikian, HTI masih melanjutkan gerakan tertutupnya untuk menambah anggota yang benar-benar mau mendukung gerakannya. HTI memanfaatkan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang mengalami keterpurukan terutama dalam hal kesejahteraan. HTI menyalahkan sistem yang digunakan karena merupakan sistem yang berasal dari hukum manusia dan bukan hukum yang ditetapkan Tuhan. Terlebih lagi, HTI selalu menyatakan bahwa semua keterpurukan diakibatkan oleh penerapan sistem barat.

HTI selalu menyatakan bahwa gerakan mereka anti kekerasan. Hal itu bisa dipahami dari latar belakang para pendirinya. Taqiyuddin An-Nabhani tidak memiliki latar belakang militer dan bahkan tidak memiliki kedekatan dengan militer.

Taqiyuddin tidak pernah terlibat dalam perang dan lebih banyak terlibat dalam kegiatan politik. Oleh karena itu, bisa dipahami bahwa semua pemikiran HT yang notabene pemikiran dari pendirinya sangat menganjurkan jalur politik dalam mencapai tujuannya.

Pemikiran HTI yang paling menonjol yaitu penolakannya terhadap sistem barat. Hizbut Tahrir menolak konsep nasionalisme, demokrasi, trias politika, kedaulatan rakyat, sistem kekuasaan turun-menurun, hukum sekuler dan konsep politik lain yang dianggap tidak berasal dari syariat Islam. Selain itu, banyak pemikiran HT yang berbeda dengan pemahaman sebagian besar umat Islam di Indonesia.

HTI dengan berbagai pemikirannya berpotensi untuk menimbulkan ancaman bagi eksistensi NKRI dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Ancaman HTI terhadap eksistensi NKRI dapat dilihat dari adanya perbedaan konsep kenegaraan HT dengan konsep kenegaraan yang saat ini sudah berlaku di Indonesia. Perbedaan itu antara lain terkait dengan dasar negara, bentuk pemerintahan, persyaratan untuk menjadi pemimpin negara dan masa jabatan pemimpin negara.

HTI juga mengancam NKRI dari sisi kedaulatan. HTI dengan tujuannya untuk mendirikan khilafah Islamiyah, nantinya akan menggabungkan negara-negara Islam menjadi satu pemerintahan. Hal itu sangat merugikan bagi hubungan antar negara Indonesia dengan negara-negara Islam lainnya.

Gerakan HTI saat ini sudah merata di 33 propinsi di Indonesia. Secara resmi, DPD HTI yang terdaftar di Ditjen Kesbangpol Kemendagri berjumlah 21. Namun, di wilayah lain yang belum terdaftar terlihat ada indikasi gerakan HTI. HTI memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mengembangkan media publikasinya. Dalam mengembangkan gerakannya, HTI menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi dimana organisasi tersebut berkembang. Karakteristik masyarakat Indonesia yang gemar untuk mendengarkan ceramah keagamaan dimanfaatkan HTI untuk menyebarkan pemikirannya melalui radio dan televisi. Usaha HTI dalam

mengembangkan pemikirannya terlihat lebih intensif daripada usaha pemerintah untuk menyosialisasikan pemikiran Pancasila.

Ketaatan HTI terhadap kebijakan HT internasional juga dapat menyulitkan Indonesia ketika terjadi permasalahan dengan HTI. HTI akan sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah.

Selain mengancam eksistensi NKRI, HTI juga mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia. Saat ini, konflik yang terjadi masih sebatas konflik intelektual terutama konflik antara HTI dengan NU dan Muhammadiyah. Namun, HTI (yang tergabung dalam FUI) juga pernah terlibat dalam konflik fisik ketika menuntut pemerintah membubarkan Jemaah Ahmadiyah di Indonesia. Konflik tersebut juga diawali dari konflik intelektual yang tidak menemukan titik temunya.

Pemikiran HTI juga mengancam kerukunan antar umat yang berbeda agama. HTI dengan pemikirannya yang menjadikan non muslim sebagai warga negara kelas dua bisa menimbulkan konflik horizontal. Lebih jauh lagi, apabila konsep negara Islam versi HTI berhasil untuk diterapkan di Indonesia maka dapat menimbulkan separatisme di Indonesia.

B. Saran

Pemerintah Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk melakukan pengaturan terhadap setiap gerakan kelompok-kelompok di Indonesia. Akan tetapi, pengaturan tersebut hanyalah berupa pengawasan dan tidak bisa melakukan pembubaran begitu saja terhadap suatu kelompok. Hal itu akan ditentang oleh masyarakat Indonesia karena situasi dan kondisi Indonesia pada masa reformasi memungkinkan adanya kebebasan berkumpul dan berpendapat. Oleh karena itu, hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu

- melakukan pengawasan terhadap setiap gerakan yang dicurigai dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan bagi Indonesia,

- pemerintah sebaiknya tidak membubarkan HTI. Pembubaran HTI akan membuatnya bergerak lebih tertutup dan justru semakin sulit mendeteksi keberadaannya.
- pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat menekan HTI dan tidak melakukan penangkapan terhadap anggotanya tanpa alasan. Hal itu dapat dimanfaatkan untuk menarik simpati masyarakat muslim di Indonesia dan di berbagai negara Islam lainnya.
- pemerintah melakukan propaganda bahwa keempat pilar negara Republik Indonesia merupakan suatu hal yang sudah final. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya dimasuki oleh pemikiran-pemikiran tentang penegakan syariah Islam. Propaganda yang dilakukan sebaiknya tidak berupa doktrin-doktrin karena hal itu justru akan menimbulkan penentangan terhadap masyarakat. Propaganda dapat dilakukan melalui diskusi-diskusi, artikel di media massa, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengajak masyarakat untuk berpikir dan tidak hanya merasa diperintah. Selain itu, pemerintah juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui internet, televisi dan radio seperti yang dilakukan HTI.
- pemerintah membuka jalur untuk menyampaikan aspirasi tentang penegakan syariah Islam sehingga aspirasi tersebut tidak berada di parlemen. Isu-isu yang ada di parlemen diusahakan sebisa mungkin untuk tidak membuka kesempatan bagi pembahasan pemberlakuan kembali Piagam Jakarta. Jalur tersebut dapat berupa jalur pendidikan yang membahas tentang syariah Islam karena sampai sekarang pun memang belum ada bentuk yang pasti mengenai sistem pemerintahan Islam.
- pemerintah merealisasikan terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera. Masyarakat tidak lagi memikirkan sistem apa yang sebaiknya diterapkan, apabila sistem yang ada sekarang ini mampu membuat mereka merasakan kesejahteraan.

DAFTAR REFRENSI

Akbarzadeh, Shahram dan Fethi Manshoury (Ed.). 2007. *Islam and Political Violence Muslim Diaspora and Radicalism in the West*. India: Replika Press Pvt. Ltd.

Afadlal, dkk. 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

Ali, As'ad Said. 2009. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Amir, Zainal Abidin. 2003. *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2002. *Pembentukan Partai Politik Islam*. (Lukman Hakim, Penerjemah). Bogor: Penerbit Pustaka Thariqul Izzah.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2007. *Ad-Daulah Al-Islamiyah*. (Umar Faruq, dkk, Penerjemah). Jakarta: Penerbit HTI-Press.

Baran, Zeyno (Ed.). 2004. Conference Report. *The Challenge of Hizb ut-Tahrir: Deciphering and Combating Radical Islamist Ideology*. Nixon Center.

Berian, Abdulkadir Besar. 2005. *Pancasila Refleksi Filsafati, Transformasi Ideologik, Niscayaan Metoda Berpikir*. Jakarta : Pustaka Azhary.

Centre for Strategic and International Studies. 1976. *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies.

Harto, Kasinyo Dr. M.Ag. 2008. *Islam Fundamentalis di Perguruan Tinggi Umum: Kasus Gerakan Keagamaan Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

Hizbut Tahrir Indonesia. 2007. *Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Bogor: Penerbit Pustaka Thariqul Izzah.

Hizbut Tahrir. 2008. *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, Jakarta: HTI Press.

Hizbut Tahrir. 2009. *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*. (M. Shiddiq Al-Jawi, Penerjemah). Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.

Kansil, C.S.T. Prof. Drs. M.H. & Christine S.T. Kansil, S.H., M.H.. 2005. *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Kaufman, Roger A. 2003. *Strategic Planning for Success: Aligning People, Performance, and Payoffs*. San Francisco: Jossey Bass/Pfeiffer.

Khalimi, Dr., MA. 2010. *Ormas-Ormas Islam (Sejarah, Akar Teologi dan Politik)*. (Dra. Hj. Husnawati Husein, MA, Editor). GP Press.

Kurniawan, Apep Fajar. 2009. *Ancaman Terhadap Negara Dalam Konflik Jemaat Ahmadiyah*. Jakarta. Tesis Universitas Indonesia.

Novianto, Kholid. 1999. *Era Baru Indonesia: Sosialisasi Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rahmat, M. Imdadun. 2005. *Arus Baru Islam Radikal*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Severin, Wener J & James W Tankard, Jr.. 2005. *Teori Komunikasi Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*.

Suito, Deny. 2005. *Radikalisme di Dunia Islam*. Center for Moderate Muslim.

Tasman. 2007. *Agenda Partai Politik Islam Indonesia Kontemporer : Antara Syariat dan Demokrasi*. Dalam buku Centre for Strategic and International Studies. *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*. Jakarta: CSIS).

The Wahid Institute. 2009. *Ilusi Negara Islam*. Jakarta: PT Desantra Utama Media.

Wiratma, I Made Leo. *Purifikasi Sistem Presidensiil*. Dalam buku Centre for Strategic and International Studies. 2006. *Disain Baru Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: CSIS

ZTF, Pradana Boy. 2008. *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam dan Masalah-Masalah Masyarakat Modern*. Jakarta: Penerbit Hamdalah.

An Nawiy, Fathiy Syamsuddin Ramadhan. "Mempersiapkan Suasana Nusrah". <<http://hizbut-tahrir.or.id/2010/09/29/mempersiapkan-suasana-nusrah/>>

Daniel Start dan Ingie Hovland, "Analisis SWOT(Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan, Ancaman)", <http://www.smeru.or.id/report/training/menjembatani_penelitian_dan_kebijakan/untuk_cso/file/82.pdf>

Lalengke, Wilson. "Celoteh Wilson lalaengke – Negara Indonesia : Benarkah Ia Eksis? (bagian ke-8)". <www.kabarindonesia.com>

Raisinghani, Mike. "Transnational Organization". <<http://www.referenceforbusiness.com/management/Tr-Z/Transnational-Organization.html>>

"Pidato Penegaraan Presiden RI serta Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2008 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat paripurna DPR-RI. <www.presidentri.go.id>

"Ensiklopedia Gerakan Keagamaan dan Pemikiran Jilid 1". <zainys@yahoo.com; <http://al-ahkam.net>>

"Amir ke 2 HT". <http://penumpasjalanan.multiply.com/journal/item/87/Amir_ke_2_HT>

<<http://hizbut-tahrir.or.id/2007/05/20/atha-abu-ar-rasytah-amir-hizbut-tahrir-saat-ini/>>

“what is the khilafah caliphate”. <www.khilafah.com>

“Jalan Panjang Menuju Khilafah Islamiyah”.
<http://moslemgen.multiply.com/journal/item/51/JALAN_PANJANG_MENUJU_KHILAFAH_ISLAMIAH>

“Delegates To International Khilafah Conference Refused Entry Into Indonesia”.

<http://hayatulislam.multiply.com/journal/item/127/Press_Release_DELEGATES_TO_INTERNATIONAL_KHILAFAH_CONFERENCE_REFUSED_ENTRY_INTO_INDONESIA>

<<http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/19/04163680/tajuk.rencana>>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_sosial>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_politik>

**DAFTAR DEWAN PIMPINAN DAERAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA
(Yang Terdaftar Di Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri)**

No	DPD Provinsi	Alamat Kantor Sekretariat	Pengurus
1	Sumatera Utara	Jalan Utama Gg. Ampera II No. 3 Matsun IV, Medan Area, Medan Sumatera Utara Telp/Faks +61-61-7344839	Ketua : Irwan S. Batubara, ST Sekretaris : Rony Darwin, ST Bendahara : Sofian Arsyad Siregar, STP
2	Riau	Jalan Wahid Hasyim No 33 D Pekanbaru, Riau (2008) Ponpes Attaman Jalan Karya I Marpoyan Selatan (2009)	Ketua : Muhammadun Sekretaris : Dr. Tengku Harunur Rasyid Bendahara : Yadi Ismail, SE
3	Kepulauan Riau	Komplek Telkom RT 02/RW 02 Jalan Palapa III No 11 Sekupang Batam	Ketua : Ir. H. Donny Irawan Sastrawiria Sekretaris : Ahmad Fauzi Irvanto Bendahara : Hery Aryanto, ST
4	Sumatera Barat	Gedung Syariah Center Jalan Sumatera No. 4 Ujak Karang, Padang, Telp (0751) 446885, 085263653346 (2008) Jalan Enggang III/07 Permata Putih Padang Sumatra Barat (2009)	Ketua : Rozi Saferi Sekretaris : M. Taufik Bendahara : Khalid
5	Sumatera Selatan	Jalan Saptamarga Lrg. Kelapa Hibrida No. 71 Kenten Palembang 30114, Telp (0711) 7364347	Ketua : Mahmud Jambur, SP Sekretaris : M. Taufik Bendahara : Ir. Darmawil Syafvar
6	Jambi	Villa Sahafira No. 8 Lorong Laba-Laba, Lebak Bandung, Jambi (0741) 7082731	Ketua : Drs. Yahman, M.Si. Sekretaris : Agus Setiyawan, SE.Ak. Bendahara : dr. Andi Nuruzzaman
7	Kepulauan Bangka Belitung	Jalan Kapten Suraiman Arif No. 20 Pangkal Pinang, Telp. 0717-431265	Ketua : Sofian Rudianto, SE. Sekretaris : M. Muhaimin, A.Md.

			Bendahara : M. Berry Bambang S. A.Md.
8	Lampung	Jalan Abdul Kadir Gg. Cendrawasih No. 251 Kav B. Rajabasa, Telp 0721-787407	Ketua : Diding Suhandy, S.TP. M.Ag. Sekretaris : Akhiril Fajri
9	Banten	Jalan TB Makmun No. 15 RT. 04/RW 03 Kaujon Serang 42116, Telp (0254) 9146060	Ketua : Budi Harsanto Sekretaris : Wijaksana Bendahara : Iswan Sundawan
10	Propinsi DKI Jakarta	Jalan Utan Kayu Raya 109 C, Matraman, Jakarta Timur 13630, Telp/Faks +62-21- 8500440	Ketua : Ir. Heru Binawan Sekretaris : M. Shodiq Ramadhan, S.Ag. Bendahara : Teguh Prayitno
11	Jawa Barat	Jalan Pagaden No 12 RT 04/ RW 04 Perum Antapani, Bandung 40291	Ketua : Muhammad D. Riyanto, S.Sos. Sekretaris : Luthfi Affandi, S.H. Bendahara : Hadi Sutjipto, S.E. M.Si.
12	Jawa Tengah	Deres Kadipiro RT. 001 RW 007 Jumapolo Karanganyar 57783 Jawa Tengah	Ketua : Abdullah, ST. Sekretaris : Rohmadi Bendahara : Achmadi
13	Daerah Istimewa Yogyakarta	Jalan Beji PA/1/469 Pakualam, Yogyakarta 55112, Telp/Fax (0274) 543361	Ketua : Supriyadi, ST Sekretaris : Abd. Rokhim Bendahara : Andika Dwijatmika, S.Sn.
14	Kalimantan Selatan	Jalan Arjuno 11, Kebun Bunga, Banjarmasin Timur 70235 Telp +62-511-3253359 Fax +62-511-3257383	Ketua : Ir. Chafidz Bainaki Sekretaris : Hidayat Akbar Bendahara : Sirajuddin, SE
15	Jawa Timur	Jalan Ketintang Baru Gang VIII No 1, Surabaya 60231 Telp./Fakx. +62-31-8283531	Ketua : Chusairi Sulaiman Sekretaris : dr. H. Muhammad Utsman Bendahara : Drs. H. Muhammad Ihsan Abdul Jalil

16	Kalimantan Tengah	Jalan Harum Manis 3 No. 10 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111, Telp. (0356) 3348268	Ketua : Sukirman, S.Pd. Sekretaris : Marsudi, S.Pd. Bendahara : Abdul Khair, SE.
17	Kalimantan Timur	-	Ketua : Ir. Saipul Sekretaris : Hamdani, SH Bendahara : Muhammad Anshori
18	Sulawesi Tenggara	Jalan Bunga Matahari No. 66 Lt. 2 Kelurahan Kendari Barat Telp. (0401) 3015519	Ketua : Ibnu Addin Rasy'ad Sekretaris : Laode Bahana Adam Bendahara : Laode Idham Hibal
19	Maluku Utara	Jalan Maliaro Belakang Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara No. 429 Kelurahan Maliaro Kota Ternate, Telp. 0921-25630	Ketua : Drs. Fatahillah Syukur, M.Si. Sekretaris : Hamidin Rasulu, S.TP. Bendahara : Librahasyah, Amd
20	Sulawesi Tengah	Jalan Mutiara No. 2 Palu 94121 Telp. 085241194535	Ketua : Amirudin Malewa, SPT. Msi. Sekretaris : Ansar Lamakarate, S.Kom Bendahara : Harun
21	Nangroe Aceh Darussalam	Jalan Prada Utama Pasar Lamnyong No. 14 Banda Aceh, Telp. 0651-7444530	Ketua : Ferdiansyah Sofyan Sekretaris : Ferza Bendahara : Irwan Daumy